

**Editor:**  
**Novita Puspasari, M.Sc, Ak**

*BOOK CHAPTER*

# **GENDERED CITIZENSHIP**

Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Jenderal Soedirman  
2022

*Book Chapter*

# **GENDERED CITIZENSHIP**

Editor:  
Novita Puspasari, M.Sc, Ak, CA

Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Jenderal Soedirman  
2022

## **GENDERED CITIZENSHIP**

Book Chapter

**Penulis:** Agnes Fitria Widiyanto, Hendri Restuadhi, Novita Puspasari, Nurul Azizah Zayzda, Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah, Sri Wijayanti, Tri Murniati

**Editor:** Novita Puspasari, M.Sc, Ak

**Reviewer Substansi:** Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si

**Reviewer Bahasa:** Dr. Siti Junawaroh, S.S, M. Hum

### **Desain sampul & Tata letak**

Tim Desain SIP Publishing

Diterbitkan Oleh :



SIP Publishing (Anggota IKAPI)

Jl. Curug Cipendok Km 1. Kalisari Cilongok. Kab. Banyumas. Jawa Tengah

Customer Service: +62 812 2909 2844 | +62 895-3846-52297

Fanspage: Satria Indra Prasta-SIP Publishing | Twitter: @SIPPublishing |

Instagram: @sippublishing | E-mail: sippublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa izin penerbit dan penulis

Cetakan pertama, Januari 2022

15,5 x 23,5 cm | viii + 162 hlm

ISBN 978-623-337-500-9

## CATATAN EDITOR

### *Pengantar: Memahami Gendered Citizenship*

*Gendered citizenship* lahir dari kritik akan konsep citizenship yang dianggap secara teoritis maupun praktis merugikan perempuan atas hak-haknya sebagai warga negara (Munday, 2009). Konsep *citizenship* bertumpu pada perbedaan antara ranah publik dan privat, dengan kewarganegaraan yang secara tegas ditempatkan dalam ranah publik. Dalam domain publik, individu secara umum dipandang rasional dan tidak emosional. Hal ini tentu memiliki konsekuensi bagi perempuan yang seringkali diasosiasikan dengan lingkungan privat (James, 1992). Pada perkembangannya, bukan hanya perempuan yang diasosiasikan dengan domain privat, namun juga kaum minoritas, seperti gay dan lesbian (Cooper 1993), mereka yang bukan berkulit putih (Collins 1991), orang tua (Arber dan Ginn 1991; Bernard dan Meade 1993), dan penyandang cacat (Morris 1991).

Konsep *gendered citizenship* mencoba mengartikulasikan kembali domain publik-privat yang sudah mapan dalam

masyarakat. Chari (2009) menyatakan bahwa hal ini akan berkaitan dengan akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap infrastruktur, perumahan dan mata pencaharian. Jika Kymlicka dan Wayne (1994) mendefinisikan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan hubungan antara warga negara dan negara, maka *gendered citizenship* mengacu pada hubungan antara mereka yang diasosiasikan dalam ranah privat (perempuan, gay/lesbian, orangtua, penyandang cacat, dan lain sebagainya) dengan negara. Hubungan ini mencakup hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara dan seringkali terabaikan.

Dalam buku ini, para peneliti dari Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGA), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman, berusaha untuk membumikan konsep *gendered citizenship* dalam konteks studi kasus di berbagai negara, maupun di Indonesia. Lewat studi kasus, harapannya, pembaca akan lebih mudah mencerna, karena konsep menjadi lebih relevan dengan keseharian. Selanjutnya, buku ini dibagi ke dalam dua bagian.

Pada bagian pertama buku, Nurul Azizah Zayzda, Sri Wijayanti, dan Novita Puspasari membawa kita pada berbagai studi kasus *gendered citizenship* di beberapa negara. Nurul, misalnya, mendiskusikan mengenai *gendered citizenship* dalam komunitas pasca-konflik. Ia memotret bagaimana pengalaman di Rwanda, Timor Leste dan Aceh. Ketiga studi kasus tersebut menunjukkan pengalaman berkembang dari sisa-sisa konflik dengan cara-cara yang berbeda-beda. Nurul menyimpulkan bahwa transisi pasca konflik membutuhkan partisipasi besar perempuan yang berdaya, agar hasil yang dicapai lebih dari sekadar menempatkan perempuan di politik sebagai pemenuhan kuota.

Sri Wijayanti membahas mengenai strategi *National Federation Of Dalit Women* (NFDW) dalam memperjuangkan diskriminasi berbasis kasta pada perempuan Dalit. Sri menceritakan bagaimana pandemi covid-19 menyisakan sebuah cerita tentang diskriminasi perempuan dari kasta terendah di India. Diskriminasi berbasis

kasta telah membuat perempuan Dalit tidak mampu mengakses hak ekonomi, sosial dan politik. Strategi yang digunakan oleh NFDW pada masa pandemi covid-19 untuk memperjuangkan perempuan Dalit yaitu melakukan advokasi melalui konferensi internasional, memperkuat solidaritas global, dan juga melakukan kampanye digital untuk memperoleh dukungan dari masyarakat global.

Sementara itu, Novita Puspasari melengkapi bagian pertama buku ini dengan menulis mengenai perempuan, akses ekonomi, dan koperasi. Novita memulai dengan isu mengenai ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan akses ekonomi kepada perempuan, sehingga di India, misalnya, lahir gerakan koperasi perempuan yang bernama SEWA Federation untuk mengambil alih peran pemerintah. Novita kemudian juga menceritakan bagaimana berbagai gerakan koperasi perempuan yang ada di Indonesia turut berperan dalam menciptakan inklusifitas ekonomi.

Di bagian kedua buku ini, Sofa Marwah, Hendri Restuadhi, Tri Murniati, Riris Ardhanariswari, dan Agnes Fitria Widiyanto berusaha membawa konsep *gendered citizenship* pada konteks Indonesia. Sofa memulai bagian ini dengan menulis mengenai salah satu isu dalam penataan kembali lembaga dan proses politik selama era reformasi. Isu ini adalah keterwakilan politik kaum minoritas, khususnya masyarakat adat. Sofa menekankan bahwa kebijakan desentralisasi yang sudah cukup lama dilaksanakan sejak era reformasi, menjadi keniscayaan peluang untuk mengintegrasikan keterwakilan politik kesatuan masyarakat hukum adat minoritas melalui afirmasi dalam UU Pemilu.

Hendri Restuadhi menulis mengenai kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hendri menegaskan mengenai kekerasan seksual di kampus yang merupakan produk relasi-kuasa, dimana dosen sebagai pihak yang memiliki dan memegang kekuasaan. Dalam kampus yang patriarkis, kekerasan seksual selama ini telah dilanggengkan. Sementara itu, Tri Murniati mencoba menceritakan gambaran isu *citizenship* dalam cerita migran

Indonesia. Kelompok pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan kerap kali termarginalisasi tidak hanya oleh orang-orang di negara tujuan—majikan dan agen—namun juga oleh orang-orang dari negara sendiri. Dari berbagai contoh cerita yang didiskusikan Tri, terlihat sebuah benang merah: kendati berada dalam situasi yang sama, sebagai pekerja migran di negara tujuan, namun pengalaman yang didapat oleh laki-laki dan perempuan sangat berbeda.

Riris Ardhanariswari mendiskusikan bagaimana proses pembentukan hukum daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Proses ini sangat penting karena idealnya, lahir dari konfigurasi politik yang demokratis sehingga produk hukum yang dibuat bersifat responsif dan sesuai dengan harapan. Agnes Fitria Widiyanto menutup buku ini dengan tulisan mengenai sanitasi lingkungan di masa pandemi. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan konsep *gendered citizenship*, namun isu lingkungan merupakan irisan dimana pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama mengelolanya. Pemerintah, dapat menyediakan semua infrastruktur yang diperlukan, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tulisan Agnes diharapkan akan menginspirasi kajian *gendered citizenship* selanjutnya di ranah lingkungan hidup.

Selayaknya mozaik, tulisan-tulisan di buku ini penuh warna karena ditulis dari beragam perspektif. Catatan editor ini dibuat agar pembaca dapat melihat gambaran secara utuh mengenai *gendered citizenship*, sebelum tenggelam menyelami satu per satu tulisan dari setiap penulis. Dengan terbitnya buku ini, kami ingin memantik kajian-kajian lain yang lebih kaya dan mendalam mengenai *gendered citizenship* di Indonesia. Akhir kata, selamat membaca!.

# Daftar Isi

CATATAN EDITOR..... iii

**SUB CHAPTER I:  
GENDERED CITIZENSHIP DALAM KONTEKS  
INTERNASIONAL ..... 1**

*GENDERED CITIZENSHIP DALAM KOMUNITAS  
PASCAKONFLIK: PENGALAMAN RWANDA, TIMOR-LESTE,  
DAN ACEH..... 3*

*Nurul Azizah Zayzda*

*STRATEGI NATIONAL FEDERATION OF DALIT WOMEN  
(NFDW) DALAM MEMPERJUANGKAN DISKRIMINASI  
BERBASIS KASTA PADA PEREMPUAN DALIT DI MASA  
PANDEMI COVID-19 ..... 25*

*Sri Wijayanti*

*PEREMPUAN, AKSES EKONOMI, DAN KOPERASI ..... 40*

*Novita Puspasari*

**SUB CHAPTER II:  
GENDERED CITIZENSHIP DALAM KONTEKS  
INDONESIA..... 57**


INISIASI AFIRMASI BAGI KETERWAKILAN POLITIK  
MASYARAKAT ADAT .....59  
*Sofa Marwah*

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI:  
PEREMPUAN-LAKI-LAKI DAN RELASI KUASA .....76  
*Hendri Restuadhi*

GAMBARAN ISU *CITIZENSHIP* DALAM CERITA MIGRAN  
INDONESIA.....93  
*Tri Murniati*

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN  
KEADILAN GENDER .....111  
*Riris Ardhanariswari*

SANITASI LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMI .....137  
*Agnes Fitria Widiyanto*



SUB CHAPTER I:

**GENDERED CITIZENSHIP**  
*DALAM KONTEKS INTERNASIONAL*



# ***GENDERED CITIZENSHIP* DALAM KOMUNITAS PASCAGONFLIK: PENGALAMAN RWANDA, TIMOR- LESTE, DAN ACEH**

*Oleh:*

*Nurul Azizah Zayzda*

## **Pendahuluan**

Setelah konflik kekerasan berakhir, dalam artian telah terjadi gencatan senjata dari semua pihak, selanjutnya harus dimulai langkah-langkah mewujudkan keadilan transisional dan rekonsiliasi untuk menjadi dasar dibangunnya perdamaian positif di negara atau komunitas pascakonflik. Keadilan transisional merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan terwujudnya keadilan, yakni pelaku kekerasan tidak kebal hukum dan penyintas serta keluarga korban mendapatkan pemulihan setelah konflik atas represi dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis. Kemungkinan untuk mencapai rekonsiliasi akan terbuka dengan terwujudnya keadilan transisional (ICTJ, t.t.), yakni kembalinya hubungan harmonis dari yang sebelumnya berkonflik. Apabila rekonsiliasi terwujud, kemungkinan kekerasan lebih lanjut dihilangkan, yakni kekerasan karena keinginan membalas dendam. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam rekonsiliasi terdiri atas

pengakuan, permohonan maaf, pemberian maaf, keadilan dan upaya agar kejadian tidak berulang. Pengakuan berasal dari korban dan pelaku, ketika korban mengungkapkan kejahatan yang mereka alami dan pelaku mengakui kejahatannya kepada korban. Ini dilanjutkan dengan permohonan maaf dari pelaku dan pemberian maaf oleh korban. Dari proses ini dan proses keadilan transisional, diharapkan prasangka, rasa marah, rasa takut akan balas dendam atau retaliasi dapat dihilangkan (Santa Barbara, 2007).

Perdamaian positif merupakan konsep yang dicetuskan oleh Galtung (1969) untuk menegaskan bahwa perdamaian tidak hanya berhenti pada gencatan senjata atau situasi ketika tidak ada kekerasan fisik. Ia menggunakan istilah “ketiadaan kekerasan” untuk perdamaian negatif dan “keadilan sosial” untuk perdamaian positif. Dengan demikian, untuk mencapai perdamaian positif berarti tidak hanya mempertimbangkan mengenai resolusi konflik tetapi juga pembangunan (Galtung, 1969: 183). Perdamaian positif dibentuk dengan praktik kerja sama, prinsip kesetaraan serta budaya damai dan budaya dialog (Galtung, 2007: 31).

Perdamaian positif dengan prinsip kesetaraannya untuk menghapus kekerasan struktural memungkinkan terwujudnya pemenuhan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi atau dilandasi prasangka serta cara berpikir lama yang tidak adil dalam struktur sosial-politik yang “baru” pascakonflik. Tantangan selanjutnya dari pembangunan pascakonflik ini adalah bagaimana mewujudkan kewarganegaraan yang adil dalam konteks gender, terutama ketika kekerasan ataupun pengekangan hak-hak perempuan dan kelompok gender minoritas lainnya telah terjadi selama konflik atau menjadi bagian integral dari sistem sosial politik negara atau komunitas politik. Ini menjadi tantangan tersendiri karena bisa saja setelah konflik berakhir, rekonsiliasi antarpihak yang bertikai diwujudkan, tetapi ketidakadilan yang menjadi pola hubungan gender dipertahankan sehingga tidak

terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan perempuan ataupun kelompok gender marginal lainnya.

## ***Gendered Citizenship: Antara Gambaran Ideal dan Kenyataan***

*Citizenship* atau kewarganegaraan dapat dipahami sebagai konsep legal dan konsep politik. Sebagai konsep legal, maknanya biasanya adalah keanggotaan utuh di suatu negara dan ikatan pada hukum serta menjadi subjek kekuasaan negara. Maknanya di dalam negara adalah mendefinisikan hak dan kewajiban dari warga negara. Sebagai konsep politik, kewarganegaraan terkait dengan demokrasi, terdiri atas status kesetaraan kebebasan politik dan *self-determination*; kesetaraan hak dan kewajiban dan afiliasi pada suatu komunitas politik (Faist, 2020).

Menurut Lister (2012: 1), perkembangan umum konsep kewarganegaraan di abad ke-20 cenderung mengabaikan perbedaan pencapaian hak sipil, politik, dan sosial antara perempuan dan laki-laki. Teori *mainstream* ( arus utama) mengenai kewarganegaraan bersifat *gender-neutral*, dibangun berdasarkan kenyataan yang dipahami, dan kepentingan laki-laki. Dikaitkan dengan perkembangan konsep nasionalisme, perempuan selalu digambarkan sebagai simbol penopang bangsa, tetapi diabaikan dalam hubungannya dengan *agency* dan kewarganegaraan (Roy, 2005). Di samping itu, teori *mainstream* kewarganegaraan ini juga gagal memosisikan relevansi antara ranah privat dengan praktik kewarganegaraan di ranah publik. Artinya, teori ini gagal memetakan bagaimana *division of labour* yang bias gender di ranah privat berpengaruh pada perbedaan akses perempuan dan laki-laki pada hak kewarganegaraan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, kewarganegaraan terlihat seolah netral tetapi menyembunyikan perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan, dengan kata lain *citizenship is gendered*-kewarganegaraan dipraktikkan berdasarkan karakter relasi gender (Lister,2012:1). Tulisan ini ingin memaparkan bagaimana bentuk-bentuk praktik kewarganegaraan dalam masyarakat yang

berbeda-beda dengan pola relasi gender yang berbeda-beda pula dengan menggunakan kerangka berpikir tersebut. Dalam konteks pascakonflik yang menjadi fokus bahasan tulisan ini, akan dianalisis sejauh mana proses keadilan transisional, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian positif pada umumnya telah memberi ruang untuk praktik kewarganegaraan yang dilandasi kesadaran akan keadilan gender. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan pengalaman beberapa negara yang telah melalui konflik, internal atau eksternal, konflik Hutu-Tutsi Rwanda, konflik Indonesia-Timor Timur dan konflik Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka. Masing-masing konflik yang menjadi pembahasan memiliki kompleksitas sosial yang melatarbelakangi konflik dan kehidupan sebagai negara-bangsa.

Analisis akan dibuat melalui studi kasus mengenai cara mereka mewujudkan keadilan transisional khususnya untuk penyintas kekerasan berbasis gender serta bagaimana mereka membangun praktik perlindungan hak kewarganegaraan di kalangan kelompok gender yang termarginalkan, khususnya perempuan. Hak kewarganegaraan di sini didefinisikan sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi negara meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik dikhususkan kepada akses perempuan pada hukum terkait diskriminasi atau kekerasan berbasis gender dan representasi perempuan dalam politik. Hak ekonomi, sosial, dan budaya sementara itu dikhususkan kepada kesempatan kerja, akses pada keuangan dan pinjaman, serta pengamanan sosial untuk terlindungi dari kemiskinan.

## **Pengalaman Rwanda**

Kemerdekaan Rwanda dari Belgia mewarisi prasangka antara dua kelompok etnis yang meninggalkan batas-batas negara Rwanda. Akibat prasangka ini, terbentuklah diskriminasi terstruktur yang berlangsung dalam waktu lama dan memicu konflik antara masyarakat dan pemerintah yang dikuasi oleh

etnis Hutu. Perempuan memiliki posisi yang sangat lemah dalam hukum Rwanda pasca kemerdekaan. Secara legal, mereka tidak punya hak bekerja, akses kredit, tidak diperbolehkan membuat kontrak tanpa izin suami, tidak bisa menggunakan hak hukum di pengadilan. Hukum adat lebih mendominasi dalam aturan kepemilikan tanah. Di sini perempuan mengalami diskriminasi karena mereka tidak memiliki hak waris, yang berdampak pada akses mereka pada pinjaman. Di samping itu terdapat kebiasaan poligami yang makin melemahkan posisi perempuan karena hukum Rwanda hanya membolehkan laki-laki menikah dengan satu istri, sehingga terdapat istri-istri “tidak sah” (Woody dan Stamler, 2009: 386; Rose, 2004: 209-210 Polavarapu, 2011: 145). Semenjak kemerdekaan Rwanda, telah terjadi kekerasan politik di bawah pemerintahan yang didominasi etnis Hutu dan perang sipil akhirnya pecah di tahun 1990-an. Konflik memuncak pada peristiwa Genosida tahun 1994 terhadap masyarakat etnis Tutsi maupun etnis Hutu yang cenderung moderat. Genosida ini disertai dengan berbagai bentuk kekerasan seksual. Perkiraan yang ada, korban meninggal dari kalangan Tutsi dan Hutu Moderat adalah sekitar 800.000 jiwa dan sekitar 250.000 hingga 500.000 menjadi korban pemerkosaan dan sebanyak dua juta orang mengungsi (Rose 2004: 200; Rafferty, 2018: 96; Abbott dan Malunda, 2016: 561). Perempuan-perempuan ini juga mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga, dan kehidupan mereka diperumit karena kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan (Rose, 2004: 201). Proses hukum pascagenosida ini berlangsung di level internasional dan nasional.

Berdasarkan Resolusi PBB No-, pengadilan internasional untuk Rwanda, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan mengadili pelaku genosida. Kategori tersangka ditentukan oleh hukum nasional Rwanda, *Organic Law 1996*, sebagai berikut.

1. Kategori 1: Orang-orang yang a) merencanakan, mengorganisasi, menghasut, mengawasi tindakan yang dilakukan selama genosida; b) merupakan pemimpin (nasional, lokal, agama) yang melakukan atau mendorong untuk melakukan kejahatan genosida; c) pembunuh yang dikenal karena semangat membunuhnya atau kekejaman berlebihan dalam aksinya; d) orang yang melakukan penyiksaan seksual.
2. Kategori 2: Orang-orang yang keikutsertaannya pada tindakan kriminal menempatkan mereka di antara pelaku, konspirator atau komplotan dari pembunuhan disengaja atau serangan serius terhadap orang lain, menyebabkan kematian.
3. Kategori 3: Orang-orang yang melakukan serangan serius.
4. Kategori 4: Orang-orang yang melakukan perusakan property. (*Sumber: Organic Law, dikutip dari Woody dan Stemler, 2019*).

ICTR bekerja untuk mengadili tersangka di kategori 1. Beberapa kritik terhadap ICTR datang dari warga Rwanda karena kurangnya hukuman mati kepada pelaku, keterbatasan yurisdiksi geografis dan waktu yang dibatasi pada tahun 1994 di dalam Rwanda saja serta karena posisi pengadilan yang berada di Rwanda (Woody dan Stemler, 2019).

Untuk melengkapi pengadilan di tingkat internasional ini, di samping pengadilan nasional, pemerintah baru Rwanda memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang disebut Gacaca untuk membentuk pengadilan komunitas. Berdasarkan *Organic Law*, Gacaca khususnya dimaksudkan untuk mempercepat pengadilan genosida dan mencari kebenaran, mencapai keadilan dan rekonsiliasi (Rafferty, 2018: 98). Sebagai pengadilan tradisional, Gacaca biasanya digunakan untuk kasus-kasus kejahatan ringan seperti pencurian. Untuk membantu pengadilan genosida ini, pengadilan komunitas menggunakan nama Gacaca, walaupun tidak menggunakan hukum adat sebagaimana Gacaca yang sebenarnya. Cara kerja Gacaca terdiri atas tiga tahapan yakni pengumpulan informasi, klasifikasi tersangka genosida, dan pengadilan tersangka. Pengadilan Gacaca

yang mulai beroperasi di tahun 2006 ini menggunakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Di semua pengadilan Gacaca terdapat hakim perempuan, dan bahkan pengadilan yang dipimpin hakim perempuan dinilai lebih efektif (Waldorf, 2009; Rafferty, 2018: 98; Woody dan Stamler, 2019).

Kasus kekerasan seksual dapat dilaporkan pada pengumpulan informasi Gacaca, tetapi diadili di Pengadilan Nasional. Pada awalnya, masyarakat enggan untuk membawa isu kekerasan seksual di Gacaca, ketika mereka harus membicarakan pengalaman buruk ini di hadapan komunitas lokalnya. Pemerintah kemudian mengubah Undang-Undang Gacaca agar laporan mengenai kekerasan seksual disampaikan secara pribadi ke Hakim atau Jaksa, dan Jaksa yang akan menginvestigasi sebelum menyerahkan kasusnya pada pengadilan nasional (Waldorf, 2009: 21). Amandemen lebih jauh dibuat pada tahun 2008, ketika Gacaca mulai bisa mengadili kasus kekerasan seksual. Pengadilan tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara *in camera* atau tertutup, sehingga tidak bisa diketahui dengan pasti apa yang diketahui selama proses pengadilan ini (Rafferty, 2018: 100-101). Walaupun sudah terdapat pengadilan di berbagai tingkatan ini, reparasi yang diberikan sangat terbatas. Tidak ada reparasi untuk penyintas, reparasi yang ada adalah kompensasi untuk kehilangan properti, upah yang belum dibayar dan reparasi dalam bentuk uang (Hermann, 2012; Waldorf, 2006; Republic of Rwanda, 2012, dikutip dari Rafferty, 2018: 99).

Perubahan dalam kesetaraan gender dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, sipil, dan politik perempuan Rwanda mulai terlihat dalam tahun-tahun awal pascagenosida. Konstitusi Rwanda tahun 2003 menjamin kesetaraan gender melalui Pembukaan 9, 10, dan Pasal 9. Hak ekonomi perempuan mulai dijamin secara hukum dengan berbagai Undang-Undang yang dibuat pada akhir 1990-an dan awal tahun 2013. Akibat genosida, banyak rumah dan lahan ditinggalkan, dan perempuan kehilangan anggota keluarganya. Kemudian muncul dorongan

untuk mengubah hukum terkait kepemilikan tanah. Akhirnya melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan *Organic Law* No. 8 tahun 2005 dan amandemennya tahun 2013, perempuan memiliki hak waris dan hak kepemilikan tanah. Dari *Organic Law* No. 43 tahun 2013 perempuan juga memiliki hak untuk memiliki properti terpisah dari pasangannya. Dengan demikian, perempuan mendapatkan hak untuk mengajukan kredit karena mereka telah memiliki hak kepemilikan properti. Di samping itu terdapat juga Undang-Undang No. 51 tahun 2001 yang menjamin perlindungan perempuan dari diskriminasi berdasarkan gender dalam pekerjaan. Perempuan juga memiliki hak untuk membuat rekening Banknya sendiri. Hak sosial perempuan terlihat dari peningkatan kondisi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, terutama sekali karena peran besar petugas kesehatan komunitas. Kesempatan pendidikan anak perempuan sudah sama dengan anak laki-laki mulai dari jenjang *pre-school* hingga perguruan tinggi. Terkait dengan hak sipilnya, perempuan berhak membuat tuntutan secara hukum (Abbot dan Malunda, 2016: 568, 572; Rose, 2004: 210-211; Woody dan Stamler, 2019: 391; Ntampaka, 1999 dikutip oleh Woody dan Stamler, 2009: 391). Sementara dalam hak politiknya, terjadi peningkatan representasi perempuan di Parlemen, di mana pada tahun 1998, hanya terdapat sekitar 17% perempuan di parlemen, di tahun 2008 sudah mencapai 56,25% dan di tahun 2020 sudah mencapai 61,25% (World Bank, 2021).

Walaupun telah terdapat perubahan hukum yang penting serta peningkatan drastis dalam peran perempuan di politik, masih terdapat berbagai catatan untuk *gendered citizenship* di Rwanda. Implementasi hukum-hukum yang disebutkan di atas belum maksimal, dan norma sosial mengenai peran gender menyebabkan masih adanya ketidaksetaraan gender. Dampaknya terlihat terutama sekali di kalangan perempuan di perdesaan, ketika mereka masih berpenghasilan lebih rendah dari para laki-laki. Pembatasan terkait hak waris terlihat pada keengganan

untuk memberikan hak waris pada anak perempuan karena anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kebutuhan akan tanah. Di samping itu relasi gender lama yang menyebabkan laki-laki berpoligami dan melemahkan posisi istri yang tidak sah menyebabkan lemahnya posisi para istri tidak sah ini. Bahkan setelah hukum baru dibuat di tahun 2009 yang mengkriminalisasi poligami informal, perempuan dan anak-anak dari pernikahan kedua dan seterusnya tetap tidak mendapat perlindungan hukum (Woody dan Stamler, 2009:393; Polavarapu, 2011: 151). Sementara itu, dari sisi hak sosial seperti pendidikan, walaupun aturan yang ada mendorong kesejahteraan, praktiknya belum menunjukkan hasil berupa kesetaraan. Begitu pula dalam pekerjaan, perempuan belum mendapat akses pekerjaan di luar sektor pertanian sebanyak laki-laki. Banyak perempuan yang masih belum berdaya secara ekonomi karena masih belum memiliki kontrol atas tanah sementara mereka masih kurang berpengetahuan dalam hukum. Walaupun representasi perempuan di parlemen sangat tinggi, belum banyak yang mereka hasilkan (Abbott dan Moluda, 2016: 577).

## **Pengalaman Timor Leste**

Permasalahan ketidakadilan gender di Timor Leste berakar baik dari penjajahan Portugis, pendudukan Indonesia dan dalam tatanan sosial masyarakat sendiri. Pemerintahan kolonial Portugis memengaruhi bentuk relasi gender dengan menerapkan peraturan dan nilai yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, menjadikan masyarakat berkarakter patriarkis. Di dalam periode ini juga, akses pendidikan lebih banyak diakses laki-laki ketimbang perempuan. Sementara itu di dalam perjuangan kemerdekaan, perempuan dilibatkan dengan dibentuknya Organisasi Perempuan Timor Leste (OPMT) sebagai bagian dari gerakan revolusi *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* atau *Fretilin* (Niner dan Loney, 2020: 879- 881). Keberadaan suara perempuan dalam perjuangan kemerdekaan merupakan

unsur krusial dalam membangun kewarganegaraan berbasis kesetaraan gender. Namun seperti dituturkan Niner dan Loney (2020: 881), kepemimpinan laki-laki yang lebih mendominasi menyebabkan kepentingan perempuan tidak terintegrasi dengan prioritas politik nasional.

Selama masa pendudukan Indonesia, banyak terjadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) dibentuk tahun 2001 dan dibubarkan tahun 2005. CAVR melakukan delapan dengar kesaksian nasional, 52 dengar kesaksian lokal, dan mengumpulkan pernyataan dari 7.699 korban, saksi dan pelaku selama masa tugasnya (ICTJ, 23/2/2016). Terdapat pula satu dengar kesaksian yang diadakan khusus untuk menyediakan ruang bagi perempuan menceritakan pengalamannya terkait pemerkosaan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan perbudakan seksual, kekerasan fisik, hingga penyiksaan terhadap anggota keluarga atau kerabat (Kent, 2015).

Hasil dari pencarian kebenaran oleh komisi ini adalah laporan berjudul *Chega!*. Di dalam laporan ini dijelaskan sejarah Timor Leste dari penjajahan Portugal, pendudukan Indonesia hingga kemerdekaannya. Dipaparkan pula pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama 25 tahun konflik, terdiri atas pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri, pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, pemindahan paksa dan kelaparan, penahanan, penyiksaan dan penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelanggaran hak anak dan hak ekonomi-sosial. Berikut adalah kutipan dari *Chega!* Bab 7.7.

*"Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip-stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang-orang yang*

*mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan” (7.7.1 Paragraf 2).*

“Dari proses pengambilan pernyataan Komisi mendokumentasikan 853 pelanggaran seksual yang dilaporkan. Pemerkosaan adalah pelanggaran seksual yang paling banyak dilaporkan, yang merupakan 46,1% (393 dari 853) dari semua pelanggaran seksual yang didokumentasikan oleh Komisi. Pemerkosaan disusul oleh pelecehan seksual dan tindakan-tindakan lain kekerasan seksual 27,1% (231/853) dan perbudakaan seksual 26,8% (229/853) dari semua tindak kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan 93,3% (796/853) terkait dengan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pendukung mereka, 2,5% dengan Fretilin (21/853), 1,2% dengan Falintil (10/853), 0,6% dengan pasukan UDT (5/853), 0,1% dengan Apodeti (1/853), dan 0,9% dengan yang lain (8/853)” (7.7.1 Paragraf 7).

Di samping penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan pada masa penjajahan dan pendudukan, tantangan lain bagi Timor Leste adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada hukum yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga selama masa pendudukan Indonesia. Yang ada di pendudukan Indonesia adalah hukum terkait pemerkosaan, tetapi tidak termasuk pemerkosaan di dalam pernikahan. Beberapa penulis menyoroti adat dan bentuk masyarakat patriarki yang menyebabkan perempuan sulit bebas dari kekerasan rumah tangga.<sup>1</sup> Di dalam adat masyarakat Timor Leste, kekerasan dalam rumah tangga biasanya difokuskan kepada rekonsiliasi dan upaya menjaga keutuhan keluarga (Hall, 2009).

Untuk keadilan transisional terhadap korban perempuan telah diupayakan melalui “Dengar Kesaksian Komisi” yang dilaksanakan oleh CAVR seperti telah dijelaskan di atas. Salah

---

1 Lihat ulasan oleh Hall (2009) dan Gerry dan Sjölin (2018).

satu rekomendasi penting dari *Chega!* yang tercantum di Bab 11 adalah reparasi untuk korban dan agar 50% dari reparasi diberikan pada perempuan (Kent, 2015). Setelah CAVR dibubarkan pada tahun 2005 pasca laporan *Chega!* disampaikan, Presiden Xanana Gusmão membentuk *Post-CAVR Technical Secretariat* atau STP-CAVR untuk melanjutkan tugasnya. Berselang lima tahun, di tahun 2010, Komite A Parlemen melakukan dua konsultasi publik mengenai usulan Undang-Undang untuk mewujudkan reparasi dan membentuk lembaga baru “Institute of Memory” untuk memantau rekomendasi dari CAVR. Organisasi *civil society* juga memiliki peran dalam proses ini. Usulan Undang-Undang untuk reparasi tersebut disusun oleh *civil society* bersama penyintas. Sepuluh tahun setelah *Chega!* dikeluarkan, Asia Justice and Rights Bersama STP-CAVR, dan *Association of Chega! for Women* (ACbit) melakukan evaluasi terhadap implementasi dari rekomendasi *Chega!* (Asia Justice and Rights, 2017; Kent, 2015).

Walaupun telah dilakukan dengar publik sebagai suatu komponen “pengakuan” dari proses rekonsiliasi, tidak bisa dikatakan telah terwujud reparasi di Timor Leste. Pada tahun 2011 debat untuk naskah undang-undang untuk reparasi dibatalkan hingga waktu yang tidak ditentukan dan undang-undang ini akhirnya tidak kunjung disahkan. Hingga siklus kedua *Universal Periodic Review* (UPR) Timor Leste di tahun 2016 ditemukan bahwa keadilan untuk korban pelanggaran HAM belum terpenuhi, walaupun pemerintah dalam laporannya untuk siklus kedua ini mengklaim sedang menyusun naskah undang-undang untuk reparasi korban (Asia Justice and Rights, 2017; Talesco dan valentine, 2018: 141, 148).

Gerakan advokasi dalam isu kekerasan dalam rumah tangga berkembang pesat pasca kemerdekaan Timor Leste. Pada tahun 2000, Kongres Perempuan Nasional merancang tindakan untuk meningkatkan status perempuan di Timor Leste dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Kongres tersebut

juga menghasilkan sebuah jaringan NGO bernama Rede Feto yang mengadvokasi hukum menentang kekerasan rumah tangga. Nantinya Rede Feto mendorong terbentuknya *National Movement Against Domestic Violence* (NMKV). Keberhasilan NMKV adalah mendorong tim legislasi untuk berkonsultasi dengan perempuan perdesaan (Hall, 2009: 316). Namun, butuh beberapa waktu sebelum undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga disahkan. Pada tahun 2003, Dewan Menteri menolak naskah rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Isu ini kemudian terus didorong NMKV (Hall, 2009: 322).

Undang-Undang Kontra Kekerasan Domestik atau *Lei Contra Violencia Domestica* (LADV) akhirnya disahkan pada tahun 2010 dengan kuatnya advokasi pada isu kekerasan dalam rumah tangga dan dukungan anggota “dewan perempuan” (Niner dan Loney, 2020: 876). Di dalam Undang-Undang ini, dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga termasuk, “kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan di dalam konteks keluarga ketika terdapat suatu bentuk ketergantungan antara korban dan pelaku” (LADV, dikutip dari Gerry dan Sjölin, 2018: 3). Di samping kriminalisasi, LADV juga menciptakan dasar pencegahan dan perlindungan untuk korban. Sistem perlindungan untuk korban ini adalah layanan gratis pada pusat dukungan, kesehatan, rumah singgah, pendampingan hukum, dan seterusnya. Ditambah dengan adanya *National Action Plan on Gender Based Violence* (NAP-GBV), dukungan ini juga mencakup perlindungan hak pada kebutuhan dasar mereka (Gerry dan Sjölin, 2018: 4).

Ditinjau dari pemenuhan hak-hak penyintas pascakonflik, masih terdapat keterbatasan pada hak ekonomi dan sosial yang didapatkan penyintas perempuan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masalah kemiskinan, kekurangan air, masalah sanitasi, tidak mempunyai kepemilikan rumah atau tanah atau konflik tanah tempat tinggal atau pertanian yang dialami penyintas

perempuan. Di samping itu masih terdapat penyintas yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dan ekonomi. Mereka juga mengalami diskriminasi dalam hak status kewarganegaraan, misalnya terdapat kasus ketika mereka tidak bisa menuliskan nama ayah biologis untuk akta kelahiran anak mereka bila anak lahir dari pemerkosaan. Terdapat hak yang sudah dijamin di Timor Leste, yaitu hak kesehatan. Layanan kesehatan di sana diberikan gratis untuk warga negara. Meskipun begitu, masih ada penyintas yang kesulitan karena pengetahuan dan akses pada lokasi layanan kesehatan (Toome, Pereira, Lopes Improving: v; Wandita, et. al., 2014: 51, 55, 75). Pada konteks hak politik perempuan sementara itu terdapat keterbatasan peran perempuan dalam politik, ketika politik lokal masih didominasi laki-laki dan dalam politik nasional perempuan di Parlemen kurang berpengaruh dalam membuat keputusan. Ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan Timor Leste pascakonflik masih terbentur dengan diskriminasi terstruktur dan keyakinan mengenai peran tradisional ini yang juga merupakan warisan kolonialisme dan pendudukan (Kent, 2015).

## **Pengalaman Aceh**

Konflik kekerasan di Aceh merupakan konflik antara Tentara Nasional Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni selama 29 tahun. Sejak tahun 1989, pemerintahan memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Kemudian, pada tahun 1998, Presiden Habibie mengakhiri DOM ini. Pasca berakhirnya konflik ini, perempuan mengalami berbagai bentuk permasalahan termasuk trauma akibat penyiksaan atau kehilangan orang terdekatnya, tidak mendapat akses pada layanan sosial hingga kesulitan mendapat pekerjaan akibat pendidikan yang rendah. Di samping itu, terdapat pula peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual (Andini, 2007, dikutip dari Meghdadi, 2009: 129).

Presiden Baharoedin Joesoef Habibie telah meminta maaf kepada rakyat Aceh atas kekerasan yang terjadi dan melalui Undang-Undang No. 44 tahun 1999 mengatur mengenai kestimewaan Aceh (Ichwanuddin, 2016: 101). Namun tahun 2003, pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Darurat Militer kembali diterapkan dan kekerasan berulang. Setelah terjadinya tsunami di Aceh, perjanjian Helsinki disepakati tahun 2005 antara GAM dan RI. Perjanjian ini mengatur pemberian amnesti dan pembebasan tahanan politik serta reintegrasi mereka dengan masyarakat. Di dalam perjanjian ini disebutkan pula akan didirikan pengadilan HAM dan Komisi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meghdadi (2009) menggarisbawahi bagaimana perempuan tereksklusi dalam proses perundingan damai. Mereka tidak diundang dalam perjanjian, padahal, keterlibatan perempuan sangat penting untuk turut menentukan prioritas rekonstruksi (Meghdadi, 2009: 133).

Perjanjian Helsinki kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang No.11 tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh (UUPA). Melalui UUPA diatur “desentralisasi asimetris” untuk Aceh dan dana otonomi khusus mulai diberikan sejak tahun 2008 (Sanur, 2020). UUPA kemudian mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pengadilan. UUPA mengatur bahwa Pengadilan HAM yang disepakati di Perjanjian Helsinki dibatasi pada pelanggaran HAM pasca perjanjian, bukan sebelumnya. Hingga saat ini, pengadilan HAM belum berdiri. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sementara itu baru dibentuk pada tahun 2013 melalui peraturan provinsi yakni Qanun Aceh No 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Tugasnya adalah pencarian data dan rekonsiliasi dan baru mulai bekerja pada tahun 2016 (KKR Aceh, t.t.).

KKR dilakukan dengan prinsip sukarela, ketika KKR tidak memaksa korban maupun pelaku untuk hadir memberi pernyataan. Hingga April tahun 2019, KKR sudah mengumpulkan

1.300 pernyataan dari penyintas, keluarga korban, saksi, dan kolega korban. Sejumlah 20% di antara pernyataan ini merupakan kekerasan yang dialami perempuan termasuk penyiksaan, penculikan, kekerasan seksual, pembunuhan, pengurungan, dan perampasan. Kekerasan ini menyebabkan trauma mendalam yang berdampak hingga pascakonflik. Namun, para korban belum mendapatkan reparasi, di antaranya disebabkan lemahnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi (Kadir dan Firmanila, 2020: 24-35; Nurjannah, 2015 dikutip dari Mubarrak dan Yahya, 2020: 200).

Akses warga pada hak ekonomi, sosial dan politik menunjukkan beberapa perubahan walau belum sempurna. Secara umum, Sanur (2020) menemukan masih ada kekurangan dalam pembangunan bidang infrastruktur, pemenuhan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Terkait dengan kesempatan ekonomi perempuan, Srimulyani (2013) berargumen bahwa pada dasarnya perempuan memiliki akses pada ruang publik dan dapat menghasilkan pendapatan melalui berdagang, tidak hanya bertani. Tren lain yang muncul semenjak konflik di kalangan perempuan adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Marhaban, 2018: 11). Srimulyani (2013) juga menjelaskan, terutama pascatsunami tahun 2004, terdapat berbagai program *micro-finance* yang bisa mereka akses dan kaum perempuan menjadi target utamanya. Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan pada 2005-2008 juga diikuti oleh perempuan penyintas tsunami dan konflik. Banyak perempuan yang mendapat modal untuk usaha, berpenghasilan, atau memecahkan masalah finansial dengan mengikuti program *micro-finance* kelompok (Srimulyani, 2013: 101). Namun, Mubarrak dan Yahya (2020: 202) mencatat bahwa bantuan yang diberikan pada keluarga masih belum efektif karena justru tercipta ketergantungan pada bantuan dan penggunaannya yang cenderung konsumtif.

Salah satu aspek lain dalam kehidupan perempuan Aceh adalah kesempatan berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan keputusan. Secara umum, hukum yang ada sudah diatur agar ada jaminan partisipasi perempuan. Misalnya Qanun Aceh No.3 tahun 2008 mengenai partai politik mengatur bahwa partai politik harus memiliki 30% anggota perempuan. Namun, keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh masih rendah. Hal ini tergambar misalnya dari jumlah anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari waktu ke waktu. Pada pemilihan tahun 2009, hanya terpilih empat perempuan dari 69 anggota DPRA. Sementara dalam pemilihan 2014, hanya terpilih 12 anggota legislatif perempuan dari 81 anggota DPRA, dan angka ini menurun ke 9 orang pada tahun 2019 (Sutrisno, 2016: 105; Marhaban, 2018:10; Mardhiah, Hidayat, Rahmat, Sjarifah, 2021: 80; DPR Aceh, t.t.).

Walaupun Nangroe Aceh Darussalam kini menggunakan Hukum Syariah, penjelasan untuk keterbatasan yang masih dialami perempuan di berbagai aspek bukan sesederhana interpretasi terhadap ajaran agama (Mubarak dan Yahya, 2020). Perlu diperhatikan secara mendalam pula pola-pola *patronage*, maskulinitas, ideologi, komunalitas, serta kepentingan-kepentingan yang ada dalam konteks politik (Affiat, 2011 dikutip dari Mubarak dan Yahya, 2020: 214). Di samping itu, bentuk hubungan yang patriarkis yang kemudian tertuang dalam hukum daerah, masih menjadi penyebab utama ketidaksetaraan gender dan menyempitnya ruang publik bagi perempuan (Mubarak dan Yahya, 2020: 215; Rahman, Noerdin, Aripurnami, Yuningsih, 2005: 1).

## **Kesimpulan: Adakah pergeseran praktik kewarganegaraan berbasis gender pascakonflik?**

Ketiga studi kasus di atas menunjukkan pengalaman berkembang dari sisa-sisa konflik dengan cara-cara yang berbeda-beda. Rwanda, dikarenakan skala puncak kekerasan yang sangat besar,

mendapat perhatian internasional yang tidak hanya cepat, tetapi juga paling jelas bentuknya; pengadilan internasional. Timor Leste mengalami pendudukan selama puluhan tahun. Selanjutnya, Aceh yang berkonflik dan diberlakukan daerah operasi militer serta darurat militer, tidak ada pengadilan internasional yang dibuat. Di Timor Leste dan Aceh, yang dilakukan adalah “dengar kesaksian”, untuk menerima pernyataan dari penyintas maupun saksi dari pelanggaran hak asasi manusia selama konflik. Hanya saja untuk Aceh, butuh waktu lama semenjak Perjanjian Helsinki hingga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dan akhirnya beroperasi. Untuk kasus di kedua tempat ini, belum ada keadilan maupun reparasi korban yang terpenuhi. Ini berbeda dengan Rwanda ketika sudah dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan genosida dan kemanusiaan dan berbagai bentuk reparasi untuk korban.

Ketiga studi kasus juga menunjukkan belum terpenuhinya perdamaian positif, setidaknya di unsur prinsip kesetaraan untuk mewujudkan keadilan sosial. Di dalam pemerintahan baru pascakonflik, sebenarnya telah terjadi perubahan hukum terkait hak-hak ekonomi perempuan di Rwanda. Sementara di Timor Leste, pencapaian yang tertinggi adalah Undang-Undang terkait kekerasan dalam rumah tangga. Di Aceh, terdapat Qanun yang mengatur representasi perempuan di dalam politik. Secara umum di ketiga tempat ini masih terdapat tantangan berupa patriarki dan relasi gender yang menyebabkan keterbatasan pemenuhan hak kewarganegaraan perempuan. Bahkan di Rwanda yang memiliki perwakilan perempuan di Parlemen yang sangat besar, masih banyak perempuan yang belum berdaya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa transisi pascakonflik membutuhkan partisipasi besar perempuan yang berdaya, agar hasil yang dicapai lebih dari sekadar menempatkan perempuan di politik sebagai pemenuhan kuota. Kasus Rwanda ketika Undang-Undang pemenuhan hak ekonomi perempuan telah banyak dibuat tetapi masih banyak perempuan yang belum

berdaya menunjukkan bahwa dibutuhkan perubahan dari bawah. Ini bisa berarti pendidikan kesetaraan gender di masyarakat dan program-program pemberdayaan dan kepemimpinan untuk perempuan. Sementara itu di Timor Leste dan Aceh, masih perlu dipenuhi unsur-unsur keadilan transisional dan rekonsiliasi berupa pengadilan dan reparasi untuk korban.

## Daftar Pustaka

- Abbott, P., & Malunda, D. (2016). The promise and the reality: Women's rights in Rwanda. *African Journal of International and Comparative Law*, 24(4), 561-581.
- Asia Justice and Rights. (2017). Transitional Justice: Timor-Leste Case Study, diakses dari pada tanggal <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2018/12/English-Timor-Leste-Case-Study.pdf> 10 Juli 2021
- CAVR. (2005). *Chega!* diunduh dari <http://www.chegareport.org/download-chega-products/?lang=id> pada tanggal 25 April 2021
- DPRA Aceh. (t.t.). *Profil Anggota DPRA*, diakses dari [https://dpra.acehprov.go.id/index.php/profil\\_anggota](https://dpra.acehprov.go.id/index.php/profil_anggota) pada tanggal 13 Juli 2021
- Faist, T. (2020). Citizenship: a short Overview.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of peace research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (2007). Peace by peaceful conflict transformation – the TRANSCEND approach, dalam Webel, C., & Galtung, J. (Eds.). (2007). *Handbook of peace and conflict studies*. Routledge.
- Gerry, F., & Sjölin, C. (2018). Timor-Leste and the empowerment of women: access to justice and the future for domestic, family and sexual violence survivors. *Department of Pacific Affairs Discussion Paper Series*.

- Hall, N. (2009). East Timorese women challenge domestic violence. *Australian Journal of Political Science*, 44(2), 309-325.
- ICTJ. (23.2.2016). *After 10 Years, CAVR Report Still Resonates in Timor-Leste and Around the World*, diakses dari <https://www.ictj.org/news/10-years-cavr-report-timor-leste-truth> pada tanggal 10 Juli 2021
- Kadir, M. Y. K. A. dan Firmanila (2013). Reparating Women's Rights Violation Within Aceh Truth and Reconciliation Commission (TRC).
- Kent, L. (2016). After the Truth Commission: Gender and Citizenship in Timor-Leste. *Human Rights Review*, 17(1), 51-70.
- KKR Aceh. (t.t.). *Tentang KKR*, diakses dari pada tanggal <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tentang-kkr> 13 Juli 2021.
- Lister, R. (2012). Citizenship and gender. *The Wiley-Blackwell companion to political sociology*, 1, 372-382.
- Lister, R. (2012). Citizenship and gender. *The Wiley-Blackwell companion to political sociology*, 1, 372-382.
- Mardhiah, A., Hidayat, D. R., Rahmat, A., & Sjaifirah, N. A. (2021). STUDI KASUS PERGULATAN PEREMPUAN SELAKU LEGISLATOR ACEH DI PANGGUNG POLITIK PASCA ORDE BARU. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(1), 079-094.
- Marhaban, S. (2018). Women in Post-conflict Aceh: Participation in Socio-economic and Political Processes. *Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University: Cambridge*.
- Meghdadi, D. (2009). The aftermath: looking at women's roles in post-conflict transformation and formal peace processes. *Glendon Journal of International Studies*, 5.
- Mubarrak, H., & Yahya, F. (2020). Women in the Public Sphere and Religious Discourse Interpretation in the Post-Conflict Aceh. *Mazahib*, 19(2), 195-218.
- Niner, S. L., & Loney, H. (2020). The Women's Movement in Timor-Leste and Potential for Social Change. *Politics & Gender*, 16(3), 874-902.

- Provinsi NAD. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Polavarapu, A. (2011). Procuring meaningful land rights for the women of Rwanda. *Yale Hum. Rts. & Dev. LJ*, 14, 105.
- Rafferty, J. (2018). “ I Wanted Them to Be Punished or at Least Ask Us for Forgiveness”: Justice Interests of Female Victim-Survivors of Conflict-Related Sexual Violence and Their Experiences with Gacaca. *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 12(3), 12.
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnama, S., & Yuningsih, R. L. (2005). *Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah*. Women Research Institute.
- Rose, L. L. (2004). Women’s land access in post-conflict Rwanda: bridging the gap between customary land law and pending land legislation. *Tex. J. Women & L.*, 13, 197.
- Roy, A. (2005). *Gendered citizenship: Historical and conceptual explorations*. Orient Blackswan.
- Santa Barbara, J. (2007). Reconciliation, dalam Webel, C., & Galtung, J. (Eds.). (2007). *Handbook of peace and conflict studies*. Routledge.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.
- Srimulyani, E. (2013). Women, micro-finance and income generation after the political conflict and the Tsunami in Aceh. *Asian Journal of Women’s Studies*, 19(1), 93-112.
- Sutrisno, S. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 105-117.
- Talesco, C., & Valentine, B. S. (2018). The Universal Periodic Review of Timor-Leste: Achieving Justice for Past Human

- Rights Abuses Under Indonesian Rule. In *The Universal Periodic Review of Southeast Asia* (hal. 139-155). Palgrave Macmillan, Singapore.
- Toome, E., Pereira, M.L., LopesImproving, M. (2019) *The Lives of Women Survivors in Timor-Leste: 77 Women's Struggle for Peace and Justice*. Dili: AcBit. diakses dari <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/improving-the-lives-of-women-survivors-in-timor-leste> pada tanggal 10 Juli 2021
- Waldorf, L. (2009). *Transitional justice and DDR: The case of Rwanda*. *International Center for Transitional Justice*.
- Wandita, G., Labranche, N., Harwell, E., Pereira, M., Saragih, S., Pan, H.S., Yolanda, S. (2014). *Surviving on Their Own: Women's Experiences of War, Peace and Impunity*. Jakarta: Asa Justice and Rights, diakses dari <https://asia-ajar.org/2014/12/merentang-juang-suara-perempuan-pejuang-penyintas-kekerasan/> pada tanggal 10 Juli 2021
- Woody, K. E., & Stemler, A. R. (2019). The Role of Women Entrepreneurs dalam Rebuilding a Nation: The Rwandan Model. *Minn. J. Int'l L.*, 28, 367.
- World Bank. (2021). *Proportions of seats held by women in national parliament (%) - Rwanda*, diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?locations=RW> pada tanggal 11 Juli 2021

# STRATEGI *NATIONAL FEDERATION OF DALIT WOMEN* (NFDW) DALAM MEMPERJUANGKAN DISKRIMINASI BERBASIS KASTA PADA PEREMPUAN DALIT DI MASA PANDEMI *COVID-19*

Oleh:  
Sri Wijayanti

## Pendahuluan

Pandemi *covid-19* menyisakan sebuah cerita tentang diskriminasi perempuan dari kasta terendah di India. Sudah satu setengah tahun (1,5) tahun berlalu sejak ditemukan virus *covid-19* di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat virus *covid-19* ini menyebar di seluruh dunia sehingga membuat World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus *covid-19* sebagai pandemi global. Berdasarkan data, sampai dengan awal bulan Juni 2021, virus *covid-19* telah menginfeksi 173,983,290 orang ketika orang yang meninggal dunia karena virus tersebut mencapai 3,742,000 orang di seluruh dunia (Worldometers, 2021). Walaupun menunjukkan jumlah kasus menurun, data di Worldometers menunjukkan bahwa pada minggu pertama bulan Juni 2021, India masih tercatat sebagai negara yang paling tinggi untuk penambahan kasus per minggunya, yaitu tercatat 862,647

kasus ketika jumlah ini menurun dibandingkan dengan kasus minggu sebelumnya yaitu 1,295,276 kasus. Tingginya kasus di India membuat India menempati urutan kedua sebagai negara yang memiliki kasus paling banyak, ketika peringkat pertama adalah Amerika Serikat, peringkat ketiga Brazil, berikutnya Perancis dan Turki. Peningkatan kasus *covid-19* di India antara lain disebabkan beberapa faktor yaitu munculnya varian baru *covid-19*, sistem kesehatan yang tidak berjalan dengan baik (ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan vaksin) dan kondisi sosial masyarakat India (sistem kasta) (Khan, 2021; Susilo, 2021).

Kondisi sosial masyarakat India yang menganut sistem pembagian kasta ternyata membuat kelompok tertentu tidak mampu mengakses hak-hak mereka (diskriminasi). Kasta sendiri merupakan sebuah tatanan sosial yang telah berusia ribuan tahun tetapi sampai sekarang masih dipraktikkan di India. Kasta dipercaya oleh masyarakat India sebagai hasil perbuatan seseorang di masa lampau. Oleh karena itu, apabila seseorang dilahirkan dalam kasta tertinggi berarti orang tersebut pada masa lalu merupakan orang yang melakukan banyak kebajikan. Pengategorian kasta berdasarkan pada pekerjaan seseorang yaitu Brahmana (pemimpin agama dan guru), Ksatria (pemimpin dan tentara), Waisya (pedagang) dan Sudra (pekerja dan *artisans*) (Sicca, 2021). Orang-orang yang tidak termasuk sebagai bagian dari keempat kasta ini, dinamakan Dalit atau sering disebut kelompok tidak tersentuh/*the untouchable/ scheduled caste*. Populasi kelompok Dalit sendiri sebesar 200 juta jiwa dari total penduduk India yaitu 1,38 milyar orang (Subramayam, 2020).

Diskriminasi yang dilatarbelakangi karena kelompok Dalit tidak masuk dalam sistem kasta di India berpengaruh terhadap akses mereka ke politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu contoh diskriminasi yang dialami oleh kelompok Dalit adalah ketika terjadi gempa bumi di Gujarat. Pemerintah memberikan prioritas kepada kasta-kasta teratas untuk mendapat pasokan

listrik, fasilitas sanitasi, makanan, dan air (HRW,2015). Pada waktu itu, kelompok Dalit harus bertahan hidup sendiri karena tempat tinggal mereka selama bencana kurang mendapat pasokan bantuan. Pada masa pandemi *covid-19*, perlakuan diskriminasi semakin nyata dan membuat kelompok Dalit, terutama perempuan kesulitan untuk mengakses hak-hak sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan saat bekerja.

Sistem kasta mengakar sangat kuat di masyarakat India menyebabkan perlakuan-perlakuan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Dalit cenderung “dilestarikan” oleh masyarakat, terutama dari kasta di atasnya. Walaupun pemerintah India telah menghapuskan sistem kasta, tetapi dalam kenyataannya, sistem kasta masih berjalan di masyarakat India. Apabila dikaitkan dengan identitas perempuan Dalit, maka perempuan Dalit rentan mengalami diskriminasi karena mereka dilahirkan dari kasta paling bawah, berjenis kelamin perempuan dan memiliki kondisi ekonomi yang miskin. Kerentanan perempuan Dalit mendapatkan perhatian dari organisasi sosial masyarakat (NGO) yang menyuarakan dan memperjuangkan kelompok Dalit. Salah satu organisasi yang perhatian terhadap diskriminasi perempuan Dalit adalah *National Federation of Dalit Women* (NFDW).

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana *National Federation of Dalit Women* (NFDW) sebagai gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yaitu kelompok perempuan Dalit yang mengalami diskriminasi berbasis kasta, terutama di masa pandemi *covid-19*. Namun sebelum sampai pada pembahasan tersebut maka akan dibahas terlebih dahulu keterkaitan gerakan sipil dan *gendered citizenship* yang akan memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa gerakan masyarakat sipil memiliki peran dalam memperjuangkan diskriminasi yang dialami oleh warga minoritas di suatu negara, sejarah pembentukan NFDW dan apa saja yang telah dilakukan NFDW untuk memperjuangkan perempuan Dalit sebelum pandemi *covid-19*. Tulisan ini akan ditutup dengan beberapa poin

pembahasan dan catatan tentang perjuangan anti diskriminasi berbasis kasta pada perempuan Dalit di India.

## Pembahasan

### Gerakan Masyarakat Sipil dan *Gendered Citizenship*

Dalam hubungan negara dan individu, identitas seseorang dilekatkan dengan status *citizen*. Pemberian status ini tidak hanya merupakan pengakuan secara legal terhadap keberadaan seseorang, tetapi juga membentuk identitas individu yang akan berpengaruh terhadap apakah seseorang tersebut akan mendapatkan hak-haknya atau tidak. Status *citizen* juga menunjukkan bahwa individu tersebut merupakan anggota (*full member*) dari sebuah komunitas yang memiliki hak politik, sipil, sosial, dan kewajiban yang harus dilakukannya (Yuval Davis, 1997). Secara prinsip, distribusi *citizenship right* seharusnya sama di antara individu, tetapi terkadang dalam pelaksanaannya *citizenship right* berbeda antara satu dengan lainnya dikarenakan struktur sosial antara lain kelas, kasta, gender, etnis, wilayah, dan bahasa (Bhargava dalam Chari, 2009).

Adapun *gendering citizenship* terletak pada pemisahan publik dan privat ketika laki-laki berada dalam ranah publik dan perempuan menjadi subordinat dalam ranah domestic (Turbin dalam Chari 2009). Chari (2009) menjelaskan bahwa *gendered citizenship* terdiri dari 3 aspek, yaitu (1) pemisahan antara privat dan publik yang akan berpengaruh terhadap seberapa besar akses mereka ke infrastruktur, perumahan, dan pekerjaan; (2) hak perempuan yang dibentuk dalam struktur kasta, kelas, dan etnis; dan (3) konsep *multiple patriarchy* yang berdasarkan struktur kasta, kelas, dan etnis. Ketiga aspek ini menjelaskan posisi perempuan Dalit yang termarginalkan dalam masyarakat India. Bahkan dalam pemisahan privat dan publik, perempuan Dalit juga tidak kuasa di dalam ranah privat yang identik dengan keluarga. Keputusan yang terjadi dalam keluarga Dalit, didominasi oleh keputusan suami (laki-laki) sebagai kepala

keluarga, misalnya kehadiran atau ketidakhadiran perempuan Dalit di Panchayat (majelis kota) dikarenakan beberapa alasan : 1) perintah suami untuk tinggal di rumah, 2) laki-laki (suami) yang datang dianggap sudah mewakili perempuan, 3) perempuan tidak boleh duduk di kursi dan duduk di lantai, 4) perempuan diperbolehkan duduk dikursi ketika para laki-laki sudah mendapatkan kursi untuk duduk (OCHR, 2013).

Praktik diskriminasi yang terjadi di India terhadap perempuan Dalit tidak terlepas dari identitas yang dimiliki oleh perempuan Dalit. Identitas yang melekat pada perempuan Dalit sebagai kelompok di luar empat kasta dalam struktur masyarakat India, berjenis kelamin perempuan dan hidup dalam budaya yang sangat patriarki membuat posisi perempuan Dalit sangat termarginalkan di India. Identitas ini sangat berpengaruh terhadap akses pemenuhan hak kelompok perempuan Dalit. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini memunculkan sebuah gerakan sipil yang memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit. Sebuah organisasi muncul dari masyarakat yang bertujuan untuk mengisi sebuah peran yang berfungsi menyalurkan dan menyuarakan hal-hal yang selama ini tidak tersampaikan dari perempuan Dalit. NFDW membuka kanal untuk perempuan Dalit yang selama ini terabaikan dan tidak didengarkan (*voiceless*) keinginan dan kepentingannya. Selain itu, sebagai gerakan sipil, NFDW berupaya untuk membentuk norma-norma anti diskriminasi dalam masyarakat yang memegang teguh budaya (kasta). Upaya ini tentu tidak mudah terlebih secara jumlah orang dan posisi mereka secara sosial, ekonomi, dan politik dikuasai oleh kelompok mayoritas. Keberpihakan NFDW terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang fokus terhadap isu-isu perempuan Dalit seperti memberikan layanan, advokasi kebijakan, dan kampanye publik.

## Peran *National Federation of Dalit Women* (NFDW) dalam Menyuarakan Isu Diskriminasi Perempuan Dalit Sebelum Pandemi *Covid-19*

*National Federation of Dalit Women* (NFDW) adalah LSM yang fokus pada pemajuan isu perempuan Dalit yang didirikan pada tahun 1995 oleh aktivis perempuan Ruth Manorama. Sebelum membantuk NFDW, Manorama melakukan kajian analisis komparatif terhadap perlakuan yang dialami oleh perempuan kulit hitam di Amerika dan perempuan Dalit di India. Manorama mencatat bahwa terdapat persamaan antara dua kelompok yaitu terletak pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi kondisi perempuan Dalit lebih terdiskriminasi. Hal ini terjadi karena di India, perempuan Dalit mengalami diskriminasi pada tiga level yaitu kelas, kasta dan gender (“*triple-alienated*” atau “*thrice discriminated*”) (Samy, 2020). Pada tahun 1987, perempuan Dalit dan para ilmuwan yang mengkaji kedua isu tersebut bertemu pada *International Women’s Day* di Bangalore. Penyelenggaraan konferensi ini sangat penting karena level konferensi ini adalah internasional dan merupakan langkah rintisan untuk mengenalkan isu perempuan Dalit di luar negara India. Pada konferensi tersebut, mulai terbentuk jalinan persahabatan (*international sisterhood*) dan jaringan solidaritas untuk perempuan kulit hitam dan perempuan Dalit yang sama-sama mengalami diskriminasi.

Pada tahun 1994, NFDW menyelenggarakan “Audiensi Publik terhadap Dalit”. Kegiatan ini merupakan persiapan NFDW untuk ikut mengambil bagian dalam “konferensi Dunia PBB ke empat tentang perempuan” (*the Fourth UN World Conference on Women*) di Beijing dan merupakan usaha NFDW untuk menggalang dukungan bagi rombongan yang akan berangkat ke Beijing. Dalam audiensi ini, para perempuan Dalit mengeluhkan tentang kekerasan kasta yang berlangsung sistemik yang akhirnya menempatkan mereka terlibat dalam prostitusi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2007, *Anti-Slavery International* melaporkan sebuah

studi tentang praktik perbudakan seksual beralih ritual atau “pernikahan” paksa ketika 93% Devadasi berasal dari kelompok Dalit (*Forced Prostitution*, 2020). Sistem Devadasi dan Jogini membuat para perempuan Dalit yang awalnya menjadi Devadasi untuk mengabdikan diri di kuil berubah “melayani” kasta di atasnya. Pada kasus lain, perempuan Dalit sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa pada tahun 2019 terdapat 88 kasus pemerkosaan yang terjadi setiap hari, sehingga sepanjang tahun tersebut terdapat 32.033 laporan pemerkosaan ketika 11 persen korban adalah perempuan Dalit (Rai, 2020). Peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan Dalit dilatarbelakangi posisi kasta mereka yang menyebabkan kasta di atasnya merasa “berhak” untuk memperlakukan mereka seperti itu.

Isu tentang perempuan Dalit pelan-pelan mendapat perhatian internasional ketika pada tahun 1995, NFDW berpartisipasi pada “konferensi Dunia PBB ke empat tentang perempuan” (*the Fourth UN World Conference on Women*) di Beijing. Pada forum itu, delegasi NFDW menggunakan kesempatan untuk berbicara tentang diskriminasi yang berdasarkan kasta yang dialami oleh perempuan Dalit India dan bagaimana NFDW melakukan kegiatan-kegiatan terkait anti diskriminasi yang dialami oleh perempuan Dalit (Samy, 2020). Konferensi internasional sangat penting bagi NFDW karena membuka pintu kerja sama secara global dan menguatkan solidaritas dengan organisasi-organisasi Dalit di Asia Selatan dan organisasi-organisasi kelompok minoritas di seluruh dunia. Selain itu, konferensi ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap NFDW sebagai organisasi yang fokus pada isu diskriminasi perempuan minoritas Dalit yang terlihat dari undangan sebagai peserta aktif yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato pada forum internasional yang resmi.

Pada tanggal 8 Agustus 2006, NFDW membuat pernyataan untuk *Working Group on Minority* di markas PBB, Jenewa. Pada pertemuan tersebut, NFDW membahas kembali situasi yang

dialami oleh perempuan Dalit seperti pemerkosaan yang berujung dengan pembunuhan dan perempuan dijadikan jaminan/sandera untuk menghukum perbuatan yang dilakukan oleh para pria dari keluarga mereka. Terkait dengan hal tersebut NFDW meminta Badan PBB untuk memantau implementasi *Convention to Eliminate Racial Discrimination (CERD)*, *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan konvensi internasional lain yang telah diratifikasi oleh India yang terkait dengan hak asasi manusia. NFDW juga menyuarakan tentang diskriminasi yang berpengaruh terhadap minimnya akses kesehatan dan pelayanan sosial perempuan Dalit serta hak-hak pekerja (OCHR,2006).

Pada tahun 2009, NFDW bergabung dengan *International Dalit Solidarity Network (IDSN)* bersama dengan organisasi-organisasi yang perhatian terhadap isu Dalit yang berasal dari India, Nepal, Pakistan Bangladesh, Norwegia, Belanda, Inggris, dan Jerman. Bergabungnya NFDW di IDSN semakin memperkuat perjuangan NFDW dalam memajukan isu perempuan Dalit di India di tingkat global. IDSN memperkuat jejaring dan kerja sama antara anggota-anggotanya untuk mencari solusi dan menyuarakan kepentingan kelompok Dalit. Pada kegiatan-kegiatan internasional yang membahas tentang isu perempuan dan kelompok minoritas yang diselenggarakan oleh PBB, IDSN selalu hadir dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. IDSN membuat perjuangan NFDW untuk memajukan isu perempuan Dalit di India semakin masif dan semakin kuat.

### **Peran NFDW dalam Memperjuangkan Isu Diskriminasi Perempuan Dalit Di Masa Pandemi *Covid-19***

Seperti yang dibahas sebelumnya, selain masalah gender dan kelas, permasalahan yang dialami oleh kelompok perempuan Dalit dikarenakan posisi Dalit yang berada pada kasta yang paling rendah dalam struktur masyarakat India. Periode pandemi yang terjadi di India semakin memperparah perlakuan yang diterima

oleh kelompok Dalit. NFDW yang tergabung dalam IDSN menyoroti terminologi yang dibuat oleh *World Health Organization* yaitu *social distancing*. Bagi kelompok minoritas, penggunaan terminologi *social distancing* bernuansa diskriminatif, terutama bagi kelompok Dalit yang merupakan kelompok marginal (kasta paling bawah) dalam masyarakat India. Penggunaan terminologi *social distancing* cenderung mengarah pada anggapan bahwa terdapat jarak sosial bagi kelompok Brahmana sebagai kelompok yang ‘paling murni’ (*purest*), dan kelompok Dalit sebagai kelompok yang paling tercemar (*polluted*) (Patil 20,21). *Social distancing* membuat anggapan bahwa kelompok Dalit yang secara sosial berada pada posisi terendah di masyarakat adalah sebagai pembawa virus dan memberikan justifikasi kepada kasta di atasnya untuk melakukan penyerangan dan ancaman terhadap orang Dalit (Wallen, 2020). Stigma pembawa virus disematkan karena pekerjaan kelompok Dalit membersihkan kotoran manusia. Sebenarnya, pekerjaan membersihkan kotoran manusia dilakukan oleh kelompok Dalit karena kasta-kasta di atasnya tidak melakukan pekerjaan tersebut sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut dikhususkan untuk kelompok Dalit. Dalam melakukan pekerjaannya, mereka memulung kotoran manusia yang dilakukan secara manual dan tanpa perlindungan (Kehidupan Warga Kasta Rendah, 2019). Terminologi *social distancing* akhirnya berubah menjadi *physical distancing*. Dampak pandemi *covid* dalam bidang ekonomi yaitu menurunnya kesejahteraan kelompok Dalit, terutama perempuan. Perempuan Dalit banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga pada kasta-kasta yang lebih tinggi, sejak pandemi mereka tidak lagi bekerja dan tidak mendapatkan gaji (Patil,2021).

Dalam menyuarkan isu diskriminasi berbasis kasta pada perempuan Dalit di masa pandemi *covid-19*, Ruth Manorama yang merupakan pendiri NFDW membahas hal tersebut pada forum yang diselenggarakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) dan *United Nations Entity for*

*Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) yaitu Virtual Expert Group Meeting: Implementing Beijing+25 Commitments in the Context of the COVID-19 Pandemi* pada 15 – 16 September 2020. Dalam kesempatan itu, Dr. Ruth Manorama menegaskan tentang dampak pandemi *covid-19* mengakibatkan kemunduran secara ekonomi dan sosial kepada perempuan Dalit. Manorama menunjukkan fakta bahwa kebijakan *lockdown* membuat kelompok Dalit harus berjalan kaki sangat jauh dan kelelahan untuk menuju tempat yang aman untuk mereka. Bahkan salah satu perempuan Dalit dalam kondisi hamil harus berjalan jauh untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari namun akhirnya dia harus pulang dengan tangan kosong karena dia diusir dari area toko tersebut (Sur, 2020). Pada konferensi itu, Dr. Ruth Manorama mengusulkan tentang peningkatan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan karena perempuan terkena dampak pandemi *covid-19* dan menyerukan untuk semakin menguatkan solidaritas antar perempuan secara global. Manorama menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan harus selalu dilakukan karena selama tidak ada *economic justice* maka tidak dapat diharapkan *gender justice*.

Dalam forum internasional selanjutnya yaitu “Forum Sosial” yang diselenggarakan oleh *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* pada 8 Oktober 2020, Ruth Manorama berkata pada pembukaan forum ‘*Let us transform our pain in to power!*’ (UNHR,2020). Forum ini dihadiri oleh ribuan peserta dari akademisi, aktivis, perwakilan Negara, dan perwakilan swasta. Forum tersebut merupakan media untuk saling belajar dan bertukar pengalaman tentang kegiatan-kegiatan dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Manorama menggambarkan tentang bagaimana perempuan Dalit mengalami penyerangan, ketiadaan akses pendidikan dan praktik manual untuk membersihkan toilet. Fakta-fakta ini dimaksudkan agar komunitas internasional melihat bahwa diskriminasi berdasarkan kasta masih terjadi di India dan

berharap bahwa komunitas internasional memberikan perhatian kepada permasalahan diskriminasi ini.

Selain melakukan advokasi melalui forum internasional, NFDW juga melakukan aksi kampanye digital. Peristiwa terbunuhnya George Floyd oleh polisi Amerika menimbulkan tagar *#blacklivesmatter* di dunia maya. Para aktivis Dalit melihat bahwa peristiwa tersebut secara substansi sama dengan peristiwa yang dialami kelompok Dalit yaitu diskriminasi. Hal ini membuat mereka mendukung tagar *#blacklivesmatter* dan menambahkan tagar *#Dalitlivesmatter* (IDSN, 2021). Tagar *#Dalitlivesmatter* muncul setelah peristiwa pemerkosaan terhadap seorang gadis perempuan Dalit oleh sekelompok pemuda dari kasta yang lebih tinggi ketika korban akhirnya meninggal. Masyarakat memprotes respons kepolisian India yang sangat lambat memproses laporan pemerkosaan dan menangkap pelaku pemerkosaan serta sikap kepolisian India yang tidak menghargai keluarga korban karena mengkremasi jenazah korban tanpa kehadiran keluarga (Perrigo, 2020). Tagar ini tidak hanya mampu menarik perhatian para netizen di dunia maya, tetapi juga masyarakat yang terlihat dari pembahasan kasus tersebut di media nasional dan internasional.

Kasus pemerkosaan sebenarnya bukan hanya sekali saja terjadi, tetapi banyak peristiwa pemerkosaan yang melibatkan perempuan Dalit sebagai korban. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi perempuan Dalit. Sejak lama, para perempuan Dalit sangat minim mendapatkan perlindungan dan penyelesaian kasus ketika mereka menghadapi kasus pelecehan seksual (pemukosaan). Selama tahun 2019, setiap hari, sepuluh gadis Dalit diperkosa (Biswas, 2020). Menurut penelitian, perempuan Dalit menjadi target pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria yang berasal dari kasta di atasnya ketika hanya 10% dari 40 kasus yang berhasil menghukum pelaku (Nagaraj, 2020). Sekali lagi, posisi mereka sebagai kelompok di luar kasta yang diakui masyarakat berdampak pada proses mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

## Penutup

Diskriminasi berbasis kasta telah membuat perempuan Dalit tidak mampu mengakses hak ekonomi, sosial, dan politik. Jika sebelum pandemi *covid-19*, perempuan Dalit sudah mengalami diskriminasi, setelah pandemi kelompok dalit semakin mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Sebagai kelompok minoritas, perempuan Dalit mengalami opresi berdasarkan kelas, gender, dan kasta. Keberadaan mereka diabaikan dalam struktur negara dan masyarakat. Upaya untuk merubah kondisi ini dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam kasus ini adalah NFDW.

Perjuangan kelompok minoritas Dalit untuk lepas dari diskriminasi masih sangat panjang. Struktur patriarki membuat perjuangan NFDW tidak mudah. Terlebih sistem budaya (kasta) yang dipegang secara kuat oleh para penguasa politik dan ekonomi yang dominan dari kasta di atasnya. Kondisi ini akan cenderung dipertahankan oleh mereka yang memiliki kepentingan. Dalam titik ini, keberadaan NFDW sebagai organisasi yang lahir dari kelompok Dalit sendiri sangat diperlukan. NFDW mengerti dan memahami bagaimana diskriminasi telah merampas hak-hak dasar mereka.

Strategi yang digunakan oleh NFDW pada masa pandemi *covid-19* untuk memperjuangkan perempuan Dalit yaitu melakukan advokasi melalui konferensi internasional. NFDW selalu membawa isu diskriminasi berbasis kasta dalam berbagai forum internasional. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat diskriminasi yang terjadi di India berbeda dengan diskriminasi yang terjadi di Barat yang dominan berdasarkan ras dan gender. Di India, kasta menjadi faktor yang dominan penyebab diskriminasi pada kelompok minoritas Dalit. Selain menyuarakan isu diskriminasi di forum internasional, NFDW juga memperkuat solidaritas global dengan bergabung dalam IDSN dan juga melakukan kampanye digital untuk memperoleh dukungan dari masyarakat global. Dukungan ini diperlukan untuk mengawasi

dan menekan India untuk melaksanakan konvensi yang telah India ratifikasi, ketika dalam konvensi tersebut terdapat pasal-pasal yang terkait anti diskriminasi terhadap perempuan, sehingga pada akhirnya perempuan Dalit akan memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan warga negara India.

## Daftar Pustaka

- Biswas, Soutik. (2020). Hathras case : Dalit Women are Among The Most Oppressed in the world. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54418513-6> Oktober 2020.
- Human Right Watch. (2001). *Caste Discrimination : A Global Concern*. Diakses dari <https://www.hrw.org/reports/2001/globalcaste/index.htm#TopOfPage>.
- International dalit Solidarity Network. (2020). *Forced Prostitution*. Diakses dari <https://idsn.org/key-issues/forced-prostitution/>.
- International dalit Solidarity Network. (2021). *Working Globally Against Caste-Based Discrimination*. Diakses dari <https://idsn.org/wp-content/uploads/2021/04/IDSN-Annual-Report-2020-21-.pdf>.
- Chari, A. (2009). *Gendered citizenship and women's movement*. *Economic and Political Weekly*, 47-57.
- Khan, Amir. (2021). Why does India have so many COVID cases?. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/features/2021/4/25/why-does-india-have-so-many-covid-cases-21> April 2021.
- Lewis, D. (2010). Nongovernmental Organizations, Definition and History. *International encyclopedia of civil society*, 1056-1062.
- Nagaraj, Anuradha. (2020). India's low-caste women raped to keep them 'in their place'. Diakses -25 November 2020.
- OCHR. (2006). A Statement made to working Group on Minority on the 8<sup>th</sup> of August 2006 at the UN, Geneva.

- [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/WG/12/National\\_Federation\\_of\\_Dalit\\_Woman\\_India.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/WG/12/National_Federation_of_Dalit_Woman_India.pdf).
- OCHR (2013). The Situation of Dalit Rural Women. <https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/ruralwomen/fedonavsarjantrustids.pdf>.
- Patil, Smita M. (2021). Gender Equity and COVID-19 : Dalit Standpoints. Diakses dari <https://www.epw.in/engage/article/gender-equity-and-covid-19-dalit-standpoints>.
- Perrigo, Billy, (2020). The Fatal Gang Rape of a Young Woman Is Forcing a Reckoning in India Over the Caste System. Diakses dari <https://time.com/5900402/hathras-rape-case-india-violence/>-15 Oktober 2020.
- Sur, Priyali (2020). *Under India's caste sistem, Dalits are considered untouchable. The coronavirus is intensifying that slur.* Diakses dari <https://edition.cnn.com/2020/04/15/asia/india-coronavirus-lower-castes-hnk-intl/index.html>.
- Rai, Dipu. (2020). *No Country For Women : India Reported 88 Rape Cases Every Day in 2019.* Diakses dari <https://www.indiatoday.in/diu/story/no-country-for-women-india-reported-88-rape-cases-every-day-in-2019-1727078-2020-09-30-30> September 2020.
- Samy, Priyanka. (2020). Why a 1995 Beijing Conference Was Significant for The Dalit Women's Movement. Diakses dari <https://thewire.in/caste/beijing-un-conference-dalit-women-11> Agustus 2020.
- Sicca, Shintaloka Pradita. (2021). Sistem kasta berusia Ribuan Tahun di India yang Jadi alat Diskriminasi Sosial. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2021/04/04/072115370/sistem-kasta-berusia-ribuan-tahun-di-india-yang-jadi-alat-diskriminasi?page=all-4> April 2021.
- Subramayam, Gautham. (2020). *In India, Dalits still feel bottom of the caste ladder.* Diakses dari <https://www.nbcnews.com/news/world/india-dalits-still-feel-bottom-caste->

- ladder-n1239846-13 September 2020.
- Susilo, Mohamad. (2021). Covid di India : WNI bercerita soal warga kasta atas, orang kaya yang ‘merasa hebat dan boleh langar protocol kesehatan’. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56801515-23> April 2021.
- Wallen, Joe. (2020). ‘*They Said They Would Murder Me*’ : *Pandemi Sees Rise In Attacks Against India’s Lowest Caste*. Diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/said-would-murder-pandemi-sees-rise-attacks-against-indias/>-29 Juni 2020.
- Yuval-Davis, N. (1997). Women, citizenship and difference. *Feminist review*, 57(1), 4-27.
- 6 Juni 2021, <https://www.Worldometers.info/coronavirus/>.
- 19 November 2019. Kehidupan Warga Kasta Rendah Di India yang Membersihkan Kotoran Manusia Tanpa Pelindung. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50472852>.

# PEREMPUAN, AKSES EKONOMI, DAN KOPERASI

Oleh:

Novita Puspasari

## Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang memperoleh bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 (BPS, 2018). Bonus demografi berarti jumlah usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% total populasi. Namun, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang tercatat pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang (BPS, 2020). Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,00/rumah tangga miskin/bulan. Masih data dari BPS, pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki lima orang anggota rumah tangga. Ini berarti banyak rumah tangga yang hidup di

bawah garis kemiskinan memiliki cukup banyak tanggungan, sehingga seringkali perempuan dalam rumah tangga juga harus memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perempuan nomor empat terbanyak di dunia dengan 132,89 juta jiwa di tahun 2019 (Bappenas, 2019). Meskipun demikian, kemiskinan perempuan di Indonesia lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir semua wilayah (Bappenas, 2020). Umur harapan hidup perempuan yang lebih panjang membuat perempuan mengalami periode kemiskinan yang lama (WHO, 2017). Bonus demografi yang dialami Indonesia dapat menjadi beban demografi, jika usia produktif tidak benar-benar produktif; terserap lapangan kerja; atau membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia gencar mendorong pertumbuhan wirausaha untuk mengantisipasi eksese demografi ini.

Saat ini, banyak perempuan Indonesia mulai berwirausaha. Jumlah perempuan wirausaha di Indonesia mencapai 14,3 juta orang di tahun 2018 (Bekraf, 2018). Sementara itu, tercatat kontribusi perempuan pelaku UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang cukup besar mencapai 9,1%. Kontribusi perempuan pelaku UMKM terhadap ekspor di tahun 2018 juga lebih dari 5%. Sejak tahun 2018, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencatat bahwa perempuan Indonesia mendominasi sektor ekonomi kreatif.

Angka-angka di atas membanggakan, tetapi perjuangan perempuan Indonesia untuk berdaya secara ekonomi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di belakang layar gemerlap angka-angka perempuan wirausaha, mereka harus menghadapi keterbatasan akses ekonomi yang terkadang membuat frustrasi. Mulai dari rumitnya perizinan, hingga sulitnya akses permodalan yang seringkali menegasikan perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk memotret gerakan koperasi perempuan di Indonesia dan dunia. Sebagai institusi sosial ekonomi, koperasi berusaha mendemokratisasikan akses ekonomi untuk perempuan. Kemudian muncul

banyak gerakan koperasi perempuan di Indonesia dan dunia yang berkontribusi dalam mendukung perempuan agar berdaya secara ekonomi.

## ***Gendered Citizenship* dan Keterbatasan Akses Ekonomi Bagi Perempuan**

Istilah “*gendered citizenship*” selama ini telah ditulis dan dipahami dengan dua cara. Pertama, adalah sebagai kritik terhadap konsep “*citizenship*” yang dianggap secara teoretis maupun praktis merugikan perempuan atas hak-haknya sebagai warga negara (Munday, 2009). Kedua, istilah “*gendered citizenship*” merujuk kepada upaya mengartikulasikan kembali domain *public-privat* yang sudah mapan dalam masyarakat. Chari (2009) menyatakan bahwa hal ini akan berkaitan dengan akses perempuan dan kelompok minoritas ke infrastruktur, perumahan, dan mata pencaharian. Jika Kymlicka dan Norman (1994) mendefinisikan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan hubungan antara “warga negara” dan negara, maka “*gendered citizenship*” mengacu pada hubungan antara mereka yang diasosiasikan dalam ranah privat (perempuan, gay/lesbian, orangtua, penyandang cacat, dan sebagainya) dengan negara. Hubungan ini mencakup hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara dan hak-hak ini seringkali terabaikan.

Riset yang dilakukan oleh *United Nation* (UN) pada tahun 2018 menemukan bahwa secara global, lebih dari 2,7 miliar wanita secara hukum dilarang memiliki pilihan pekerjaan yang sama dengan pria. Dari 189 negara yang dijadikan objek riset pada tahun 2018, 104 negara masih memiliki undang-undang yang melarang perempuan bekerja di pekerjaan tertentu, 59 negara tidak memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual di tempat kerja, dan di 18 negara, suami dapat secara hukum mencegah istri mereka bekerja.

Masih dari riset yang sama, di negara berkembang, perempuan lebih sering bekerja di sektor informal. Perempuan


juga mengalami kesenjangan upah sebesar 23% dibandingkan laki-laki. Ini artinya, perempuan hanya memperoleh 77% dari apa yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Menurut UN, di negara berkembang, angka ini masih mungkin lebih rendah lagi mengingat banyaknya perempuan yang bekerja pada sektor informal.

UN juga menemukan bahwa perempuan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk memiliki akses ke lembaga keuangan atau memiliki rekening bank. Sementara 65% laki-laki memiliki rekening di lembaga keuangan formal, hanya 58% yang memilikinya di seluruh dunia. Terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal ini membuat perempuan kesulitan memperoleh modal untuk memulai usahanya. Akibatnya, 40% aktivitas perempuan berhenti pada aktivitas kewirausahaan di tahap awal.

Di Indonesia, situasi ini tidak jauh berbeda. Kemiskinan merupakan persoalan kultural dan struktural yang disebabkan oleh antara lain keterbatasan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi, berorganisasi dan sebagainya masih tetap berlaku (Anniswati, 2000). Budaya tradisional yang berideologi patriaki ketika ada ketimpangan gender dalam aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada ketidakberdayaan ekonomi yang berkepanjangan. Sebagian perempuan, untuk menjaga kelangsungan hidup, melibatkan diri dalam berbagai usaha produktif dan bergabung dalam wadah ekonomi yang memiliki legalitas seperti koperasi (Yuliana, 2018).

Ardyani (2015) memperkuat riset-riset sebelumnya bahwa terdapat lingkaran setan kemiskinan yang menjerat perempuan selama beberapa dekade. Lingkaran setan ini dimulai dari ketidaksempurnaan pasar, kurangnya akses perempuan dalam berbagai bidang dan kurangnya modal. Akibatnya, produktivitas ekonomi perempuan rendah, sehingga pendapatannya rendah, investasinya rendah, dan siklus ini berulang ke awal lagi.

Lingkaran Setan Kemiskinan Nurkse yang telah dipotong  
 Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2003).



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan Perempuan  
 Sumber: Ardyani (2015)

Untuk memutus mata rantai kemiskinan ini, menurut Ardyani (2015) diperlukan intervensi dari pihak ketiga selain pemerintah, karena pemerintah selama ini terbukti tidak bisa memutus mata rantai tersebut. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan ke sumber daya ekonomi termasuk ke pasar tenaga kerja, jasa keuangan, properti dan aset produktif lainnya, dan juga untuk pengembangan keterampilan dan pemerolehan akses informasi (OECD, 2011). Partisipasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal mendasar untuk memperkuat hak-hak perempuan dan memungkinkan perempuan untuk memiliki kendali atas kehidupan mereka dan memberikan pengaruh dalam masyarakat.

Ardyani (2015), Retrianto et al (2017), dan Rakhmad (2019) menemukan bahwa koperasi perempuan dapat menjadi solusi pemberdayaan perempuan berkelanjutan dengan memberikan intervensi berupa pinjaman dana untuk modal, dan membekali perempuan dengan berbagai keterampilan sebagai bekal mencari mata pencaharian. Selain membukakan akses ekonomi, koperasi perempuan juga memberikan banyak manfaat non ekonomis lainnya.

## Koperasi Sebagai Gerakan Sosial Ekonomi

Berdasarkan definisi dari *International Cooperative Alliance* (ICA), koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai “*third force*”, kekuatan alternatif dan penyeimbang bagi bisnis besar (kapitalisme) dan pemerintah.

Koperasi bersifat unik karena memiliki peran ganda sebagai “perusahaan/bisnis” dan sekaligus sebagai “organisasi sosial”. Koperasi didasarkan pada gagasan yang kuat bahwa bersama-sama, sekelompok orang dapat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika mereka melakukannya sendiri-sendiri. Selama lebih dari 170 tahun, koperasi telah menjadi cara yang efektif bagi komunitas untuk memiliki mata pencaharian dengan cara yang etis dan demokratis.

Nilai-nilai koperasi diantaranya adalah: *self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity* dan *solidarity* (ICA, 1995). Sementara nilai-nilai lainnya adalah: keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan peduli kepada sesama. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan ICA (1995) adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kontrol anggota yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonom dan independen, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antarkoperasi dan peduli terhadap lingkungan.

Dari nilai dan prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka untuk semua orang, tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik, atau agama. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh anggotanya, yang secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, perwakilan terpilih,

manajer, dan karyawannya sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi mereka. Lebih lanjut lagi, koperasi berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan yang berawal dari komunitas melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggotanya (Dogarawa, 2005).

Pada perjalanannya, berkembang berbagai jenis koperasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Beberapa jenis koperasi tersebut di antaranya adalah koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pekerja, bahkan hingga koperasi perempuan. Karakteristik koperasi perempuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh karakter perempuan yang secara umum lebih bertanggung jawab dan memiliki kepedulian yang tinggi membuat koperasi perempuan berbeda dari jenis koperasi lainnya (Hatneny, 2017). Meskipun demikian tujuannya tetap sama, yaitu memberdayakan dan menyejahterakan anggotanya.

## **Perempuan dan Koperasi: Potret di Berbagai Belahan Dunia**

*“Perusahaan koperasi telah berbuat banyak untuk membantu perempuan menapaki tangga aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Dengan itu muncul rasa hormat komunitas, legitimasi dan pengaruh politik”*

**Pauline Green**, *Mantan Presiden International Cooperative Alliance (ICA)*

Hasil survei dari *International Labor organization* (ILO) bekerja sama dengan aliansi koperasi dunia, *International Cooperative Alliance* (ICA) di berbagai negara pada tahun 2015 kepada 600 orang perempuan menunjukkan bahwa 75% responden merasakan partisipasi perempuan dalam berkoperasi naik dalam kurun 20 tahun terakhir. Temuan lain adalah bahwa koperasi oleh 80% respondennya dianggap lebih baik dibandingkan organisasi bisnis perseorangan ataupun bisnis publik dalam meningkatkan

kesetaraan gender (*advancing gender equality*). Selain itu, dua pertiga responden merasakan kesempatan perempuan terlibat dalam kepengurusan dan manajemen koperasi adalah hal yang penting dalam sebuah organisasi bisnis. Dari survei tersebut juga tergambar juga bahwa 50% responden merasakan bahwa pendidikan dan pelatihan anggota adalah sesuatu yang vital dalam meningkatkan keterampilan mereka.

Penelitian Tadele dan Tesfay (2013) menemukan bahwa perempuan yang menjadi anggota koperasi serbausaha (*multipurpose cooperative*) di Ethiopia telah mengalami kenaikan *income*, memiliki lebih banyak ternak, kemampuan mengambil keputusan yang lebih otonom dan kemampuan berbelanja (*spending power*) yang lebih baik dibandingkan sebelum bergabung menjadi anggota koperasi. Jones, Smith and Wills (2012) menemukan bahwa perempuan anggota koperasi mengalami adanya peningkatan harga diri (*self-esteem*) dan rasa solidaritas (*sense of solidarity*) dan dukungan (*support*), terutama pada saat dibutuhkan. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa unsur-unsur kemandirian (*self-reliance*) dan tindakan kolektif (*collective action*) yang terbangun dalam kelembagaan koperasi juga memungkinkan perempuan untuk mengembangkan modal sosial (*social capital*) yang sebenarnya sulit untuk dicapai tanpa berkoperasi.

Kiprah perempuan dan koperasi di berbagai negara lain misalnya adalah di Jepang, sekira 95% anggota koperasi konsumen (sekitar 23 juta jiwa) adalah perempuan. Sementara itu di Spanyol, 49% anggota koperasi pekerja adalah perempuan, 65% koperasi di Tanzania dipimpin oleh perempuan dan tingkat partisipasi perempuan pada koperasi pertanian di Uganda mencapai 132%.

Di India, terdapat *Self-Employed Women's Association* (SEWA), federasi koperasi yang berdiri di India pada tahun 1972. SEWA Federation terdiri dari 106 koperasi perempuan dan memiliki 1,8 juta anggota perempuan di India. SEWA saat ini mempekerjakan

sekitar 300.000 perempuan yang berada di wilayah pedesaan di India. Fokus SEWA adalah pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mendorong perubahan sosial dengan menyatukan gerakan perempuan, gerakan buruh dan gerakan koperasi ke dalam SEWA.

Karena akses ekonomi sangat penting untuk pemberdayaan perempuan, SEWA berusaha memberikan pekerjaan penuh untuk menghasilkan jaminan pendapatan bagi para anggotanya. Sebagai serikat pekerja, ia mengorganisasi anggotanya untuk menuntut keadilan kerja serta memperjuangkan hak untuk mencari penghidupan. Anggota dibekali dengan kepercayaan diri untuk melawan pelecehan di tangan polisi dan otoritas kota. Dengan mengorganisasi diri ke dalam koperasi berbasis perdagangan dan jasa, anggota meningkatkan kemampuan mereka untuk tawar-menawar dengan perantara dan kontraktor. Menyadari kebutuhan akan layanan perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh bank konvensional, para anggota memulai koperasi Bank SEWA mereka sendiri. Bank SEWA memberikan kredit mikro kepada para anggotanya. Pinjaman dari bank dikemas dengan program untuk melatih anggota dalam keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Bank juga menyediakan skema asuransi terpadu untuk melindungi anggota dari kerugian harta benda dan aset akibat bencana alam dan penyakit fisik.

Koperasi SEWA mendukung usaha sosial kolektif perempuan untuk memberikan pilihan mata pencaharian yang lebih layak bagi perempuan. Berbagai jenis koperasi lain yang ada di bawah SEWA adalah: koperasi perempuan pertanian berbasis lahan, koperasi artisan (misalnya pembuat kerajinan, penyulam, pembuat boneka, dll.), koperasi jasa (misalnya katering, pekerjaan rumah tangga, pembersihan, dan konstruksi, koperasi produk olahan susu, koperasi simpan pinjam, dan koperasi perdagangan. SEWA memberdayakan anggotanya dengan memberikan berbagai manfaat untuk anggota seperti

konsultasi bisnis, peningkatan kapasitas, pengembangan bisnis dan pemasaran, inklusi digital dan komunikasi.

Bukan hanya akses ekonomi, SEWA menemukan bahwa anggota koperasi tidak dapat bekerja secara maksimal karena kondisi kesehatan mereka dan anggota keluarganya yang buruk. Layanan kesehatan yang tersedia di India tidak dapat memfasilitasi banyak warganya, terutama kaum perempuan (WHO, 2008). SEWA turun tangan dengan menyediakan fasilitas kesehatan preventif dan kuratif bagi anggotanya. Perawatan kesehatan preventif terutama mencakup pendidikan, kesadaran kesehatan, imunisasi, dan suplemen mikronutrien untuk ibu hamil, serta asuransi kesehatan. Perawatan kuratif mencakup peningkatan akses fisik dan keuangan ke fasilitas yang disediakan oleh petugas kesehatan terlatih dan penjualan obat-obatan yang murah. VIMOSEWA, sebuah koperasi asuransi kesehatan, menawarkan paket asuransi kesehatan kolektif kepada anggota SEWA dan keluarga mereka dengan biaya yang terjangkau terutama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan darurat.

Fokus SEWA adalah pada pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya. Selain akses ekonomi dan kesehatan, SEWA juga bekerja sama dengan mitra lain untuk memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Mahila Housing Trust bekerja sama dengan SEWA menawarkan pinjaman berbunga murah untuk membeli, memperluas, dan memperbaiki rumah. Selain itu, SEWA juga bermitra dengan organisasi lain untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya yang tinggal di daerah kumuh melalui penyediaan air minum, sanitasi, dan listrik yang terjangkau.

*“Jika bukan karena SEWA, saya mungkin sudah hidup di jalanan. SEWA memberikan daya kepada saya untuk melanjutkan hidup”, ujar salah seorang anggota SEWA seperti yang dikutip oleh Salonie, koordinator senior SEWA yang ditemui penulis pada akhir tahun 2019.*


## Perempuan dan Koperasi: Potret di Indonesia

Di Indonesia sendiri, jumlah koperasi aktif di tahun 2019 sebesar 123.048 unit (Kemenkop, 2019). Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan koperasi terbanyak di dunia. Sementara itu, jumlah total anggota koperasi di Indonesia sebanyak 22.463.738 orang. Meskipun merupakan negara dengan koperasi terbanyak di dunia dan jumlah anggota yang cukup banyak, tetapi kontribusi koperasi terhadap PDB hanya sebesar 5,4% di tahun 2020 (Kemenkop, 2020). Artinya, sebagian besar koperasi dan anggota koperasi di Indonesia bersifat pasif. Masih banyak koperasi yang hanya sebagai papan nama, atau berkedok koperasi tetapi dalam praktiknya tidak menjalankan prinsip dan nilai koperasi. Akibatnya, hampir 81.686 koperasi dibubarkan dalam empat tahun terakhir. Namun, di tengah buruknya citra koperasi, ada jenis koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jenis koperasi itu adalah koperasi perempuan.

Berdasarkan *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM hingga 20 April 2018 terdapat 13.212 unit koperasi wanita yang aktif dan 4.631 telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Ardyani (2015) menemukan bahwa salah satu koperasi perempuan terbesar di Indonesia, Koperasi Setya Budi Wanita (SBW) Malang membuka lapangan pekerjaan bagi anggotanya, meningkatkan pendapatan dan melepaskan anggotanya dari jerat rentenir. Mulanya, anggota koperasi SBW banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memiliki akses informasi dan akses ekonomi (modal dan pemasaran) untuk memulai usaha. Koperasi SBW menggunakan model pemberdayaan dengan sistem tanggung renteng. Anggota koperasi dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, dan kelompok kecil tersebut diberikan sejumlah dana untuk “diputar” (dipinjamkan) ke anggota yang ada di kelompok. Kolektabilitas (tingkat pembayaran angsuran untuk pinjaman) merupakan

tanggung jawab kelompok. Metode ini berhasil membuat kredit macet hampir 0% setiap bulannya. Anggota kelompok hanya diperbolehkan meminjam uang untuk kebutuhan produktif seperti berwirausaha, bukan kebutuhan konsumtif.

Upaya Pemberdayaan Perempuan KWSU SBW Malang



Gambar 2. Skema Pemberdayaan Perempuan di Setya Budi Wanita (SBW) Malang

Sumber: Ardyani (2015)

Model tanggung renteng yang diimplementasikan di koperasi SBW Malang ini juga meningkatkan produktivitas anggotanya yang terbukti dari meningkatnya pendapatan para perempuan anggota koperasi ini. Saat ini, koperasi SBW Malang memiliki aset sebesar senilai Rp 135 Miliar dengan jumlah anggota mencapai 9.465 orang. Model tanggung renteng ini tidak hanya diimplementasikan pada koperasi SBW Malang, model ini bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi koperasi perempuan di seluruh Indonesia.

*“Tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai”, ujar pengurus Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati).*

Oleh karena itu, agar sistem tanggung renteng bisa diterapkan dibutuhkan 3 unsur, yaitu kelompok, kewajiban, dan peraturan. Dalam penerapan sistem ini, keberadaan kelompok merupakan wadah anggota dalam beraktivitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota maupun anggota dan koperasinya. Dengan demikian di kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota. Untuk itu kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan rutin secara berkala.

Kiprah koperasi perempuan di berbagai daerah lain berhasil dipotret dalam berbagai riset; Retrianto et al (2017) menemukan bahwa koperasi perempuan di Trenggalek berhasil membantu anggota lepas dari jeratan rentenir, meningkatkan jumlah perempuan pengusaha mikro, dan mengurangi kemiskinan. Hatnany (2017) menemukan bahwa koperasi perempuan di Malang memberi manfaat cukup besar bagi anggotanya yang sebagian besar ibu rumah tangga, sehingga dapat mendukung ekonomi keluarga. Hatnany (2017) juga menemukan bahwa program 1 kelurahan, 1 koperasi perempuan di Jawa Timur, turut berkontribusi menumbuhkan banyak koperasi perempuan. Amalia (2014) menemukan bahwa koperasi perempuan di Kediri berhasil meningkatkan angka perempuan yang berwirausaha dengan cara bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kerja sama ini mencakup pelatihan, pengembangan kapasitas dan akses permodalan.

Rakhmad et al (2019) menemukan bahwa koperasi perempuan di Lumajang membuat perempuan lebih berdaya dan tingkat partisipasi perempuan sangat tinggi di koperasinya. Semaun (2018) menemukan bahwa di Surabaya keberhasilan koperasi perempuan melalui sistem tanggung renteng, serta pengurus dan pengelola yang profesional dan berjiwa wirausaha tinggi. Augustinah (2015) menemukan bahwa koperasi-koperasi perempuan di Mojokerto lebih resilien dalam kondisi rawan bencana.

Nilai-nilai koperasi seperti *self-help*, *self-responsibility*, *democracy*, *equality*, *equity* dan *solidarity* menjadi “ruh” dalam menjalankan koperasi perempuan. Nilai menolong diri sendiri (*self-help*) terutama karena koperasi perempuan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah untuk memfasilitasi akses modal, jaringan dan pengetahuan. Nilai *self-responsibility* dan *solidarity* terwakili dari model simpan pinjam tanggung renteng. Nilai *democracy*, *equality*, dan *equity* terwakili dari bagaimana pemilihan pengurus diadakan secara demokratis, anggota diperlakukan setara, dan mendapat perlakuan yang adil. Melalui implementasi nilai-nilai ini, koperasi perempuan berhasil membuat perempuan lebih berdaya secara ekonomi.

## Penutup

Bonus demografi yang dialami Indonesia akan menjadi beban demografi jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan berbagai cara agar usia produktif dapat terserap di lapangan kerja atau justru membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Namun, eksklusi ekonomi yang dialami oleh perempuan selama ini menjadi hambatan perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Koperasi, sebagai “*third force*”, selain pemerintah dan kapitalisme, ternyata dapat menjadi “*enabling force*” yang mendukung perempuan untuk berdaya secara ekonomi maupun sosial.

Dari potret perempuan dan koperasi di berbagai belahan dunia dan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dengan berkoperasi, perempuan mendapatkan manfaat ekonomis dan nonekonomis. Berbagai manfaat ekonomis berkoperasi bagi perempuan, yaitu memastikan hasil kerja (pendapatan) yang adil, dukungan untuk anggota baik secara finansial maupun nonfinansial, kondisi lingkungan kerja yang aman, wadah berjejaring, dan akses ke pasar yang lebih luas. Sementara itu, beberapa manfaat nonekonomis yang didapatkan antara lain: koperasi telah memberdayakan perempuan, meningkatkan

martabat perempuan, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan.


Lebih lanjut lagi, koperasi memiliki dampak yang positif terhadap perempuan dan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja dan perekonomian, koperasi dapat memberdayakan perempuan dengan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemerintah, dan koperasi dapat terus mengembangkan kebijakan yang mendukung perempuan. Terbatasnya akses ekonomi yang selama ini menjadi hambatan perempuan untuk memperoleh penghasilan ternyata dapat dimediasi oleh kehadiran koperasi.

## Daftar Pustaka

- Amalia. (2014). Peran Koperasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan Pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kualitatif Deskriptif Terhadap Perempuan Pekerja UMKM Anggota Koperasi Wanita Puspita Kencana. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi* Vol. 3 No.1.
- Anniswati, M. (2000). *Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya Mengangkat Martabat Perempuan*, Intrans Jakarta, Cetakan pertama
- Ardyani, CD. (2015). Peranan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur Dalam Memberikan Pinjaman LPDB Kepada Wirausaha Di Malang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 7 No.2.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Data dan Informasi. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/pembiayaan-dan-pengendalian/dasar-perhitungan-apbn/departemen--lembaga/bps/> diakses pada 6 Mei 2021.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2020). <https://www.bps.go.id> diakses pada 6 Mei 2021.
- Chari, A. (2009). Gendered Citizenship and Women's Movement. *Economic and Political Weekly*, 44(17), 47-57.

- Retrieved February 12, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/40279185>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2019. Laporan Kegiatan Ekonomi. <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kegiatan> diakses pada 8 Mei 2021.
- SEWA Cooperative Federation. 2020. <https://www.sewafederation.org> diakses pada 6 Mei 2021.
- Hatneny, A. (2017). Koperasi Wanita dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan di Kota Malang. *Jurnal Ketahanan Pangan* Vol. 1 no. 2.
- International Cooperative Alliance. 2020. <https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/integrating-gender-equality-into-your-co-operative-icnw-15-november-536658489.pdf> diakses pada 6 Mei 2021
- International Labour Organization. (2020). [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---coop/documents/publication/wcms\\_307217.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_307217.pdf) diakses pada 8 Mei 2021.
- Jones, E., Smith, S., Wills, C. (2012). Women Producers and The Benefits Of Collective Forms of Enterprise. *Gender and Development* 20 (1).
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Data Koperasi Indonesia <https://kemenkopukm.go.id/datakoperasi/?yL9AAJ89RRZ-FUMUAMON9eUCQyhEWolGdwFdwPcwggtMmDY6EkLR> diakses pada 8 Mei 2021.
- Kymlicka, W., & Norman, W. (1994). Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory. *Ethics*, 104(2), 352-381. Retrieved July 26, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/2381582>
- Munday, J. (2009), Gendered Citizenship. *Sociology Compass*, 3: 249-266. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00187.x>
- Rahmad, A., Hendrawijaya, AT., Ddeditioni, T. (2019). Peran Koperasi Wanita Terhadap Keberdayaan Perempuan di Koperasi Wanita “Bunda Pertiwi” Desa Kraton Yosowilangun

- Kabupaten Lumajang. Learning Community Jurnal Pendidikan LuarSekolah, 3 (2), 2019, 23-25.
- Semaun, S. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Jurnal Al Maiyyah Vol. 11 no. 2
- Tesfay, A., and H. Tadele. (2013). The Role of Cooperatives in Promoting Socio- Economic Empowerment of Women: Evidence from Multipurpose Cooperative Societies in South-Eastern Zone of Tigray, Ethiopia. International Journal of Community Development. Vol. 1, No. 1, 2013, 1-United Nations. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- Yuliana. Koperasi Wanita Solusi Bagi Kemandirian Perempuan Pengusaha Mikro, <http://www.yskk.org> diakses 7 November 2018.



SUB CHAPTER II:

**GENDERED CITIZENSHIP**  
*DALAM KONTEKS INDONESIA*



# INISIASI AFIRMASI BAGI KETERWAKILAN POLITIK MASYARAKAT ADAT

Oleh:  
*Sofa Marwah*

## Pendahuluan

Era Reformasi telah menjadi ruang yang luas untuk menata kembali format sistem politik Indonesia. Hampir seluruh lembaga dan proses politik diformulasikan kembali sesuai dengan pilar-pilar demokrasi. Proses tersebut tidak hanya menyangkut tatanan kelembagaan dan prosedur, tetapi juga menyangkut penataan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini nilai-nilai demokrasi diharapkan lebih dapat diinternalisasikan, demi mendukung tercapainya kehidupan demokrasi yang lebih substansial.

Salah satu isu dalam penataan kembali lembaga dan proses politik selama era reformasi adalah keterwakilan politik kaum minoritas. Pengertian keterwakilan politik merujuk pada aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara "hadir" (*present*) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Secara teoretis, representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan, dan bertindak atas nama yang lain (Pitkin dalam Lovenduski, 2008: 38). Isu keterwakilan politik kaum minoritas berkembang seiring

fenomena bangkitnya politik identitas yang berbasis kedaerahan, etnis, gender, agama, ataupun kelompok. Isu-isu demikian justru tampak lebih dominan selama era reformasi berlangsung (Samuel & Nordholt, 2004 : 2). Lahirnya perda syariat, perda yang bersendi adat, keterwakilan kaum perempuan, gerakan fundamentalisme, tuntutan kesetaraan untuk etnis Cina, dan sebagainya, menegaskan kenyataan bahwa pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas masih menyisakan begitu banyak persoalan.

Salah satu tolok ukur dari berkembangnya isu keterwakilan minoritas pada reformasi adalah dipenuhinya tuntutan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan politik perempuan dalam UU Pemilu. Sejak Pemilu 2009, sesuai UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (pusat dan daerah), harus memuat paling sedikit 30 persen caleg perempuan. Lepas dari pro-kontra terhadap kebijakan afirmasi dan dari sedikitnya jumlah caleg perempuan yang terpilih, tetapi dalam tataran legal-formal, mekanisme afirmasi kuota 30 persen tampaknya sudah baik dan cukup menjawab aspirasi peningkatan keterwakilan politik perempuan.

Tolok ukur lainnya adalah kebijakan afirmasi berupa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. UU tersebut antara lain memberikan kekhususan bagi DPR Papua untuk mengangkat perwakilan masyarakat adat, selain anggota yang tetap dipilih melalui pemilu seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan penafsiran terkait perwakilan adat yang menggunakan sistem komunal atau kolegiat diatur dalam Perda Khusus (Perdasus). Penafsiran tersebut telah memberikan kejelasan bagi mekanisme pengangkatan perwakilan adat dalam DPR Papua yang sebelumnya masih dianggap bias.

Selanjutnya tulisan ini akan melakukan kajian mengenai inisiasi kebijakan afirmasi bagi kaum minoritas lainnya,

khususnya bagi masyarakat adat dalam lembaga legislatif daerah. Kita pahami bersama bahwa negeri ini memiliki kekayaan yang luar biasa berupa keanekaragaman adat istiadat dan tradisi budaya lokal yang sangat berharga. Untuk menelusuri kemungkinan kebijakan afirmasi keterwakilan masyarakat adat di lembaga legislatif daerah, tulisan ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu afirmasi keterwakilan politik masyarakat adat dalam konteks desentralisasi dan keterwakilan politik masyarakat adat dalam kajian multikulturalisme. Telaah akan diakhiri dengan penutup sebagai bentuk penegasan tentang kemungkinan dan pentingnya afirmasi bagi keterwakilan politik masyarakat adat di lembaga legislatif daerah.

## **Afirmasi Keterwakilan Politik Masyarakat Adat dalam Konteks Desentralisasi**

Seiring dengan berlangsungnya era reformasi, kebijakan desentralisasi menjadi salah satu pilar dalam pengelolaan hubungan kekuasaan pusat dan daerah. Desentralisasi juga merupakan perwujudan negara hukum, sebab dalam prinsip desentralisasi terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah pusat (Manan, 1990 : 25). Dalam hal ini, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi momentum lahirnya peluang-peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensinya melalui kebijakan desentralisasi.

Selanjutnya Mahfud MD (1995: 185-186) menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi diwujudkan melalui pemencaran kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemencaran kekuasaan secara horizontal melahirkan lembaga negara berkedudukan sejajar seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan mekanisme *check and balances*. Adapun pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintah daerah otonom mengemban

hak desentralisasi. Oleh karenanya, desentralisasi mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal; perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta tekanan dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta pemerintah daerah saling bekerja sama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi (IRDA, 2002).

Berkaitan dengan isu politik lokal, kebijakan desentralisasi membuka secara luas menguatnya kembali ruang-ruang kearifan lokal. Dalam hal ini, pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal menjadi salah satu arus utama menggantikan kebijakan sentralisasi dan penyeragaman di masa lalu. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Demikian pula dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya terhadap identitas budaya, juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum. Ketentuan konstitusional tersebut memiliki dua unsur penting. *Pertama*, jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. *Kedua*, pembatasan yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, yang diatur dalam UU. Kedua unsur itu menjadi landasan untuk menentukan kriteria suatu kesatuan masyarakat dapat disebut kesatuan masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam UU.

Pada tingkat pelaksanaan, pengakuan, dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengaturnya serta dari tindakan penyelenggara negara. Pada tingkat UU, pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum telah terdapat dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 Ayat 9 juga disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Pasal 2 Ayat 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan penjabaran dari pengakuan negara terhadap masyarakat adat dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam perkembangannya, UU No. 32 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, bahkan UU tersebut sudah diperbaharui dua kali. Namun dalam prinsipnya UU No. 23 Tahun 2014 tetap menunjukkan peluang atas pengakuan masyarakat dan hukum adat. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan untuk komunitas masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya.

Masih berkaitan dengan kebijakan desentralisasi adalah pemerintahan desa yang terkait dengan pemilihan kepala desa, yaitu Pasal 203 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Hal tersebut juga sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan mengenai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan salah satu dari perasaan bersama dalam kelompok; pranata pemerintahan adat;

harta kekayaan adat; atau perangkat norma hukum adat. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan desa adat juga diakui keberadaannya, dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa jenis desa adalah desa dan desa adat, serta Bab tentang Ketentuan Khusus desa adat pada Pasal 96-111.

Sesuai dengan dasar pengakuan masyarakat adat dalam UUD 1945 pasal 18B dan diadopsi dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka kajian ini memperlihatkan pandangan awal untuk melihat pentingnya mengembangkan mekanisme dalam pelaksanaan pemilu, yaitu mengintegrasikan keterwakilan politik masyarakat adat minoritas melalui afirmasi dalam UU Pemilu, khususnya bagi masyarakat yang termasuk kesatuan masyarakat hukum adat. Penting untuk ditegaskan bahwa fokus masyarakat adat di sini adalah merupakan kesatuan organisasi yang mempunyai pemerintahan hukum adat seperti amanat UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006: 76-77). Dengan mengacu pada kerangka desentralisasi, di mana kekuasaan dan kewenangan diserahkan melalui suatu hierarki negara serta institusi dan proses politik yang mengikutinya, maka keterwakilan politik kesatuan masyarakat hukum adat di ranah lembaga legislatif daerah menjadi rasional dan didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Uraian di atas telah memperlihatkan terbukanya peluang untuk mengakomodasi kebijakan afirmasi bagi masyarakat adat. Kebijakan desentralisasi telah menjadi mekanisme untuk mendistribusikan kekuasaan berdasarkan aspek kewilayahan (teritorial). Desentralisasi terkait dengan sejauh mana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) diserahkan melalui suatu hierarki negara serta institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut. Dengan demikian desentralisasi menjadi strategi untuk menunjukkan kemauan negara dalam mengakui hak-hak kaum minoritas (Smith, 2012: 1).

Sebagai bentuk pelaksanaannya yaitu mengembangkan kebijakan desentralisasi yang mengintegrasikan keterwakilan kesatuan masyarakat hukum adat dalam lembaga politik

agar kepentingan mereka secara spesifik dapat terakomodasi. Apabila situasi demikian dapat tercapai, maka keterwakilan politik masyarakat adat secara substantif dapat terpenuhi. Representasi substantif mengharuskan kepentingan kelompok tertentu diangkat dalam pemerintahan. Apabila masih dalam tataran jumlah, disebut keterwakilan deskriptif yang berarti keterwakilan yang memperhatikan komposisi (persentase yang sebenarnya) dalam masyarakat. Keterwakilan deskriptif tetap membawa manfaat, karena menjadikan keseluruhan representasi substantif suatu kelompok akan meningkat (Bos & O'loughlin, 2013: 1350-1351).

## **Keterwakilan Politik Masyarakat Adat dalam Kajian Multikulturalisme**

Pandangan mengenai pentingnya keterwakilan politik masyarakat adat selanjutnya diletakkan dalam sudut pandang multikulturalisme. Multikulturalisme tidaklah senantiasa membahas tentang keperpihakan terhadap kaum minoritas, tetapi juga berkaitan dengan *relationship* antarkomunitas yang memiliki perbedaan budaya (Parekh, 2008). Perkembangan kajian multikulturalisme mencakup dua tahap yaitu *politics of redistribution* dan *politics of recognition*. Pada tahap awal yaitu berupaya menghilangkan ketidaksetaraan sosial ekonomi karena struktur ekonomi yang tidak adil. Pada tahap berikutnya, berupaya melawan ketidakadilan berupa ketidaksetaraan karena adanya pelapisan status sosial, seperti minoritas agama, imigran, minoritas kebangsaan, dan sebagainya. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah mengevaluasi kembali nilai-nilai kultural yang berprasangka terhadap kelompok minoritas, pengakuan terhadap perbedaan budaya, serta pengakuan legal formal terhadap eksistensi politik kaum minoritas (Kymlicka, 2002: 331-333).

Keberadaan masyarakat adat senantiasa lekat dengan posisi mereka sebagai kaum minoritas. Pengertian minoritas dalam konteks ini mengacu pada perbandingan angka yang lebih kecil

dengan sisa populasi yang lebih besar, dengan mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominan dalam konteks negara, serta adanya perbedaan etnik, agama, atau bahasa dengan sisa populasi lainnya (Budiman, 2007: 10-11). Mengacu pada pemaknaan tersebut, kaum minoritas tidak selalu bermakna minoritas dalam hal jumlah, tetapi dapat juga menjadi kaum minoritas karena hak-hak yang seharusnya diterima, belum sepenuhnya terpenuhi.

Masyarakat Papua menjadi contoh masyarakat adat yang memiliki populasi besar namun hak-hak belum terpenuhi seutuhnya. Kaum minoritas lainnya, lebih banyak memang sedikit dalam hal jumlah, selain tentu saja masih minimal dalam terpenuhinya hak-hak mereka. Dalam konteks ini, kita mengenal masyarakat adat *Osing* di Banyuwangi, *Tengger* di Probolinggo, *Sedulur Sikep* yang tersebar di Blora, Pati, Kudus, Grobogan, *Kampung Naga* di Tasikmalaya, *Baduy* di Lebak, *Wet Semokan* di Lombok, *Wana* di Sulteng, *Tolotang* di Sulsel, dan masyarakat adat lainnya. Tercatat negeri ini memiliki 300 ribu kelompok etnis dengan bahasa yang spesifik dalam catatan etnografi klasik Indonesia (Nurkhoiron, 2007 : 2).

Pemerintah Orde Baru menyebut kaum minoritas kultural dengan “masyarakat terpencil”. Namun, konsep pembangunannya justru menjadi biang marginalisasi karena menggunakan perspektif dominan, sehingga jurang antara masyarakat terpencil dengan budaya dominan, tetap tidak terelakkan. Pada awal era reformasi, Departemen Sosial RI mengganti istilah masyarakat terpencil dengan komunitas adat terpencil. Dalam praktiknya, pemerintah tetap melakukan pembangunan di komunitas adat tersebut, selain itu juga menekankan pembangunan tidak selalu identik dengan pengabaian kultural lokal (Budiman, 2007: 16).

Pada perkembangannya, muncul istilah masyarakat adat. Istilah tersebut telah disepakati penggunaannya dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Tahun 1999 (Syafaat, 2008: 28). Kongres tersebut digelar oleh AMAN (Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara) sebagai kongres yang pertama. AMAN beranggotakan 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. Sebagai masyarakat adat, mereka telah menegaskan adanya kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya sesuai hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat (<https://aman.or.id> diakses 14 April 2021).

Pemerintah negara ini sebenarnya sudah tegas menyatakan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2). Artinya, secara mendasar negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (UUD 1945 Pasal 18B). Oleh karena itu, kebutuhan keterwakilan politik kaum minoritas sesungguhnya tidak hanya untuk kaum perempuan maupun masyarakat adat Papua yang memiliki populasi besar, tetapi perlu dipikirkan mengenai keterwakilan politik masyarakat adat lain yang minoritas, baik dalam hal jumlah maupun terpenuhinya hak-hak mereka.

Masyarakat adat memiliki akar kesejarahan yang berbeda dari kelompok masyarakat lain, khususnya dalam menghadapi hegemoni dan represi negara. Sebagai contoh, masyarakat adat Papua yang mempunyai populasi yang besar sudah memiliki mekanisme khusus untuk keterwakilan mereka, yaitu dengan kehadiran mereka di DPR Papua dengan sistem komunal atau kolegal yang diatur dengan Perdasus, sesuai keputusan MK. Mekanisme tersebut merupakan jawaban dari ketidakjelasan Pasal 6 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa DPR Papua terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat adat lainnya tentu juga memiliki kebutuhan khusus sebagaimana masyarakat adat Papua, karena masing-masing kelompok masyarakat mempunyai pengalaman

dan tujuan hidup yang berbeda. Sebagai masyarakat adat, mereka mempunyai asal usul leluhur di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.

Selain sangat beragam, hak-hak sosial-ekonomi dan politik masyarakat adat minoritas masih relatif belum terpenuhi dan mereka tidak memiliki wakil sendiri, seperti halnya kaum minoritas yang lain, yaitu kaum perempuan dan masyarakat adat yang populasinya besar. Oleh sebab itu perlu untuk mengetahui pemetaan keragaman masyarakat adat di Indonesia, beserta struktur hukum adat yang mengikuti, untuk melihat masyarakat adat minoritas apa saja yang masih hidup atau sudah hilang. Pemahaman mengenai keragaman masyarakat adat beserta tatanan hukum adatnya juga untuk menunjukkan berbagai persoalan spesifik dalam masyarakat adat, sehingga perlu kehadiran wakil kesatuan masyarakat hukum adat di lembaga legislatif daerah.

Sebagai penelusuran awal untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dengan jumlah yang minoritas, serta masih memiliki tatanan nilai dan pemerintahan adat sendiri, antara lain yaitu masyarakat Baduy yang terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Mereka sudah lama mendapatkan stigma yang negatif yang identik sebagai masyarakat adat yang tertinggal. Masyarakat Baduy terdiri dari 11.194 jiwa dan memiliki sistem pemerintahan adat, yaitu yang disebut *Kapuunan*. *Puun* adalah pimpinan tertinggi, yang terdiri dari *Puun* Cikeusik, *Puun* Cibeo, dan *Puun* Cikartawana. Mereka secara bersama-sama memegang kekuasaan pemerintahan tradisional masyarakat Baduy. Dalam hal urusan adat, kepala desa setempat tunduk *Puun* tersebut (Permana, 2005: 4).

Adapun di Provinsi Jawa Barat kita mengenal keberadaan masyarakat adat Kampung Naga yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Sa Naga yang terdiri dari 108 KK itu adalah keturunan Singaparana yang memiliki ikatan tradisi adat atau yang disebut *karuhun*. Terdapat aturan yang harus ditaati

bersama seperti dalam pembuatan rumah, pemilihan waktu atau palintangan, jenis kesenian yang diperbolehkan, dan sebagainya. Sistem hukum mereka didasarkan pada *pamali*. Lembaga adat Kampung Naga dipimpin oleh *Kuncen*, *Punduh* dan *Lebe*, dengan pembagian tugas yang berbeda-beda ([http : www.disparbud.jabarprov.go id](http://www.disparbud.jabarprov.go.id) diakses 14 April 2021).

Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur terdapat masyarakat adat Tengger yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat Tengger yang berjumlah 128.181 jiwa itu dikenal memiliki kekuatan komunitas sebagai pusat penggerak ritual *Karo* dan *Kasada*, di bawah pimpinan *Dukun Tengger* yang dilantik dalam prosesi yang disebut *mulunen*. Dukun-dukun Tengger memegang posisi yang penting dalam masyarakat, antara lain dukun dalam prosesi keagamaan, dukun dalam bidang kesehatan, dukun kelahiran, dan sebagainya (Waluyo, 2007: 151-151).

Dalam konteks keragaman masyarakat adat di atas yang memiliki tatanan nilai dan lembaga yang beragam, Kymlicka menekankan pentingnya kebijakan untuk mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis tersebut. Dalam hal ini termasuk hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis, serta hak-hak perwakilan khusus. Kymlicka menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan upaya membangun bentuk kewarganegaraan-demokratis yang baru dengan mengacu prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal itu, tampaknya negara perlu memberlakukan secara berbeda atau khusus terhadap kelompok minoritas budaya, etnisitas dan suku bangsa. Setidaknya hal tersebut merujuk apa yang disampaikan oleh Kukathas (2004) yang menekankan bahwa negara tidaklah tepat apabila bersikap tidak berpihak di tengah keragaman kultural. Selain Kukathas, Kymlicka (2003: 161) juga melihat bahwa pandangan tentang ketidakberpihakan negara menunjukkan kenaifan dalam memahami realitas politik yang ada. Ketika suatu pemerintah negara menetapkan suatu bahasa nasional atau hari libur terkait tradisi agama tertentu, maka itu berarti pemerintah sudah

memilih budaya yang mana negara berpihak terhadapnya. Oleh karena itu, posisi negara yang tampak tidak berpihak di tengah keragaman budaya sesungguhnya tampak bersifat diskriminatif.

Contoh pentingnya kehadiran negara agar tidak bertindak diskriminatif adalah ketika negara melalui Kemendagri menetapkan bahwa status “Penghayat” dapat dicantumkan ke dalam KTP pada tahun 2019. Sebelumnya sesuai Pasal 61 Ayat 1 dan 2 UU Administrasi Kependudukan, identitas kepercayaan tidak dicatatkan dalam kolom agama pada KTP. Contoh lainnya ketika negara menetapkan hari Imlek sebagai hari libur pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu, Presiden Wahid mencabut Inpres No. 14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang ditetapkan pada masa Presiden Soeharto (Tanggok, 2001: 17). Sejak itulah komunitas Tionghoa sebagaimana komunitas-komunitas lainnya di Indonesia memiliki kebebasan untuk merayakan hari besar dan adat istiadatnya. Selain itu, Konghucu sebagai agama komunitas Tionghoa yang tidak diakui pada masa Presiden Soeharto, kembali diakui pada masa Presiden Wahid dan dicantumkan dalam KTP para penganutnya.

Selanjutnya konteks memahami keterwakilan politik masyarakat adat dalam kajian multikulturalisme juga menempatkan peluang bagi kemajuan kualitas hidup mereka. Multikulturalisme dapat dipahami juga sebagai upaya untuk membuka akses bagi kelompok minoritas budaya terhadap peluang ekonomi dan politik, karena mereka menempati lapisan sosial-ekonomi bawah. Disadari ada anggapan bahwa teori multikulturalisme tidak berhasil memahami persoalan seputar politik keragaman budaya masyarakat kontemporer. Namun, kadang-kadang terjadi kegagalan untuk memahami multikulturalisme. Kegagalan tersebut terjadi karena menganggap multikulturalisme hanya merayakan keragaman budaya, mengabaikan ketidaksetaraan sosial ekonomi, serta lebih banyak terjebak pada konsepsi pengembangan budaya statis dan terkotak-kotak (Kymlicka, 2012: 4-5).

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan afirmasi terhadap masyarakat adat dapat menggabungkan ketiga aspek sekaligus, yaitu pengakuan budaya, redistribusi ekonomi, dan partisipasi politik. Kelompok budaya, baik mayoritas maupun minoritas budaya sama-sama berhak menikmati dukungan negara atas pengembangan berbagai aspek budaya mereka. Dalam hal ini makna setara tidak sama dengan netral atau memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan perlakuan berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan yang memang berbeda (Parekh, 2008: 317). Perlakuan yang dimaksudkan berarti berbeda secara spesifik, atas dasar pengalaman, situasi, dan kepentingan yang berbeda-beda pula.

Pada praktiknya, multikulturalisme dapat dikembangkan menjadi sebuah bentuk kebijakan yang mengelola perbedaan kultural. Dalam hal ini, Indonesia belum pernah secara jelas memilih bentuk kebijakan dalam mengelola keragaman kultural dan etnis, entah kebijakan yang menegasikan kelompok minoritas untuk menjaga kesatuan dan kohesi sosial warga, atau kebijakan yang berprinsip nasionalitas *ius sanguinis*, maupun bentuk kebijakan yang berperspektif multikulturalisme.

Demokratisasi di tengah keragaman negeri ini membutuhkan penataan politik yang lebih dari sekadar pengakomodasian beragam aspirasi, tetapi perlu kehadiran mereka secara spesifik di legislatif daerah sebagai representasi keragaman itu, karena setiap budaya mempunyai rumusan sendiri mengenai makna kualitas dan tujuan hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, kehadiran representasi kesatuan masyarakat hukum adat di lembaga legislatif daerah adalah penting untuk dilakukan.

Andaikan gagasan mengenai afirmasi keterwakilan politik bagi kesatuan masyarakat hukum adat dapat terwujud, hal demikian juga merupakan perwujudan representasi khusus dalam demokrasi partisipatoris menurut Young (1993:316). Dalam hal ini, Young menyatakan bahwa demokrasi partisipatoris memberikan representasi khusus bagi kelompok yang tertinggal.

Hal demikian juga sesungguhnya lebih adil. Bentuk representasi khusus ini tidak ada yang baku, tetapi dikembangkan sesuai dengan pemikiran yang kreatif dan fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Oleh sebab itu, ketika studi ini sudah menggali inisiasi representasi khusus bagi masyarakat adat melalui kebijakan afirmasi di lembaga legislatif daerah, maka hal itu menunjukkan hasil kreativitas dan fleksibilitas bentuk demokrasi partisipatoris. Harapannya, menghadirkan representasi kelompok dengan kebutuhan yang spesifik, telah menunjukkan kesetaraan sosial ekonomi dan menjadi pengakuan yang secara bertahap menghilangkan imperialisme budaya.

## Penutup

Pada akhirnya tulisan ini menekankan bahwa kebijakan desentralisasi yang sudah cukup lama dilaksanakan sejak era reformasi, menjadi keniscayaan peluang untuk mengintegrasikan keterwakilan politik kesatuan masyarakat hukum adat minoritas melalui afirmasi dalam UU Pemilu. Kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui suatu hierarki negara serta institusi dan proses politik yang mengikutinya, menjadikan keterwakilan politik kesatuan masyarakat hukum adat di ranah lembaga legislatif daerah menjadi hal yang rasional serta memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 telah menjadi landasan legal formal yang kuat.

Di sisi lain, dalam perspektif multikulturalisme di tengah keragaman adat istiadat dan tradisi masyarakat, maka sesungguhnya kelompok budaya mayoritas dan minoritas budaya sama-sama memiliki hak untuk menikmati dukungan negara atas pengembangan berbagai aspek budaya mereka. Bahkan negara perlu memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok minoritas budaya, etnisitas, dan suku bangsa. Negara hendaknya tidak bersikap tidak berpihak di hadapan keragaman kultural. Apabila negara mengedepankan ketidakperpihakan maka justru menafikan realitas politik yang ada. Beberapa contoh

terkait hal itu adalah ketika agama “Penghayat” dan “Konghucu” diakui dalam KTP pemeluknya. Ketidakhadiran negara pada masa Presiden Soeharto untuk memberi pengakuan terhadap hal tersebut memperlihatkan ketidakperpihakan negara pada realitas keberagaman yang ada di Indonesia. Hal demikian mulai dikikis sejak era reformasi masa pemerintahan Presiden Wahid.

Berdasarkan hal tersebut, keanekaragaman adat istiadat dan budaya juga harus dipahami dalam keragaman pengalaman dan akses-akses sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, sehingga sulit apabila diperlakukan secara netral. Mereka memiliki kebutuhan dan basis pengalaman yang berbeda dan spesifik. Oleh karenanya, pengembangan bentuk keterwakilan politik kesatuan masyarakat hukum adat di lembaga legislatif daerah melalui kebijakan afirmasi menjadi keniscayaan untuk mulai dipikirkan.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiman, Hikmat. (2007). *Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta : Interseksi Foundation.
- Bos, Angela L & O’loughlin, Paula L. (2013), “Gender dan Politik di Amerika,” dalam John T Ishiyama & Marijke Breuning, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Henk Schulte, Nordholt & Samuel, Hanneman. (2004). *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region and Crisis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- IRDA. (2002). *Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, Jakarta: Asia Foundation.
- Kymlicka, Will. (2002). *Contemporary Political Philosophy. An Introduction*. New York: Oxford University Press.

- Kymlicka, Will. (2003). *Kewargaan Multikultural. Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES.
- Kymlicka, Will. (2012), *Multiculturalism: Success, Failure and The Future*. Washington, DC: Migration Policy Institute.
- Kukathas, Chandran. 2004. "Liberalism and Multicultural Theory," dalam Collin Farelly (ed.), *Contemporary Political Theory A Reader*, London: Sage Publication.
- Lovenduski, Joni. (2008), *Politik Berparas Perempuan*, Jogjakarta : Kanisius.
- Manan, Bagir. (1990), *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Bandung : Universitas Padajajaran.
- MD, Machfud. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gavamedia.
- Nurkhoiron, M. (2007), "Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia," dalam Mashudi Nursalim (ed.), *Hak Minoritas : Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta : Interseksi Foundation.
- Parekh, Bikhu. (2008). *Rethinking Multiculturalism. Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Permana, Cecep Eka. (2005). *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagad Baduy*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra
- Smith, Brian C. (2012), *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, Jakarta : MIPI.
- Syafaat, Rachmad. (2008), *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, Malang : Trans Publishing.
- Tanggok, Ichsan. (2001). "Keberadaan Agama Khonghucu dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", disampaikan dalam *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2*, Universitas Andalas, 18-21 Juli.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.
- UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.

Waluyo, Paring. (2007). "Dilema Modernisasi di Komunitas Tengger: Antara Revitalisasi dan Minoritisasi Tradisi," dalam Mashudi Nursalim (ed.), *Hak Minoritas : Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta : Interseksi Foundation.

Young, Marion Iris. (1993), "From Justice and The Politics of Difference", dalam Philip Green (ed.), *Key Concepts in Critical Theory Democracy*, New Jersey: Humanities Press.

### **Sumber Internet :**

[http : //disparbud. jabarprov.go id](http://disparbud.jabarprov.go.id) diakses 14 April 2021

<https://aman.or.id> diakses 17 April 2021

# KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: PEREMPUAN-LAKI-LAKI DAN RELASI KUASA

Oleh:  
*Hendri Restuadhi*

## Pendahuluan

Kekerasan seksual di kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia bukan fenomena “gunung es”. Biasanya, fenomena yang diandaikan seperti itu merupakan sekumpulan peristiwa yang hanya tampak di permukaan saja dan dalam volume yang tidak signifikan. Namun, di bawah permukaan dan di balik angka yang tidak signifikan itu, banyak yang meyakini bahwa fenomena tersebut banyak terjadi dan dalam volume yang lebih dari sekadar signifikan. Kekerasan yang terjadi secara umum, misalnya dalam pengertian kekerasan terhadap perempuan (KtP), seringkali dianggap seperti “gunung es” itu: apa yang tampak di permukaan – yaitu pelaporan dan penanganan atas kasus-kasus KDRT – diyakini masih jauh lebih kecil daripada yang dialami dan disaksikan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kasus KtP menurun sebesar 31% pada tahun 2020 menjadi berjumlah 299.911 kasus dibandingkan 431.471 kasus pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2021). Namun, Komnas Perempuan memastikan bahwa ada persoalan

dalam kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional serta pengembalian kuesioner Komnas Perempuan yang lebih rendah dari target. Artinya, menurut Komnas Perempuan, turunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan malah mencatat bahwa, di masa pandemi, penurunan jumlah kasus KtP tersebut berkaitan dengan beberapa hal seperti, korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB), korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi untuk mengubah pengaduan menjadi *online*). Dalam situasi demikian itulah, kasus-kasus KtP dapat dikatakan bak “gunung es” yang konon di lautan luas hanya terlihat puncaknya saja. Sementara itu, kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus belumlah memiliki pendataan yang komprehensif sebagaimana yang dilakukan Komnas Perempuan, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi nonpemerintah yang memiliki kepedulian pada perempuan. Jika diandaikan, kekerasan seksual di kampus-kampus masih berbentuk serpihan-serpihan gumpalan es yang mengapung di laut yang berkabut pekat meskipun hal itu menandakan bahwa tak jauh lagi akan ada gunung es yang hanya tampak puncaknya saja itu.

Kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia, bukan tidak ada. Pemberitaan atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan seperti dialami seorang mahasiswa UGM yang sedang menempuh KKN (Meila Nurul Fajriah, 2020) dan pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa di beberapa universitas di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat (Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, 2019) telah memicu pemberitaan, pendataan, dan pelaporan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, khususnya, di kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia. Orang mulai membuka mata bahwa ternyata mahasiswa – peserta didik atau mereka yang sedang

belajar di perguruan tinggi – rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami mahasiswa ini layak untuk diperhatikan karena informasinya bukan tidak kasat mata. Dari sejumlah 8.234 kasus KtP yang sempat ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, 79% (6.480 kasus) di antaranya dikategorikan sebagai ranah personal (Komnas Perempuan, 2021). Dalam ranah personal tersebut itulah, 30% (1.983 kasus) di antaranya tercatat sebagai kasus kekerasan seksual. Data tersebut tidak menunjukkan jenjang pendidikan korbannya atau tempat dan konteks kejadian perkara. Data tersebut malah menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan secara umum *tertumpuk* di antara data lain yang mengisahkan kepiluan dan kerentanan perempuan dalam interaksinya dengan laki-laki.

Pendataan korban kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan, tentulah bukan tidak ada. Pada tanggal 27 Oktober 2020, Komnas Perempuan sendiri mengeluarkan Lembar Fakta yang antara lain berisi data bahwa terhitung sejak tahun 2015 hingga 2020 dilaporkan adanya 51 kasus kekerasan seksual dan diskriminasi di dunia pendidikan (Komnas Perempuan, 2020). Di antara jumlah itu, 14 kasus (27%) terjadi di universitas. Bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan seksual sebanyak 45 kasus (88%) yang terdiri dari perkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Dalam kesimpulannya, Komnas Perempuan menyatakan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Data lain dari pemberitaan Liputan6.com yang ditulis oleh Asnida Riani, terungkap adanya kekerasan seksual terhadap mahasiswa perempuan di 6 (enam) perguruan tinggi di Indonesia yaitu di Universitas Negeri Padang, IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Malang, Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Jakarta, dan UGM Yogyakarta. Data lain disampaikan oleh Tirto.id melalui kerja samanya dengan harian *The Jakarta Post* dan VICE Indonesia (*#NamaBaikKampus*) menyatakan bahwa sejak 13

Februari hingga 28 Maret 2019 mereka menerima 207 testimoni dari para penyintas kekerasan seksual. Sebanyak 174 testimoni di antaranya berhubungan dengan institusi pendidikan tinggi dan melibatkan 79 perguruan tinggi. Meskipun mayoritas pemberi testimoni (penyintas kekerasan seksual) tersebut adalah mahasiswa perempuan namun 7 (tujuh) orang di antaranya adalah mahasiswa laki-laki, 1 orang dosen, dan 1 orang tenaga administrasi. Pelaku kekerasan seksual dalam laporan testimoni itu, yang tertinggi adalah mahasiswa (68 orang) dan berikutnya adalah dosen (63 orang). Pelaku yang lain – dalam jumlah di bawah 5 orang – adalah pacar, pejabat kampus, asisten dosen, dokter klinik kampus, dan bahkan seorang rohaniawan.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di kampus pun tidak selamanya menguntungkan, khususnya, bagi para penyintasnya. Mengutip tulisan Wan Ulfa Nur Zuhra (Tirto id., 2019), dosen UIN Malang pelaku kekerasan seksual tidak dikenai sanksi apa pun oleh pihak universitas. Dalam testimoni yang terungkap dari tulisan Aulia Adam (Tirto.id, 2019), dosen USU Medan pelaku kekerasan seksual justru dibela oleh pihak Jurusan tempat dosen itu bekerja, sementara penyintas dipersalahkan karena mengikuti kemauan pelaku. Sementara, dalam catatan “Rifka Annisa” – Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan – yang berkantor di Yogyakarta, kasus kekerasan seksual yang menimpa “Agni” – nama samaran – mahasiswa UGM Yogyakarta, berakhir “damai”. Namun perlu diketahui bahwa sejak itu, kasus Agni menjadi viral dan memicu pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual lain yang dialami para mahasiswa perempuan di berbagai perguruan tinggi. Berdasarkan ulasan atas data tentang pelecehan dan kekerasan seksual tersebut tulisan bermaksud meletakkan duduk perkara munculnya kekerasan seksual di kampus. Dimulai dengan menguak apa dan bagaimana menjadi perempuan dan laki-laki sebagai *sangkan paraning* persoalan antara kedua figur tersebut. Puncaknya, pada bahasan kedua,

persoalan kekerasan seksual di kampus mengerucut sebagai akibat adanya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

## Perempuan dan Laki-laki

Perempuan dan laki-laki tidak pernah sama. Dalam masyarakat Jawa, perempuan dipanggil “Mbak” dan laki-laki dipanggil “Mas”. Pada masyarakat Sunda, perempuan dipanggil “tete” dan laki-laki dipanggil dengan “Akang” atau “Aa”. Setelah menikah dan menjadi orang tua, perempuan dipanggil dengan “ibu”, “mama”, “mami”, atau “bunda”. Di sisi lain, laki-laki, dipanggil “bapak”, “papa”, “papi”, atau “ayah”. Begitu juga, hanya perempuan yang layak disebut “cantik” dan tidak pernah disebut “ganteng” karena itu adalah sebutan untuk laki-laki. Segala macam panggilan tersebut, disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari telah memisahkan dunia perempuan dengan dunia laki-laki. Si “Mbak” dipersiapkan untuk menjadi “ibu”. Si “Mas”, sebaliknya, pada akhirnya menjadi “bapak”. Panggilan dan sebutan yang sangat familier bagi telinga semua orang ini ternyata memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Sebagai figur yang disebut “ibu”, aktivitas kesehariannya berada di seputar memastikan anaknya tidak kekurangan makan dan minum, anaknya sekolah, anaknya belajar, dan anaknya sehat. Sebaliknya, sebagai figur “bapak”, ia harus memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, menjadi wakil keluarga di kampungnya, memastikan rumahnya tidak rusak atau roboh, dan ia layak dilayani oleh seluruh anggota keluarganya. Kalau pun “ibu” juga bekerja untuk memperoleh uang, ia disebut “membantu suami”. Demikian pula, jika “bapak” terlihat memandikan anaknya, ia disebut “membantu pekerjaan istri”. Dalam sosiologi, situasi seperti itu dikenal dengan istilah pembagian peran antara perempuan dengan laki-laki. Menurut salah satu tokohnya, Talcott Parsons, pembagian seperti itu wajar dan terjadi untuk menjaga *equilibrium*/keseimbangan (Umar, 1999). Menurut Parsons, masyarakat dibangun oleh bagian-bagian yang saling terkait satu dengan yang lain dan bekerja secara sinergis

membentuk sistem sosial (Syawaludin, 2014). Dengan demikian, satu bagian dapat memerintah bagian lainnya tetapi tidak dalam artian pihak yang memberi perintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi melainkan terjadi hubungan timbal-balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. Di samping itu, kenyataan sehari-hari pun tampaknya memberi dukungan kepada tesis seperti itu. Kalau demikian halnya, pada pengertian seperti itu, perempuan dan laki-laki berjalan tidak pada *track* yang sama dalam mengarungi kehidupan bersama, baik sebagai orang yang tidak saling kenal, teman, saudara, maupun sebagai istri atau suami. Dalam pengertian seperti itu, interaksi antara perempuan dengan laki-laki – apakah dalam artian pembagian peran maupun yang akhirnya kepada pembagian kekuasaan yang berujung kepada ketidaksetaraan – telah dikonstruksi oleh masyarakat sendiri. Pada titik itulah, konstruksi tersebut sering menimbulkan masalah dan perempuan lebih sering lagi menjadi pihak yang dirugikan.

Beberapa persoalan “sepele” sering dihadapi dan dialami perempuan. Pertanyaan sederhana dan naif misalnya, mengapa tubuh perempuan secara umum lebih pendek dan kecil daripada laki-laki? Dengan mengutip buku yang ditulis oleh Alex Firth, dkk. yang berjudul *100 Things to Know about Science* (tanpa tahun), tulisan Larensi Mahligai Mustika Rani di Merdeka.com (2015) menunjukkan bahwa, sesungguhnya, tidak ada perbedaan yang mendasar antara tubuh perempuan dengan laki-laki yakni keduanya memiliki 650 otot, 206 tulang, 78 organ, dan 1,9 meter kubik kulit. Uniknya, penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ayu Dewi Sartika (2011) menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung berisiko mengalami obesitas daripada anak perempuan. Ternyata, kesamaan secara biologis dan tingkat risiko kesehatan yang dialami anak tidak menjadi dasar bagi perlakuan pada anak perempuan maupun remaja perempuan dan perempuan dewasa. Jika mendasarkan diri kepada hasil penelitian Ratu Ayu tersebut, yang seharusnya menjadi perhatian agar tidak berisiko mengalami obesitas adalah perlakuan pola asupan kepada anak

laki-laki tetapi kenyataan berkata lain. Melalui penelitian *Cross-Sectional* pada pasien yang dirawat di ruang perawatan anak RSUP Dr. Mohammad Hoesin, Palembang, Julius Anzar, Bagus Pratigny, dan M Nazir (2013) menemukan bahwa asupan energi dan protein pada pasien anak perempuan lebih rendah daripada pasien anak laki-laki. Meskipun memprihatinkan karena terjadi di lembaga kesehatan formal dan milik pemerintah, sebenarnya temuan tersebut tidaklah mengejutkan. Jika diandaikan, seorang ibu akan lebih reaktif kepada anak perempuannya yang dipergoki sedang makan mi instan dengan nasi pada pukul 23.00 WIB di rumahnya daripada jika yang dipergoki adalah anak laki-laknya. Reaksi si ibu tersebut dipicu oleh keyakinan bahwa perempuan harus tampak dan tampil cantik (Aprilia & Listyani, 2016; Casmini, 2016; Sari, 2017). Dalam penelitian terhadap beberapa cerpen (cerita pendek) karya penulis Indonesia, Suarni Syam Sagurni dan Baharman (2016) menunjukkan bahwa kecantikan perempuan dideskripsikan oleh para penulis cerpen sebagai kecantikan wajah dengan bibir yang sensual, kulit yang putih, mulus, dan kencang, hidung mancung, bentuk tubuh langsing dan lekukannya menunjukkan kemontokan dada dan pinggul yang sempurna. Kecantikan seperti itu adalah mitos karena hanya ada dalam teks cerpen dan tidak jauh dengan yang digambarkan dalam media massa maupun media sosial. Tak urung, kecantikan perempuan tampaknya telah menjadi salah satu upaya bagi perempuan itu sendiri agar eksistensinya diterima di dalam lingkungan pergaulannya. Dengan demikian, perempuan yang banyak makan akan menjadi tampak tidak elok dan berisiko tidak cantik yang mengganggu eksistensinya di hadapan orang lain. Dalam bahasa Jawa, inilah *barang sepele dadi gawe* ‘perihal remeh yang dapat menimbulkan persoalan’ yang dihadapi dan dialami perempuan seumur hidupnya.

Laki-laki, sebaliknya, tidak harus tampak dan tampil gagah, atletis, modis (kesadaran tentang kerapian dan kepatutan dalam berpakaian – tidak “salah kostum”), maupun ganteng.

Tuntutan penampilan yang menarik, berdasarkan uraian di atas, justru menguat pada perempuan. Bahkan, ketika secara biologis yang berisiko mengalami obesitas (kegemukan) adalah laki-laki, ia hanya akan diingatkan tentang kondisi tubuhnya yang *overweight*. Kalau pun seorang laki-laki bertubuh tambun dan subur, daya tariknya akan dilihat pada sisi yang lain. Laki-laki bukan objek seksual dan jati dirinya dilihat pada sisi kemanusiaannya seperti, budi pekerti, karakter, kepribadian, ketegasan, dan moralnya. Dalam penelitiannya terhadap 5 majalah laki-laki di Amerika, Deana A. Rohlinger (2002) menunjukkan bahwa laki-laki digambarkan sebagai figur secara berurutan berdasarkan pilihan pembacanya sebagai: *the erotic*, *the hero*, *man at work*, *the consumer*, *the quiescent* (tidak aktif), dan *family man*. Daftar tersebut menunjukkan bahwa laki-laki menyukai erotisme, menempatkan dirinya sebagai tokoh utama sejarah, dan mengklaim diri sebagai pekerja. Secara kultural, laki-laki Jawa berhak atas kepemilikan perempuan agar ia dapat menjadi dan disebut sebagai laki-laki sejati melalui falsafah *curigo*, *wismo*, *turonggo*, *kukilo*, *garwo* (Kompasiana.com, 2016). Dalam bahasa Gusri Wandu (2015), inilah kekuasaan patriarkis yang diterima laki-laki dari masyarakat dan telah dilanggengkan oleh berbagai elemen kebudayaan. Gusri sendiri menunjuk adat Minangkabau yang meski mengakui kultur matrilineal tetapi kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki yaitu *mamak* yang berarti paman. Kekuatan kekuasaan laki-laki semacam itulah yang pada akhirnya menentukan terbentuknya realitas sosial yang mesti dijalani perempuan dan laki-laki dan justru terjadi pada masyarakat yang konon melanggengkan budaya garis keturunan ibu (matrilineal). Menyadari adanya kekuasaan laki-laki, oleh sebab itu, Suarni Syam Saguni dan Baharman (2016) menegaskan bahwa kecantikan dan penampilan menawan perempuan bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dari tatanan masyarakat kapitalis-patriarki (baca: kapitalis yang kelaki-lakian). Keduanya menunjuk tempat-tempat kebugaran,

*spa*, salon kecantikan, kosmetik, dan berbagai institusi kecantikan yang lain sebagai tempat yang diminati perempuan untuk mempercantik diri. Lebih dari itu, perempuan juga mengalami domestikasi budaya. Dengan menelisik Serat *Candrarini* karya Ranggawarsita (laki-laki pujangga Jawa yang hidup dalam kurun 1802-1873), Indraswari Pikatan (2012) menunjukkan bahwa menjadi perempuan Jawa mestilah memiliki karakter antara lain, mampu mempertahankan keluarga, pemaaf, setia, ikhlas, berbicara manis, rendah hati, mampu berhias, berbakti kepada mertua, dan mampu menjadi pendidik keluarganya. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perempuan bukan hanya dituntut dan dibentuk menjadi figur cantik melainkan secara kultural perempuan juga dipinggirkan, kalau tidak malah ditaklukkan. Pembentukan figur seperti itu – menjadi cantik sekaligus diobjektifikasi dan didomestikasi – menjadi problematik di dunia pendidikan tinggi. Di lembaga dimana karakter ilmiah dan rasional dijunjung tinggi, perempuan hanyalah subordinat bagi laki-laki yang superordinat.

## **Kekerasan Seksual di Kampus: Produk Relasi kuasa**

Di dunia pendidikan tinggi, dosen, sebagaimana guru dan pengajar secara umum, memiliki dan memegang kekuasaan. Ia adalah figur yang berkuasa dalam menyampaikan materi di kelas. Ia juga merupakan figur yang berkuasa dalam menguji kemampuan akademis mahasiswa. Ia pula yang memiliki kekuasaan dalam memberi nilai prestasi akademik dan meluluskan mahasiswa. Di kampus, ia adalah figur yang hampir berkuasa atas segala hal yang terjadi dan berlangsung. Mulai dari kurikulum, rencana pembelajaran semester hingga larangan mengenakan kaos oblong dan merokok disusun dan diatur oleh dosen, baik dalam kapasitasnya sebagai dosen biasa, pengurus jurusan seperti Kaprodi, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Jurusan hingga pengurus fakultas seperti Dekan dan para Wakil Dekan serta pengelola universitas seperti, Rektor dan para Wakil Rektor.

Kekuasaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual tidak dipahami dalam artian kekuasaan formal semacam itu meski sebagian di antaranya bisa jadi berasal dari situ. Kekuasaan yang dimaksud barangkali lebih tepat jika kita simak pengertiannya dari Michel Foucault (1926-1984), filosof Prancis. Menurut Foucault (dalam Hamzah & Kurnia Ningsih, 2015), kekuasaan sangat berkaitan dengan penguasaan dan produksi ilmu pengetahuan dan kekuasaan hadir dalam tindakan. Dalam pengertian seperti itu, kekuasaan inheren atau melekat di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan/informasi. Kehidupan kini yang semakin rasional (Sindhunata, 1983; Ritzer, 2000 [1]) membuat ilmu pengetahuan dan pengetahuan/informasi diinstrumentasi demi kepentingan-kepentingan yang berbau kekuasaan. Untuk menjadi dosen misalnya, pendidikan minimal yang dituntut adalah S-2 (magister atau master). Setelah menjadi dosen, diharapkan pendidikannya ditingkatkan ke jenjang paling tinggi yaitu S-3 (dokter). Di satu sisi, tingkat pendidikan seperti itu diharapkan mampu mengangkat kualitas bahan ajar, pengajaran, dan proses akademik yang lain ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui itu pula, secara langsung maupun tidak, kualitas universitas semakin diakui. Pada sisi yang lain, tidak seperti yang dinyatakan oleh Foucault di atas, kuasa yang berhimpitan dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan/informasi tidak mampu menembus kukuhnya bias gender. Sebagai gambaran saja, jika dihitung, masih lebih banyak dosen laki-laki yang dipercaya untuk menjadi pimpinan dalam mengelola perguruan tinggi. Padahal, sudah tentu, bukan tidak ada guru besar atau doktor perempuan yang berkualitas. Orang dengan mudah dapat saja mengatakan, siapa pun – maksudnya, perempuan atau laki-laki – dapat menjadi rektor, dekan, atau bahkan Ketua Jurusan/Departemen. Namun semua juga tahu bahwa hal itu hanya sebatas wacana. Dalam situasi demikian itu, perguruan tinggi dikuasai cara pandang laki-laki. Di zaman ketika banyak orang menyadari cara berpikir dan tuntutan kesetaraan antara

perempuan dengan laki-laki, pendidikan tinggi adalah lembaga yang (sangat) rasional sekaligus irasional.

Tatanan modern memiliki spiritnya di dalam perkembangan pikiran manusia yang semakin rasional. Pemikiran rasional mengacu kepada segala daya upaya untuk meraih tujuan dan ketika hal itu tercapai, tujuan tersebut menjadi cara baru untuk meraih tujuan berikutnya. Proses tersebut menjadi siklus yang berulang terus menerus. Dalam bahasa sederhana, pemikiran rasional adalah pemikiran yang berorientasi kepada *means-ends*, cara-tujuan-cara-tujuan, demikian terus menerus. Oleh tokoh Sosiologi Klasik, Max Weber, kehidupan yang rasional seperti itu disebutnya berada dalam rasionalitas instrumental (dalam Ritzer, 2000 [1]). Setiap individu modern saat ini memanfaatkan cara berfikir rasional dalam meraih segala macam keinginannya, kebutuhannya, dan cita-citanya. Kehidupan modern ini, menurut George Ritzer (2000 [2]), merepresentasikan cara berpikir restoran *fast-food McDonald* yang dikembangkan melalui spirit efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Dalam kalkulasi Ritzer, bahkan, cara berpikir yang sistematis itu telah dipergunakan dalam *holocaust* yaitu genosida terhadap Yahudi Eropa selama Perang Dunia II yang dilakukan oleh Nazi di Jerman saat dipimpin oleh Adolf Hitler (Wikipedia, 2021). Menurut Ritzer, tidak mungkin membunuh jutaan orang Yahudi dengan menembakkan senjata otomatis maupun senjata pemusnah massal lainnya karena akan menghabiskan dana yang besar. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang lebih efisien, sangat diperhitungkan, dapat diperdiksikan hasilnya, dan terkontrol seperti, dibakar, disemprotkan gas beracun, dan dibunuh dengan pelan dalam gerbong kereta yang tertutup. Cara-cara tersebut sangat rasional tetapi menghasilkan efek yang irasional – melawan perhitungan rasional yang telah mengembangkan dan membawa peradaban Eropa ke arah kehidupan modern secara umum. Inilah ironi kehidupan modern yang rasional tetapi irasional (Sindhunata,

1983; Sen, 2004; Rochman Achwan, 2010; Umar Sholahudin, 2020). Kehidupan seperti itu beranjak dari fondasi rasional tetapi menghasilkan kehidupan yang tidak seluruhnya masuk akal kemanusiaan manusia. Bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki serta kemelut di sekitar negara-negara Timur Tengah dan Afghanistan hingga perkembangan media massa dan kemudian media sosial. Keduanya bukan lagi menjadi representasi realitas, melainkan ciptaan. Hal itu merupakan gambaran sederhana pencapaian rasionalitas manusia yang menghasilkan akibat-akibat yang irasional. Demikian pula interaksi antarorang dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga hari ini, tidak ada yang menyangkal pencapaian perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan dengan laki-laki. Laki-laki bekerja, demikian pula perempuan. Laki-laki terdidik hingga jenjang tertinggi, demikian pula perempuan. Harus diakui, salah satu sumber asali kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki digerakkan dan dikembangkan dari para pemikir kritis yang merupakan intelektual dan akademikus kampus perguruan tinggi. Mereka pulalah salah satu penggerak rasionalitas modern ini. Namun dalam isu kesetaraan, kampus perguruan tinggi terbawa arus praktik melawan rasionalitas itu. Ironisnya, hal itu terjadi dengan cara-cara yang rasional pula. Tidak ada persyaratan jenis kelamin untuk menjadi dosen tetapi jumlah dosen laki-laki di berbagai perguruan tinggi, swasta maupun negeri, lebih banyak. Bahkan, di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) yang didirikan oleh Aisyiyah – organisasi perempuan Muhammadiyah – tetap saja ada dosen laki-laki, termasuk di Prodi S-2 Kebidanan (Unisa, 2021). Unisa memang didominasi oleh dosen berjenis kelamin perempuan, sesuai organisasi yang melahirkannya, Aisyiyah. Namun, studi yang dilakukan oleh Dzuhayatin (dalam Cyt Daniella Aruan, 2019) di tujuh universitas Islam di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah dosen laki-laki lebih dominan dibanding dosen perempuan, dengan 77 persen laki-laki dan 23 persen perempuan. Penelitian

yang lain (Ida Kintamani DH, 2011; Cyti Daniela A., 2019) juga menunjukkan data yang sama hingga dapat dikatakan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, jumlah dosen di perguruan tinggi (swasta maupun negeri) di Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada dosen berjenis kelamin perempuan. Begitu pula pemegang posisi kunci di perguruan tinggi seperti rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan ketua program studi serta jabatan fungsional seperti Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar, semuanya didominasi oleh dosen laki-laki (Cyti Daniela A., 2019). Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Utarini, Cyti juga menunjukkan bahwa urusan dan aktivitas domestik di dalam keluarga berpengaruh terhadap karier dosen perempuan. Di samping itu, menurut Cyti, sistem kepercayaan dan sosial budaya yang menganggap dosen sebagai profesi maskulin, menyebabkan keterwakilan perempuan pada pendidikan tinggi berkurang, khususnya pada tingkat jabatan senior karena jabatan ini identik dengan kepemimpinan laki-laki. Dalam situasi yang demikian itu, pencapaian perempuan selama ini tidak setara dengan kariernya di perguruan tinggi. Sebaliknya, dalam situasi seperti itu pula, ideologi laki-laki cenderung memegang kendali, berkuasa, dan menghegemoni relasi antardosen, antara dosen perempuan dengan dosen laki-laki, antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen laki-laki dengan mahasiswa perempuan.

Kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa perempuan, khususnya, “menjadi sah” dalam situasi kampus yang patriarkhis. Peristiwa kekerasan seksual sebagaimana telah diuraikan di muka menunjukkan kerentanan mahasiswa perempuan. Mengapa menjadi rentan? Kalau dosen perempuan saja terpinggirkan, apa yang masih bisa diharapkan oleh mahasiswa perempuan di hadapan kekuasaan yang patriarkhis? Mahasiswa di mana pun – dan siapa pun – berada di bawah kekuasaan dosen. Mahasiswa tidak bisa dengan leluasa menentukan begitu saja mata kuliah yang ia sukai karena, pertama-tama, kurikulum sudah

mengaturnya dan, selanjutnya, pemilihan mata kuliah juga mesti didiskusikan dengan dosen wali atau pembimbing akademiknya. Mahasiswa juga tidak begitu leluasa mengerjakan tugas akhirnya (skripsi, misalnya) karena tulisannya dikontrol oleh dosen pembimbingnya. Ketika kekuasaan dosen itu berbau patriarkis, sudah barang tentu yang menjadi rentan adalah mahasiswa perempuan, terlepas dosennya perempuan atau laki-laki. Kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswa perempuan di USU – sebagaimana yang telah dijelaskan di muka – membuat si mahasiswa bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mahasiswa perempuan itu telah menjadi korban kekerasan seksual tetapi pada saat yang sama ia disalahkan oleh Ketua Prodi yang perempuan yang menuduhnya membiarkan peristiwa itu terjadi. Inilah yang dikenal sebagai hegemoni ideologi laki-laki (patriarki) yang tidak hanya menguasai cara berpikir laki-laki tetapi juga perempuan. Seperti mengatur pakaian perempuan demi melindungi diri dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Siapa yang paling peduli dengan itu? Perempuan sendiri. Padahal, pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sebagian besar adalah laki-laki. Kepedulian tersebut, disadari atau tidak, telah membiarkan “predator” (sebutan bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di beberapa berita tentang hal itu) tetap dibiarkan hidup dan mencari mangsa. Tidak ada yang salah melindungi diri dari pelecehan dan kekerasan seksual dengan berpakaian yang rapat namun membiarkan ‘predator’ hidup di kepala sebagian laki-laki bisa fatal adanya.

## Daftar Pustaka

- Achwan, Rochman. (2010). Sosiologi Keuangan: Kini dan Dulu. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, Januari 2010, 59-67.
- Adam, Aulia. (2019). *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan*. Tirto id., 17 Mei 2019.
- Anzar, Julius; Bagus Pratigny; dan M Nazir. (2013). Profil Kecukupan Asupan Makanan pada Rawat Inap. *Sari Pediatri*, Vol. 14, No. 6, April 2013.

- Aprilia, Dini & Refti Handini Listyani. (2016). *Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Akun @mostbeautyindo, @Bidadarisurga, dan @papuan\_girl)*. Paradigma. Volume 04 Nomer 03 Tahun 2016.
- Aruan, Cyti Daniela. (2019). *Sumber Daya Manusia dan Gender Pada Pendidikan Tinggi Indonesia*. KSI, 27/05/2019. Diakses dari <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/01/ksi-1580375202.pdf> pada 13/07/2021.
- Casmini. (2016). Implikasi Pemaknaan “Cantik” Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa. *Jurnal Bimbingan dan Konseling dan Dakwah Islam UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 12, tahun 2016.
- Fajriah, Meila Nurul. (2020). *Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan*. PBH-LBH Yogyakarta. <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses pada 16/04/2021.
- Hamzah & Kurnia Ningsih. (2015). Praktek Kekuasaan dan Dominasi Guru di Dalam Kelas Ditinjau Dari Struktur Wacana Pedagogik Pembelajaran Bahasa Inggris. *Lingua Didaktika* Volume 9 No 1, Desember 2015.
- Hermawan, Ida Kintamani Dewi. (2011). Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 4, Juli 2011.
- Inayah, Risma. (2020). Kekerasan Seksual di Kampus, Adakah Ruang Aman untuk Perempuan? Rifka Annisa, 17 Agustus 2020.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020). *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. Lembar Fakta 27 Oktober 2020.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Catatan

- Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Kompasiana. (2016). *Pria Utama Jawa*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/majlisgugur-gunung/5811bc610023bdb-246f5738c/pria-utama-jawa?page=all> pada 20/06/2021.
- Pikatan. Indraswari. (2012). *Ajaran-Ajaran Berumah Tangga Bagi Wanita Jawa Dalam Serat Candrarini Karya Ranggawarsita*. Naskah Publikasi. UMS. Surakarta.
- Rani, Larensi Mahligai Mustika. (2015). Ini Perbedaan Penting Antara Tubuh Pria dan Wanita. *Merdeka.com*, 3 Juli 2015. Diakses pada 20/06/2021.
- Riani, Asnida. (2020). *6 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jangan Dibiarkan*. Artikel Liputan6.com, 11 Februari 2020. Diakses dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan> pada 22/05/2021.
- Ritzer, George. (2000) (1). *Sociological Theory*. Sage Pub. Inc., New York, USA.
- Ritzer, George. (2000) (2). *The McDonaldization of Society*. Sage Pub. Inc., New York, USA.
- Rohlinger, Deana A. (2002). Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising and Male Objectification. *Sex Roles*, Vol. 46, Nos. 3/4, February 2002.
- Rusyidi, Binahayati; Antik Bintari; Hery Wibowo. (2019). *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*. *Social Work Journal*, Vol. 9, No 1, Agustus 2019.
- Sagurni, Suarni Syam dan Baharman. (2016). Narasi tentang Mitos Kecantikan dan Tubuh Perempuan dalam Sastra Indonesia Mutakhir: Studi Atas Karya-Karya Cerpenis Indonesia. *Jurnal Retorika*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 90-163.
- Sari, Retno. (2017). Konstruksi Makna Cantik Bagi Mahasiswa Universitas Riau Berkulit Cokelat. *JOM FISIP UNRI*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017.

- Sartika, Ratu Ayu Dewi. (2011). Faktor Risiko Obesitas Pada Anak 5-15 Tahun Di Indonesia. *Makara, Kesehatan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2011: 37-43.
- Sen, Amartya Kumar. (2004). *Rationality and Freedom*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, USA.
- Sindhunata. (1983). *Dilema Usaha Manusia Rasional, Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Sirwan, Lalu Banu. (2020). *Evaluasi Penerapan "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" Dalam Pengajaran Bahasa Inggris*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Prosiding Seminar Nasional "Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa" Yogyakarta, 7 Maret 2020.
- Syawaludin, Mohammad. (2014). Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur. *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Tirto.id, #NamaBaikKampus. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR> diakses pada 22/05/2021.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina, Jakarta.
- Umar, Sholahudin. (2020). Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial. *Journal of Urban Sociology*, Volume 3, No. 2, Oktober 2020.
- Unisa. (2021). *Dosen*. Diakses dari <https://www.unisayogya.ac.id/dosen/> pada 13/07/2021.
- Wandi, Gusri. (2015). Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.V No.2 Tahun 2015.
- Wan Ulfa Nur Zuhra. (2019). *Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang*. Tirto id., 17 Mei 2019.
- Wikipedia. (2021). *Holocaust*. Diakses pada 12/07/2021.

# GAMBARAN ISU *CITIZENSHIP* DALAM CERITA MIGRAN INDONESIA

Oleh:  
Tri Murniati

## Pendahuluan

Cerita-cerita migran yang terangkum dalam genre *migrant literature* atau sastra migran secara umum banyak menggambarkan pengalaman migrasi seperti kehidupan sehari-hari di negara tujuan. Namun, kenangan tentang kehidupan di negara asal juga menjadi topik yang kerap muncul dalam tulisan-tulisan migran. Nasifowska (2018) dalam eksplorasinya dengan tulisan-tulisan emigran dan imigran menyebutkan bahwa tema-tema dalam sastra migran meliputi relasi-relasi interkultural, perbandingan budaya antara negara asal dan negara tujuan serta permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses adaptasi dengan kehidupan baru di negara tujuan (hal 6). Dalam eksplorasi yang sama tentang tema-tema dalam sastra migran, Burge (2020) juga menemukan hal serupa. Ia mencatat ada beberapa tema-tema yang berulang kali muncul dalam genre sastra migran, seperti yang terkuip di bawah ini.

*Scholarship points to recurrent themes of borders, citizenship, belonging, change (and ambivalence to change), biopolitics, identity, stereotypes, gender, flight, otherness, exile, separation, generational differences, (un)inhabitability, dislocation, bureaucracy, abandonment and return (hal. 10).*

Dari kutipan di atas, Burge (2020) secara khusus menyebut isu-isu seperti batas, kewargaan, keterikatan, perubahan (ambivalensi untuk berubah), biopolitik, identitas, stereotip, gender, perjalanan, keliyatan, eksil, perpisahan, perbedaan generasi, dislokasi, birokrasi, ketaktherhunan, dan kepulauan sebagai tema-tema yang umum dibahas dalam tulisan-tulisan migran. Dalam tema batas misalnya, seseorang yang melakukan migrasi secara umum tidak hanya akan menyeberangi batas “internasional” yang konkret tetapi juga batas-batas yang metaforis, batas yang tidak terlihat. Batas-batas abstrak ini dapat berupa adanya perbedaan bahasa, budaya, ras, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Terkait hal tersebut, Mignolo dan Tlostanova (2008) berpendapat bahwa dari definisinya, istilah “batas” sudah mengisyaratkan adanya perpecahan—yang menggarisbawahi adanya perbedaan—orang, bahasa, agama, dan perbedaan derajat dan ranah pengetahuan (hal. 208). Pendapat tersebut tertuang dalam kutipan sebagai berikut.

*‘Borders’ are not only geographic but also political, subjective (e.g. cultural) and epistemic and, contrary to frontiers, the very concept of ‘border’ implies the existence of people, languages, religions and knowledge on both sides linked through relations established by the coloniality of power (e.g. structured by the imperial and colonial differences).*

Mignolo dan Tlostanova (2008) secara gamblang merumuskan konsep *border* atau batas sebagai suatu hal yang tidak hanya berkenaan dengan geografis, tetapi juga politis. Selain itu, dalam definisi *border*, hubungan antara kedua sisi dari batas tersebut terhubung oleh suatu relasi kolonial. Dengan demikian, istilah batas menurut keduanya secara otomatis menunjukkan adanya relasi kuasa yang berbeda antara orang-orang yang berada dalam lingkup batas tersebut.

Terkait dengan tema-tema temuan Nasiłowska dan Burge, dalam konteks sastra migran Indonesia, tema-tema tersebut

relatif sering muncul. Sebagai contoh buku kumpulan cerpen (kumcer) karya pekerja migran Indonesia (PMI)<sup>1</sup> di Singapura yang berjudul *Kisah Inspirasi TKW Singapura: Dari Hati dan Cintaku* (2012) dan *Ketika Pena BMI Menari*. (2012). Secara umum, cerita dalam dua kumcer tersebut berputar pada pusaran pengalaman sehari-hari para wanita Indonesia yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Singapura yang termasuk di dalamnya isu tentang identitas (Murniati, 2012, hal. 4), keterikatan, keliyanaan, dan batas. Selain itu banyak juga dibahas relasi antara PMI dan agen atau PMI dan majikan yang mengilustrasikan pendapat Mignolo dan Tlostanova (2008) tentang relasi kuasa yang timpang dalam konteks “batas”.

Topik-topik yang sama juga muncul pada buku memoar karya Bayu Insani dan Ida Raihan yang berjudul *TKW Menulis: Mereka Saja Bisa, Kenapa Anda Tidak?* (2011), *Penari Naga Kecil* (2006) karya Tarini Sorrita, kumpulan puisi BMI Singapura yang berjudul *Alunan Jiwa Kembara* (2017) karya Ratinie Fatmawati, dkk, memoar *Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang: Catatan Kecil Seorang Pekerja Migran* (2020) karya Sus Woyo, kumcer *Empat Musim Bauhinia Ungu: The Story of Migrant Workers in Hong Kong* (2013) karya Arista Devi, novel “*This is America, Beibeh!*” (2013) karya Dian Nugraheni, novel *Kedai 1001 Mimpi: Kisah Nyata Seorang Penulis yang Menjadi TKI* (2011) karya Valiant Budi, novel *Out of the Truck Box: Petualangan Seorang TKI Sopir Truk di Australia dan Lamunan-lamunan Liarnya* (2015) karya Iqbal Aji Daryono dan novel *Impian Amerika* (2017) karya Kuntowijoyo. Buku-buku karya orang Indonesia yang pernah atau bahkan masih tinggal di luar negeri banyak mengeksplorasi cerita tentang memori kehidupan di negara asal, problematika dalam relasi sosial di negara tujuan, dan pengalaman sehari-hari di negara tujuan,

---

1 Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipakai untuk menggantikan istilah Buruh Migran Indonesia (BMI). Istilah buruh dalam BMI dianggap berkonotasi kasar dan merujuk pada pekerjaan yang hanya mengandalkan otot. Sementara istilah pekerja dianggap lebih berkonotasi positif (Riswati, 2020). Sebelumnya penggunaan istilah BMI, para pekerja sektor domestik dari Indonesia ini dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW).

termasuk tantangan-tantangan yang muncul selama proses adaptasi. Hal ini tentunya menguatkan hasil temuan Nasitowska dan Burge.

Dua buku karya migran Indonesia yang menarik perhatian saya adalah novel *Impian Amerika* karya Kuntowijoyo (2017) dan kumpulan cerpen *Empat Musim Bauhinia Ungu: The Story of Migrant Workers in Hong Kong* karya Arista Devi (2013). Ketertarikan saya muncul karena dalam dua buku tersebut disinyalir memunculkan isu *citizenship* (kewargaan; kewarganegaraan). Merujuk pada temuan Burge (2020), isu *citizenship* merupakan tema dianggap kerap muncul dalam tulisan-tulisan migran. Dalam artikel singkat ini, saya mencoba menelusur gambaran isu *citizenship* [selanjutnya saya sebut dengan istilah kewargaan] yang terdapat dalam dua buku tulisan migran Indonesia tersebut. Ada tiga cerita yang diambil dari dua buku tersebut yang—secara khusus menurut pengamatan saya—mengangkat isu *citizenship*.

Untuk mengkontekstualisasi gambaran isu kewargaan dalam buku Kuntowijoyo dan Arista Devi, saya akan mulai dengan memberikan *overview* tentang teori *citizenship*. Sebagai lensa untuk mengamati isu kewargaan dalam tiga cerita migran Indonesia terpilih, saya menggunakan literatur tentang *citizenship* dari Chari dan Widmark serta literatur lain yang terkait dengan isu *citizenship* dan kompleksitasnya. Bagian selanjutnya menampilkan diskusi gambaran isu *citizenship* dalam cerita migran Indonesia terpilih ketika saya berargumen bahwa isu *citizenship* muncul dalam cerita-cerita terpilih tersebut. Dari bahasan yang ada, saya mengajukan simpulan bahwa dalam tiga cerita migran Indonesia terpilih secara umum mengangkat topik tentang isu *citizenship*. Migran Indonesia—terutama migran perempuan yang bergelut di sektor domestik—rentan akan perlakuan berbeda oleh institusi negara ketika mencoba mengakses hak mereka sebagai seorang warga negara, seperti yang tergambar pada cerpen Devi. Sementara migran laki-laki dalam cerita-cerita migran Kuntowijaya diceritakan lebih memiliki keleluasaan

untuk berganti pekerjaan dan terbuka peluang serta akses untuk menjadi penduduk tetap di sebuah negara tujuan.

## Tentang *Citizenship*

*Citizenship* atau kewargaan merupakan sebuah konsep yang kompleks. Istilah tersebut secara umum merepresentasikan hubungan antara seorang individu dengan suatu institusi yang disebut sebagai negara (Chari, 2009, hal. 47; Widmark, n.d., hal. 85). Chari (2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam hubungan tersebut tidak terlepas dari konteks adanya hak dan kewajiban yang merujuk pada prinsip eksklusivitas dan inklusivitas (hal. 47). Dengan demikian seorang warga negara tentu akan terikat pada hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sementara eksklusivitas dan inklusivitas seorang warga berkenaan dengan kemudahan akses terhadap fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara serta kebebasan untuk mendapatkan hak-hak ataupun pemenuhan kewajiban tertentu sebagai seorang warga negara.

Terkait akses hak sebagai warga, Chari (2009) mengutip Kmlicka dan Norman mengatakan bahwa masih banyak kelompok-kelompok marginal seperti orang kulit hitam, perempuan, orang aborigin, etnis dan agama minoritas, kaum gay, serta lesbian yang tereklusi dari hak-haknya. Ini berarti, kelompok-kelompok yang terpinggirkan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses hak-haknya sebagai seorang warga negara (hal. 47). Hal ini berarti bahwa kondisi dan situasi dari seseorang seperti halnya status, etnis, agama, gender, dan lain-lain, dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk secara aktif menjalankan perannya sebagai seorang warga baik dalam mengakses hak ataupun memenuhi kewajiban. Terkait dengan hal ini, seorang warga negara bisa mengalami apa yang Chari (2009) sebut sebagai “pembedaan” hak-hak kewargaan (hal.47). Ketika seseorang mengalami “pembedaan”, ia tidak bisa mendapatkan haknya atau sebaliknya memenuhi kewajibannya. Perlakuan berbeda atau diskriminasi yang diterima seseorang seperti yang

disebutkan oleh Chari di atas, bisa disebabkan, salah satunya, karena status sosial seseorang, seperti kaya, miskin, penduduk asli, pendatang dan sebagainya. Mengutip Faulks (2000), Chari (2009) mengatakan bahwa kemiskinan, diskriminasi, dan eksklusi sosial dapat mengurangi manfaat dari [status] *citizenship* (48).

Lebih lanjut lagi, interseksi antara gender dengan kategori sosial—seperti kelas, ras, seksualitas dan disabilitas dapat berpengaruh—baik positif atau negatif—terhadap status kewargaan perempuan ataupun upaya untuk mendapatkannya (Lister dalam Chari, 2009, hal. 48). Dengan demikian, seorang perempuan dikatakan menjadi relatif lebih rentan dibandingkan seorang laki-laki karena adanya pembagian ruang yang hierarkis ketika laki-laki menempati ranah publik sementara perempuan pada ranah privat (Turbin dalam Chari, 2009, hal. 48). Terkait akses akan sumber daya, Fauks sebagaimana dikutip Chari (2009) menekankan bahwa pembahasan tentang *citizenship* secara otomatis berkaitan dengan isu “kuasa” (hal. 48). Hal tersebut disebabkan setiap hak kewargaan melibatkan adanya distribusi sumber daya dan pemenuhan kewajiban itu terjadi dalam sebuah konteks sosial (Chari, 2009, hal. 48). Dengan demikian, menjadi jelas adanya bahwa kondisi atau status sosial tertentu dari seorang individu memengaruhi akses individu tersebut terhadap hak dan kewajiban yang melekat sebagai seorang warga negara.

## Pembahasan

Bagian ini secara umum akan menjelaskan gambaran isu *citizenship* dalam kumcer Arista Devi (2013) dan novel *Impian Amerika* karya Kuntowijoyo (2017). Satu cerpen Devi yang berjudul “Sebuah Kesadaran” secara umum menceritakan tentang pengalaman seorang warga Indonesia—yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau *domestic helper*—di Hong Kong dan dua bab dalam novel Kuntowijoyo<sup>2</sup> yang berjudul “Melanggar itu

---

2 Kendati disebut sebagai novel, buku karangan Kuntowijoyo ini terdiri dari 30 bab yang masing-masing merupakan cerita lepas yang tidak berkaitan antara satu dengan lainnya.

Sekali Saja” dan “Indonesia di atas Segala Bangsa”—keduanya menceritakan tentang pengalaman ‘berburu’ ijin tinggal resmi/legal di Amerika Serikat. Ketiga cerita tersebut dipilih—sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya—karena secara khusus mengangkat tema *citizenship*.

Indonesia sudah dikenal memiliki birokrasi yang bertele-tele.<sup>3</sup> Oleh karena itu, banyak yang mengatakan kalau pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah yang tidak berjalan baik sesuai yang diharapkan sudah menjadi rahasia umum. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun hal yang sama masih terjadi. Sebagai contoh adalah penyediaan pelayanan publik bagi warga Indonesia di luar negeri. Arista Devi, seorang pekerja migran Indonesia di Hong Kong, menuangkan sekelumit cerita tentang hal tersebut dalam cerpennya yang berjudul “Sebuah Kesadaran.” Dalam cerpen “Sebuah Kesadaran,” seorang tokoh utama tanpa nama<sup>4</sup> diceritakan sedang mengurus dokumen di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Dia diceritakan sedang meminta salinan kontrak kerja lamanya pada KJRI Hong Kong karena salinan kontrak kerja yang lama miliknya telah dibakar oleh majikannya. Kejadian pembakaran dokumen tersebut terjadi ketika si tokoh utama menolak untuk memperpanjang kontrak kerja dengan sang majikan.<sup>5</sup> Dengan hilangnya salinan

---

3 Kenyataan tersebut sudah menjadi rahasia umum, bahkan muncul dari tulisan seorang antropologis Belanda bernama Roanne Van Voort dalam bukunya etnografinya yang berjudul Tempat Terbaik di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Daerah Kumuh Jakarta (2016).

4 Kehadiran tokoh utama tanpa nama ini sangat menarik karena hal ini kerap muncul dalam tulisan-tulisan PMI. Hal tersebut mungkin terjadi karena sebagai pekerja migran, kelompok ini seringkali muncul sebagai statistik atau angka belaka. Dengan demikian status sebagai pekerja migran juga memiliki kompleksitas tersendiri terutama dalam hubungannya dengan negara.

5 Aku kehilangan kontrak kerjaku yang lama karena menolak untuk memperpanjang kontrak kerja dengan majikanku yang jahat. Aku hanya ingin mencari pekerjaan dan majikan yang lebih baik, majikan yang memberikan hak-hakku sesuai yang tertera dalam kontrak kerja. Tapi majikanku yang kala itu membakar lembaran kertas berwarna hijau itu begitu saja setelah merasa tak mampu lagi memaksa aku agar memperpanjang kontrak kerja dengannya (Devi, 2013, hal. 32)

kontrak kerja yang sekarang, tokoh utama kita akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kontrak dengan majikan baru. Sebab untuk mendapatkan kontrak pekerjaan baru diperlukan dokumen kontrak kerja yang lama. Oleh karena itu, si tokoh utama mencoba untuk mencari salinan dokumen tersebut di kantor KJRI. Alih-alih mendapat layanan seperti yang ia minta, si tokoh utama justru mendapat pelayanan yang tidak memuaskan, tidak efektif, dan tidak efisien. Akibatnya, dokumen yang diminta tidak bisa diperoleh. Kekesalan terhadap pelayanan publik yang tidak menyenangkan ini terlihat saat tokoh utama tanpa nama ini berkata.

*Masih aku ingat janjinya tiga hari yang lalu. Rasanya penjelasanku yang panjang lebar dan segala macam bantuan yang ia minta telah kuberikan, pupus sudah. Seperti asap kendaraan, bergumul sebentar, lalu memudar dan hilang.*

...

*Seberapa pun usahaku untuk memohon ataupun merengek dengan wajah memelas, usahaku sia-sia. Jawaban yang kudapatkan sama sekali tanpa empati, apalagi rasa simpati. Aku meninggalkan ruangan itu dengan kecewa. Kedatanganku untuk meminta bantuan dan pelayanan hanya ditanggapi setengah hati. Padahal, aku benar-benar membutuhkan kontrak kerja lamaku untuk memproses kontrak kerja baru. Dan satu-satunya harapanku adalah mendapatkannya di KJRI. (Devi, 2013, hal 31-32)*

Kutipan di atas memperlihatkan betapa si tokoh utama menggantungkan harapannya pada KJRI. Akan tetapi, kenyataan yang ada jauh dari apa yang diharapkan oleh si tokoh utama. Nada keputusan sudah terbaca saat ia berkata, “Rasanya penjelasanku yang panjang lebar dan segala macam bantuan yang ia minta telah kuberikan, pupus sudah. Seperti asap kendaraan, bergumul sebentar, lalu memudar dan hilang.” Devi, sang pengarang, menggunakan kata-kata seperti pupus, memudar dan hilang untuk mempertajam kesan hancurnya harapan dan

rasa kecewa yang mendalam yang dirasakan sang tokoh utama. Terlebih lagi sikap staf kantor tersebut digambarkan kurang simpatik dengan kondisi yang hadapi tokoh utama tersebut. Hal tersebut semakin membuatnya meradang.

Sebagai seorang warga Indonesia, si tokoh utama ternyata belum bisa mendapatkan haknya dengan baik dari suatu institusi negara yang idealnya mampu memberikan layanan kepada setiap warganya di mana pun mereka berada. Ini artinya negara belum bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warganya yang membutuhkan. Kekecewaan sang tokoh utama semakin tergambar jelas dalam kutipan berikut ini.

*Langkahku gontai menuruni anak tangga. Sebentar aku menoleh sebuah tulisan di dinding. Tertulis dengan huruf besar, "KJRI-HK Rumah Ramah bagi BMI dengan Pelayanan Berbasis Perlindungan." Oh, inilah yang dinamakan pelayanan berbasis perlindungan? Jika hanya ketidakramahan sambutan mereka saja, aku bisa memaklumi asal mendapat pelayanan dan perlindungan. Tapi, ini? (Devi, 2013, hal. 35, cetak tebal dari naskah asli)*

Dari kalimat "langkahku gontai menuruni anak tangga" memperlihatkan kesan keputusasaan akan situasi yang ia alami. Si tokoh utama kemudian mempertanyakan ketimpangan antara visi dari kantor tersebut—yang terlihat jelas tertulis di dinding kantor—dengan kenyataan, pelayanan yang diberikan. Dari sini, pembaca bisa merasakan ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan (visi kantor) dengan materialisasi tindakan dari misi yang ada. Ketidakberdayaan untuk mendapatkan layanan dan perlindungan negara yang terilustrasi dari cerpen Devi tersebut menunjukkan rentannya seorang warga—dalam hal ini pekerja migran Indonesia—untuk terekslusi dari haknya (Chari, 2009, hal. 47). Dengan kata lain, tokoh utama tak bernama ini disinyalir mengalami apa yang Chari (2009) identifikasi sebagai pembedaan hak-hak kewargaan (hal. 47). Pekerja migran Indonesia secara umum rentan dengan perlakuan tidak adil

baik dari aparat pemerintah maupun swasta—dalam hal ini PJTKI atau agen (Juliastuti, 2020, hal. 3).

Selain mempertanyakan tanggung jawab terhadap layanan yang dijanjikan, si tokoh utama juga menyoroti kinerja kantor dan stafnya yang dirasa tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terlihat dari kurang konsistennya kantor terhadap jam layanan serta petugas yang seolah kurang berkomitmen dan tidak sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Devi secara gamblang memperlihatkan hal tersebut lewat percakapan antara tokoh utama dengan petugas KJRI seperti yang terlihat dalam percakapan di bawah ini.

*Aku mencoba masuk dan bertanya pada salah satu petugas di sana, dia memintaku untuk tetap menunggu. Tapi sampai jam makan siang, aku masih harus menunggu. Rupanya begitu banyak tugas yang harus dikerjakan mereka, pikirku. Petugas yang berjaga tadi menjawab kekusaranku dengan santainya ia bilang untuk sementara pelayanan dihentikan karena waktunya petugas KJRI istirahat dan makan siang. Rasa sesak memenuhi dadaku. Bukankah pintu kerja itu baru dibuka tiga jam yang lalu, kenapa sudah tutup lagi? Istirahat? Aku datang sejak pagi tadi, kenapa masih harus menunggu dan menunggu lagi?*

...

*“Apa, Mbak? Hari ini kami sibuk. Tak ada waktu kalau mesti bongkar arsip-arsip yang menumpuk di almari. Silahkan datang lain kali saja, ya?”*

*Petugas di balik loket itu tak peduli pada wajah memelasku, melirik sekilas kemudian melanjutkan kesibukannya menatap layar monitor komputernya. (Devi, 2013, hal 33-34, cetak miring dari naskah asli)*

Ada yang menarik dari kutipan di atas, yaitu kalimat yang pengarang tulis dengan cetak miring. Penulisan yang dicetak miring dan berbeda dari penulisan kalimat lain seolah memberikan kesan supaya pembaca memberi perhatian lebih pada kalimat tersebut. Pikiran tokoh utama yang berkata

“rupanya begitu banyak tugas yang harus dikerjakan mereka” mengisyaratkan nada sinis dengan kinerja yang ditampilkan petugas kantor tersebut. Penggunaan ironi muncul dalam kutipan tersebut. Misi utama dari kantor tersebut adalah untuk melayani warga. Dengan demikian, pelayanan menjadi tugas utamanya. Namun, ketika si tokoh utama mencoba mencari pelayanan, rupaya kantor tidak bisa memberikan layanan yang diharapkan. Dengan mengatakan bahwa petugas pastinya sedang mengerjakan banyak tugas—kendati tokoh utama kita justru tidak mendapatkan layanan yang diinginkan—maka ironi tercipta dan menunjukkan ketimpangan antara dua hal yang berbeda, yaitu harapan atau ekspektasi dan kenyataan yang ada.

Dalam situasi yang berbeda, isu *citizenship* juga muncul dalam novel Kuntowijoyo yang berjudul *Impian Amerika*. Berbeda dengan cerpen Arista Devi yang berbicara tentang seorang warga negara [Indonesia] yang mengalami kesulitan dalam mengakses haknya [di luar negeri], dua bab dalam novel *Impian Amerika* berkisah tentang upaya migran Indonesia untuk mendapat status sebagai warga negara Amerika Serikat. Dengan beralihnya status seseorang dari im/migran menjadi warga negara, maka ia secara otomatis juga akan mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya (Chari 2009). Dalam bab yang berjudul “Indonesia di atas Segala Bangsa,” seorang narator menceritakan pertemuannya dengan seorang warga Indonesia bernama Sukiman di New York. Saat itu si narator sedang membeli ayam goreng di warung Sukiman. Kesamaan asal kota membuat keduanya menjadi cepat akrab. Dari cerita Sukiman, awalnya ia bekerja di sebuah kapal pesiar. Namun, saat ia sudah di daratan, Sukiman enggan kembali ke laut. Menurutnyanya daratan menjanjikan kesempatan yang lebih dibanding bekerja di kapal. Pendapat Sukiman tersebut ter kutip dalam ulasan di bawah ini.

*Sesampai di daratan, ia tak mau lagi ke laut. Di daratan itu bersama jutaan orang dan dapat ke sana kemari, sedang di laut hanya bersama sedikit orang dan geraknya dibatasi oleh kapal. Makanya*

*meskipun ia harus mulai dari bawah, daratan lebih menjanjikan, bahasa sekolahannya lebih memungkinkan social mobility. (hal. 21)*

Kesempatan yang Sukiman maksud dari kutipan di atas adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan beragam. Jenis pekerjaan di kapal tentunya sangat terbatas dibanding dengan pekerjaan di daratan. Sang narator juga menyebutkan adanya kemungkinan mobilitas sosial atau *social mobility*. Behrman dalam Galiani (2010) menyebutkan bahwa *social mobility* mengacu pada pergerakan atau perpindahan seseorang antar strata dalam konteks indikator sosioekonomi (hal. 1). Ini berarti seseorang dengan kenaikan pendapatan dapat dikatakan mengalami mobilitas sosial. Dengan demikian, bekerja di daratan dianggap lebih menjanjikan potensi untuk hidup yang lebih layak. Untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas lagi di daratan, Sukiman memutuskan untuk mencari cara legal menjadi warga Amerika karena saat ini statusnya dianggap tidak aman [karena ‘meloncat’ dari kapal]. Situasi Sukiman dianggap tidak aman karena ada kemungkinan ia bisa ditangkap razia petugas imigrasi terkait pelanggaran visa karena *overstayed* atau tinggal lebih lama dari rentang waktu sesuai yang tertera dalam dokumen visa.

Sukiman kemudian berusaha untuk mendapatkan “kartu hijau” atau *green card*<sup>6</sup> dengan cara menikah dengan warga negara setempat. Praktik semacam ini dikenal dengan istilah *green card through marriage*. Dengan menikah dengan warga negara setempat, seorang imigran berkesempatan untuk mendapatkan kartu hijau. Hal tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini:

*la berkenalan dengan seorang calo yang dapat mengusahakan “kartu hijau,” asal ia mau “kawin” dengan seseorang dan memberi nafkah beberapa puluh dolar tiap minggu. Menurut perhitungan,*

---

6 *Green card* merupakan istilah yang merujuk pada dokumen resmi ijin tinggal permanen (Ricketts, 2017, hal. 3). Istilah resmi dari *green card* adalah *permanent resident card*. *Green card* memberi hak bagi pemilikinya untuk bisa tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat (*U.S. Citizenship and Immigration Services*)

---

*memang agak memberatkan, tetapi tidak ada cara lain. Dengan uang itu ia harus tidur di luar. Kalau ia ingin tidur di dalam—yang kadang-kadang juga dilakukannya—ada perhitungannya sendiri berdasar perjanjian dengan “istrinya.” (hal. 21)*

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa untuk mendapatkan *green card*, ada mekanisme tertentu yang harus dilalui. Status pernikahan yang ada tentu tidak datang tanpa syarat. Dalam kutipan di atas disebutkan bahwa Sukiman diharuskan untuk memberi nafkah pada “istrinya” sejumlah sekian puluh dolar dalam setiap minggunya. Dengan demikian, ada konsekuensi tertentu yang muncul dari praktik pernikahan tersebut. Sebaliknya dengan memiliki *green card*, seseorang imigran bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya (Mukhopadhyay & Oxborrow, 2011, hal. 2). Lebih lanjut lagi Mukhopadhyay & Oxborrow (2011) menyebutkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena seorang pemegang *green card* atau kartu penduduk tetap akan memiliki hak untuk mendapatkan upah/gaji yang sama [pada suatu pekerjaan] seperti layaknya penduduk setempat (dibanding imigran tanpa *green card*) (hal. 5). Dengan kata lain, kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik lebih terbuka dengan adanya kepemilikan *green card* tersebut. Situasi ini sejalan dengan pendapat Chari (2009) tentang adanya hak dan kewajiban yang melekat pada seorang warganegara yang sah/legal.

Selain memang sengaja “mencari jalan,” seorang im/migran juga kerap mendapat penawaran *green card* dari orang lain atau sesama imigran. Seperti yang terlihat dari bab yang berjudul “Melanggar itu Sekali Saja.” Mengambil sudut pandang orang pertama, si tokoh aku—yang bernama Mushofa—adalah seorang warga Indonesia asal Cirebon. Mustofa pada awalnya bekerja di sebuah kapal pesiar, tetapi saat kontraknya habis, ia terpaksa “meloncat” ke daratan.

*Pada suatu hari, ketika saya sedang mencuci piring di restoran, saya didatangi oleh orang Yunani. Pokoknya dia menawarkan “kartu hijau” supaya saya dapat bekerja dengan sah. Caranya mudah, saya akan dikawinkan dengan seseorang, namanya “surat kawin” dengan syarat saya harus memberi sejumlah uang tiap bulan. Itu “kawin surat”, tapi kalau mau kawin betulan juga welcome (Kuntowijoyo, 2017: hal 12).*

Kalimat pertama dari kutipan di atas menyebutkan “saya didatangi oleh orang Yunani,” hal ini seolah menunjukkan bahwa praktik untuk mendapatkan *green card through marriage* merupakan hal yang lumrah terjadi pada kelompok imigran. “Orang Yunani” yang dimaksud di atas adalah seorang imigran yang berasal dari Yunani. Kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa seorang migran tidak selalu harus berperan aktif mencari kesempatan untuk mendapatkan *citizenship* secara legal karena ada pihak di lain yang juga berkepentingan. Dalam hal ini, pihak lain tersebut berperan sebagai calo.<sup>7</sup> Pada kalimat “pokoknya dia menawarkan ‘kartu hijau’ supaya saya dapat bekerja dengan sah” menunjukkan bahwa kepemilikan *green card* memberikan legalitas atas pekerjaan yang dimiliki oleh pemilikinya. Dengan demikian status sebagai *permanent resident* (warga tetap) memberikan hak kepada seseorang untuk bekerja secara legal. Kondisi ini merujuk pada definisi *citizenship* oleh Chari (2009) yang mana status sebagai warga tetap akan melekatkan suatu hak dan kewajiban tertentu.

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa adanya kepemilikan dokumen kewargaan yang legal seperti halnya *green card* menjadi krusial dalam hubungannya dengan akses terhadap pekerjaan. Dengan demikian dua bab dalam novel Kuntowijoyo ini secara gamblang memberikan ilustrasi dari definisi *citizenship*. Ketiga cerita dalam bab pembahasan ini secara sederhana mampu memberikan gambaran tentang definisi *citizenship* dalam

---

<sup>7</sup> Cerita calo *green card* juga kerap muncul dalam cerita-cerita migran dari Amerika Selatan.

dunia imajinatif. Kendati muncul dalam ranah fiksi tetapi ketiga cerita tersebut mampu menyuguhkan ilustrasi isu *citizenship* yang nyata dan cukup dekat dengan realitas sebenarnya.

## Penutup

Pembahasan dalam artikel singkat ini telah menunjukkan bahwa isu *citizenship* merupakan isu yang tidak asing diangkat dalam tulisan-tulisan migran. Tidak terkecuali tulisan-tulisan migran karya migran Indonesia, baik oleh orang Indonesia yang bekerja maupun yang bersekolah di luar negeri. Cerita dari Arista Devi yang berjudul “Sebuah Kesadaran” secara khusus memberi kritikan bagi institusi yang menjadi wakil negara di negara tujuan untuk bisa secara maksimal memberi pelayanan kepada warganya. Kelompok pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan kerap kali termarginalisasi tidak hanya oleh orang-orang di negara tujuan—majikan dan agen—tetapi juga oleh orang-orang dari negara sendiri. Tentunya kita sudah sering mendengar cerita-cerita tentang terminal 3 bandara Soekarno-Hatta dan pemerasan oknum negara terhadap para pekerja migran perempuan yang baru saja tiba di tanah air. Hal tersebut menunjukkan kerentanan perempuan pekerja migran dalam relasinya dengan negara. Dari cerpen Arista Devi, pembaca bisa merasakan pengalaman migran perempuan, khususnya PMI yang bekerja di sektor domestik. Secara singkat bisa disimpulkan bahwa cerpen Arista Devi menggarisbawahi tidak meratanya akses pemenuhan hak seorang warga negara, dalam hal ini pemenuhan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

Sementara dua cerita dari novel *Impian Amerika* karya Kuntowijoyo menyoroti praktik dalam mendapatkan status warga negara dengan cara menikah dengan warga negara setempat. Beralihnya status dari seorang migran menjadi penduduk tetap akan berpengaruh pula terhadap individu tersebut. Secara otomatis, dengan menjadi seorang warga negara, seseorang

akan memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dalam status kewargaan tersebut dan secara umum ia menjadi 'layak' atau berhak untuk mendapatkan akses yang lebih baik khususnya akses untuk mendapatkan kesempatan kerja. Di sisi lain, ia juga terikat oleh pemenuhan kewajiban di negara tersebut, misalnya kewajiban untuk membayar pajak. Lewat dua cerita dalam novelnya, Kuntowijoyo menyajikan pengalaman migran laki-laki.

Dari cerita-cerita karya Arista Devi dan Kuntowijoyo, pembaca diberi kesempatan untuk menemukenali pengalaman migran perempuan dan laki-laki. Kendati berada dalam situasi yang sama, sebagai pekerja migran di negara tujuan, tetapi pengalaman yang didapat oleh laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Dari pembahasan artikel singkat ini, kita bisa melihat bahwa migrasi dan citizenship itu *gendered*. Hal ini tentunya membuat kita untuk lebih *aware* agar tidak menggunakan kacamata monolitik dalam melihat pengalaman migrasi dan isu kewargaan yang ada dalam cerita-cerita migran, khususnya cerita migran Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Burge, A. (2020) 'What can literature tell us about migration?', *IRiS Working Paper Series*, No. 37/2019. Birmingham: Institute for Research into Superdiversity
- Chari, A. (2009). 'Gendered Citizenship and Women's Movement'. In *Economic and Political Weekly*, XLIV: 17, hal. 47-57. DOI: 10.2307/40279185 [https://www.researchgate.net/publication/261891277\\_Gendered\\_Citizenship\\_and\\_Women%27s\\_Movement](https://www.researchgate.net/publication/261891277_Gendered_Citizenship_and_Women%27s_Movement)
- Devi, A. (2013). 'Sebuah Kesadaran.' Dalam kumpulan cerpen *Empat Musim Bauhinia Ungu: The Story of Migran Workers in Hong Kong* hal. 31-36. LeutikaPrio: Yogyakarta
- Galiani, S. (2010). 'Social Mobility: What is it and why does it matter?' Working paper no. 101 for the 7th Social Equity

- Forum, IADB. [https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc\\_cedlas101.pdf](https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas101.pdf).
- Juliastuti, N. (2020). Indonesian Migrant Workers' Writings as Performance of Self-Care and Embodied Archive. *Parse Journal* Issue 10, hal. 1-39.
- Kuntowijoyo. 2017. 'Melanggar itu Sekali Saja.' Dalam *Impian Amerika* hal. 10-17. Diva Press: Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2017. 'Indonesia di atas Segala Bangsa.' Dalam *Impian Amerika* hal. 18-24. Diva press: Yogyakarta
- Mignolo, W. D., and Madina V. T. (2006). "Theorizing from the Borders: Shifting to Geo- and Body-Politics of Knowledge." *European Journal of Social Theory*, 9(2), pp. 205–221, doi:10.1177/1368431006063333. Accessed Nov. 23, 2016.
- Mukhopadhyay, S. & Oxborrow. D. (2011). The Value of Employment Based Green Card. In *Demography* hal. 1-36. DOI: 10.1007/s13524-011-0079-3. [https://www.researchgate.net/publication/51870927\\_The\\_Value\\_of\\_an\\_Employment-Based\\_Green\\_Card](https://www.researchgate.net/publication/51870927_The_Value_of_an_Employment-Based_Green_Card)
- Murniati, T. (2012). *An Anthology of Migrant Workers Short Stories: beyond Identity, Expectation and Reality*, diunduh dari [https://www.academia.edu/6691882/An\\_Anthology\\_of\\_Migrant\\_Workers\\_Short\\_Stories\\_Beyond\\_Identity\\_Expectation\\_and\\_Reality](https://www.academia.edu/6691882/An_Anthology_of_Migrant_Workers_Short_Stories_Beyond_Identity_Expectation_and_Reality)
- Nasiłowska, A. (2018). Introduction: Emigration and Migration. In *Migrant Literature* Special Issue Komalska, J. & Jarniewicz, J. (Eds.) Vol. 1. Hal. 5-8.
- Ricketts, A. (2017). *Using the "Green Card Marriage" to Model Demand for United States Immigrant Visa*. Economics Senior Essay. Connecticut: Yale University.
- Riswati, Y. (2020). Sebutan Mana yang Benar: TKI, BMI atau PMI? *Migran Pos* 1 Mei 2020 <http://migranpos.com/2020/05/01/sebutan-mana-yang-benar-tki-bmi-atau-pmi/>
- Widmark, C. (n.d.). *Multiculturalism and Gendered Citizenship in Bolivia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/16314996.pdf>.

U.S. Citizenship and Immigration Service. (2020). *Green Card for Immediate Relatives of U.S. Citizen*. <https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/green-card-for-immediate-relatives-of-us-citizen>

# POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Oleh:

Riris Ardhanariswari

## Pendahuluan

Hukum merupakan ranah nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan. Hukum merupakan wilayah “hitam putih” yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*rewards*). Politik merupakan ranah “kepentingan” sebagai *corestone* nya, “*politic is a goal attainment*” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. Pada tataran realitas kedua topik tersebut kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum. (Mahfuz, 2019).

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan

pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD Tahun 1945 (Mahfud, 2017).

Politik hukum didefinisikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Fitiana, 2015).

Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintahan Daerah dapat menetapkan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya tanpa harus terlalu banyak tergantung dan selalu menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketegasan mengenai hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI

1945 tersebut, tersimpul makna bahwa Pemerintahan Daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Disinilah terlihat adanya kewenangan luas dan nyata bagi daerah untuk melahirkan produk hukum daerah, guna menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi yang dimiliki (Isharyanto & Firdausy, 2013).

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan (UU 23, 2014).

Istilah produk hukum daerah dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Permasalahan kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak asasi manusia yang termanifestasi dalam *Declaration of Human Rights* (HAM) PBB 1948. Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau *convention on the elimination of discrimination against women* (CEDAW) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, mewajibkan negara dan pemerintah melindungi seluruh warga negaranya dari setiap praktek diskriminasi, memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (Pusadan, 2017).

Isu kesetaraan dan keadilan gender telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini menjadi semakin penting setelah menjadi bahan pembicaraan dalam Konferensi Kependudukan di Cairo (ICPD 1994). Isu Gender tersebut berkaitan dengan istilah ketidakadilan dan diskriminasi gender. Istilah itu banyak disuarakan oleh para aktivis nasional maupun internasional. Ketidakadilan dan diskriminasi gender yang telah menjadi isu nasional dan menjadi agenda perbaikan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional telah gencar dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki (Metera, et.al, 2019).

Artikel ini akan membahas politik hukum disusunnya produk hukum daerah yang berkonsentrasi pada terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana yang diketahui bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana politik hukum pembentukan produk hukum daerah?, bagaimana politik hukum pembentukan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender?.

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006). Penelitian hukum normatif-yuridis menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Soemitro, 1988).

Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan konseptual. Dalam artikel ini ditelaah produk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai politik hukum, pembentukan produk hukum daerah, dan gender, yang kemudian akan dilakukan pencarian makna hukum untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan terkait secara konsepsional. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Marzuki, 2014). Dalam pendekatan ini, peneliti pertama kali beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang diangkat menjadi artikel ini.

## Pembahasan

### Politik Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah

Secara etimologis politik dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian atau makna yang berbeda. Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dan dalam hubungan tersebut timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan. Bertolak dari pengertian politik dan hukum di atas maka dapat dimaknai bahwa antara hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat, sebab bila politik dimaknai sebagai kekuasaan, maka untuk menjalankannya membutuhkan hukum sebagai alat untuk mewujudkannya. Sri Soemantri M, mengkonstruksikan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan sebagai rel dan politik diibaratkan sebagai lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Sehingga semboyan yang mengatakan bahwa hukum dan politik harus bekerjasama dan saling menguatkan melalui ungkapan “*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*” (Syafiie & Azhari, 2006).

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki para penguasa, sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan,

hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara (Fitriana, 2015).

Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, alat pemerintahan dalam bidang yudikatif, yang dimaksud dengan alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang belum berlaku umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (lama) yang termasuk alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah MPR dalam menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.

Tujuan negara Indonesia salah satunya adalah menjunjung dan mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara. Dalam rangka mencapai sebuah tujuan negara sebelumnya terjadilah sebuah konstelasi atau susunan yang disebut sebagai konfigurasi politik. Konfigurasi politik suatu negara pasti akan melahirkan karakter produk hukum. Indonesia yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif.

Meskipun pendapat Mahfud (2017) bahwa: “Konfigurasi politik suatu negara tidak dapat dipandang secara ‘hitam-putih’ untuk disebut demokrasi atau otoriter. Pemberian kualifikasi

suatu konfigurasi politik pada dasarnya netral. Artinya dilepaskan dari penilaian tentang baik dan jelek yang memang sulit ditempatkan secara konsisten di dalam suatu konfigurasi politik” (Latif & Ali, 2011). Berkaitan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, politik hukum pembentukan produk hukum daerah juga tidak lepas dari konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum daerah yang responsif.

Strategi pembangunan hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya. Pembahasan mengenai produk hukum yang responsif dapat diartikan bahwa produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau tidak responsif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter reponsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan

pelaksanaan dan peluang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.

Burkhardt Krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (Attamimi, 1990). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan isi atau substansi atau materi muatan dan bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri yang tentunya sesuai ketentuan yang berlaku. Materi muatan peraturan perundang-undangan ini sangat penting karena didalamnya terkandung norma-norma yang akan menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dengan demikian, kata “pembentukan” berarti “proses, perbuatan, cara membentuk.” Itu menunjukkan bahwa, kata pembentukan memiliki makna yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek substansial. Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut maka suatu peraturan baru dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan jika:

1. merupakan keputusan tertulis,
2. memuat norma hukum;
3. mengikat umum;
4. dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan
5. dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang lebih teknis mengatur mengenai Produk Hukum Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Hal ini menunjukkan ada beberapa peraturan perundangan yang masuk dalam kategori Produk Hukum Daerah, yaitu:

1. Produk Hukum berupa peraturan yang meliputi Peraturan daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan DPRD,

2. Produk Hukum berupa Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Produk hukum daerah merupakan sebuah instrumen regulasi yang harus terintegrasi dengan sistem otonomi daerah. Produk hukum daerah yang berkualitas dimaknai bahwa produk hukum tersebut secara materi muatan dan teknis penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah yang efektif dimaknai bahwa produk hukum yang dibuat tidak selesai begitu saja pada saat ditetapkan, melainkan produk hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan, berlaku tepat guna atau berhasil guna atau tepat sasaran atau tercapai tujuannya dan pada tataran pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat (Fakrulloh, 2018).

Pembentukan produk hukum daerah tentunya sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan lebih khusus mengacu pada Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Produk hukum daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **Politik Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas

maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*. Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki Perempuan secara adil (Mufidah, 2016).

Untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender diperlukan sosialisasi di tingkat personal agar memiliki sensitivitas gender, yakni suatu sikap dan perilaku yang tanggap dan peka terhadap adanya kesenjangan gender dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sosialisasi pada level institusional untuk mewujudkan responsibilitas gender melalui produk hukum dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan analisis gender sudah dilakukan pemerintah, seperti menggunakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Pengertian pengarusutamaan gender telah didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1977 yang menyatakan bahwa:

*“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetrated. The ultimate goal is to achieve gender equality.”*

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui

kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Wiasti, 2017).

Politik hukum pembentukan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah kebijakan pemerintah dalam memilih cara bagaimana produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dibuat, ditentukan arah dan isinya serta sifatnya, agar sesuai dengan corak dan tujuan kemasyarakatan serta kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian hakikat politik hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah kebijakan pemerintah meliputi : (a) Isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang berlaku dan (b) cara pemerintah menentukan kebijakan dalam menetapkan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang berlaku. Jika dilihat dari struktur hukum (kewenangan dan cara pembuatannya) merupakan pesan-pesan politik, karena badan atau lembaga Negara yang berwenang membuatnya adalah lembaga politik, tetapi dari segi substansi hukumnya, adalah hukum yang berlaku merupakan perwujudan kehendak rakyat yang lahir dari proses

politik, dari segi budaya hukum merupakan produk budaya, yaitu untuk mewujudkan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah;

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ini termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyusun suatu Perda yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu ditelaah mengenai materi muatan yang diatur di dalam perundang-undangan. Dengan menelisik satu persatu sesuai dengan hierarki akan dapat terwujud suatu produk hukum daerah yang responsif gender.

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan, berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya materi muatan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan

arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan (*dejure*) maupun *defacto* nya. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk adanya bentuk pengaturan yang responsif gender, dan menghindarkan ketentuan yang netral gender, adalah dukungan semua kalangan untuk diarahkan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Prinsip-prinsip dalam Konvensi CEDAW terdapat tiga prinsip utama yaitu: 1) Prinsip Kesetaraan Substantif; 2) Prinsip Non-Diskriminasi; dan 3) Prinsip Kewajiban Negara. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Prinsip kewajiban negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Permasalahan bagaimana mewujudkan suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang sensitif dan responsif gender sekaligus tantangan atas kehadiran kebijakan otonomi daerah tersebut, diperlukan suatu tolok ukur atau parameter kesetaraan gender yang jelas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Parameter kesetaraan gender ini penting karena akan dapat dijadikan sebagai acuan dan alat analisis gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan lebih lanjut pada teknis perumusan kebijakan operasionalnya. Dengan

demikian akan dapat dicegah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan/atau bias gender. Diharapkan pula bahwa dengan menggunakan parameter kesetaraan gender tersebut, akan dapat mengurangi dan menanggulangi persoalan diskriminasi gender dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya Deputy Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum telah mengeluarkan buku “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Parameter ini dimaksudkan guna memahami dan memunculkan indikasi adanya peraturan perundang-undangan yang responsif gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku ini seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Parameter ini melengkapi panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu buku “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, yang didalamnya juga memuat mengenai pentingnya pengintegrasian prinsip kesetaraan gender, selain prinsip hak asasi manusia dan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan dalam tataran implementasi berkaitan dengan “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” adalah masih banyak lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang tidak memahami bahkan tidak tahu adanya “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena tidak ada payung hukum dari “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang dianggap tidak mengikat para pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk di tingkat daerah. Data ini diperoleh dari wawancara dengan dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tidak

adanya payung hukum “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ini juga seakan hanya merupakan himbauan yang tidak memiliki konsekuensi secara yuridis manakala parameter tersebut diabaikan bahkan tidak dilaksanakan. (Wawancara dilaksanakan 21 Juni 2021 di Purwokerto).

Guna memastikan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa Parameter Kesetaraan Gender, yang di dalamnya terdapat indikator -indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari:

- a. Akses;
- b. Partisipasi;
- c. Kontrol; dan
- d. Manfaat.

**Pertama**, *Akses* adalah mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan Akses, yaitu:

1. Informasi; Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan /atau persoalan yang dihadapi; dan Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat dimengerti atau dipahami dengan mudah, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh yang bersangkutan.
2. Sumberdaya; Biaya yang terjangkau; Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut; Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

3. Faktor sosial budaya; Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki laki untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi; Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

**Kedua, Partisipasi.** Dalam Partisipasi harus Memperhatikan apakah Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk; Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi, Turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas, dan Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

**Ketiga, Kontrol.** Dalam kontrol harus Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang Undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna, Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, dan Adanya norma Peraturan Perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan- perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

**Keempat, Manfaat,** kita perlu analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi. Dan

Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Keempat indikator yang meliputi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, tidak hierarkis, dan harus dikaji secara holistik. Dengan demikian yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif Gender dalam pedoman ini, Peraturan Perundang-undangan dengan mengadopsi pendekatan dan analisis atas keempat indikator kesetaraan gender dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW, yang tercermin dalam tahap-tahap proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Sasmita, et al, 2011).

Selanjutnya, Dalam proses pembentukan produk hukum daerah akan terjadi interaksi politik dalam proses pembentukannya (proses saling pengaruh mempengaruhi serta saling meminta dan memberi dan saling intervensi antara pihak-pihak yang yang memiliki kekuasaan legislasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat terjadi dalam setiap tahap proses pembentukan produk hukum daerah. Namun interaksi politik dalam proses pembentukan produk hukum daerah secara intensif terjadi pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, khususnya terjadi pada saat rapat kerja antara Panitia Khusus Dewan dengan Perangkat Daerah.

Demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembentukan produk daerah hendaklah tidak tampak cenderung konservatif/ortodoks/elitis. Berangkat dari konfigurasi politik demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender harus menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif. Produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis memiliki dua kelemahan yaitu: pertama, rakyat tidak langsung dapat membuat undang-undang, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Keputusan-keputusan yang paling penting dalam kenyataannya diambil oleh

beberapa orang saja. Maka dalam demokrasi perwakilan akan muncul unsur elitisme. Elitisme ini ditandai dengan terbatasnya implementasi asas keterbukaan dan akhirnya terbatas juga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, demokrasi perwakilan dapat menjadi totaliter jika mayoritas rakyat memutlakkan kehendaknya, dan tidak menutup kemungkinan menjadi oligarkis jika minoritas memutlakkan kehendaknya terhadap mayoritas (Suseno, 1999).

Persoalan kesenjangan gender adalah salah satu masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat. Pengintegrasian perspektif gender ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berupa undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Harapan akan dihasilkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Sebagaimana diharapkan ketentuan tersebut bukan saja mengakomodir kebutuhan spesifik gender tetapi juga mampu untuk mencerminkan pengaturan yang transformatif gender, berorientasi pada aspek perlindungan dan pemulihan atas praktek ketidakadilan gender, baik terhadap diri perempuan maupun laki-laki ataupun kelompok rentan lainnya, meski faktanya lebih sering tertuju kepada perempuan. Dengan demikian, harapan adanya hukum melalui substansi peraturan perundang-undangan yang bukan saja dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan, tetapi juga dapat

mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki dan perempuan.

Politik hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Pembentukan produk hukum daerah merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki dan perempuan. Politik hukum pembentukan produk hukum daerah yang akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tentunya harus mencakup Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat berkaitan dengan substansi atau materi muatannya, juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum Kabupaten Banyumas, bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah belum didasarkan pada Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena ini tidak mengikat sifatnya bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, karena tidak ada payung hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah belum mendasarkan pada parameter kesetaraan gender yang dikeluarkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wawancara dilaksanakan 21 Juni 2021 di Purwokerto).

Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan pada khususnya produk hukum daerah yang juga akan menjadi sebagai dasar hukum tersebut harus mengandung muatan materi yang responsif gender, sehingga dalam bentuk pengaturan lebih lanjut pun dapat

dijabarkan demi kepentingan terwujudnya kesetaraan gender. Produk hukum yang Responsif Gender akan menimbulkan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.

## **Kesimpulan**

Politik hukum pembentukan produk hukum daerah dimulai dengan adanya perencanaan yang jelas produk hukum yang akan dibuat yang merupakan persetujuan bersama dari lembaga legislatif dan eksekutif, yang diharapkan tentunya lahir dari konfigurasi politik demokratis agar lahir produk hukum yang responsif sesuai dengan harapan masyarakat. Produk hukum daerah adalah Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah tidak hanya berkaitan dengan isi atau substansi atau materi muatan dan bentuk produk hukum daerah itu sendiri yang tentunya sesuai ketentuan yang berlaku. Materi muatan produk hukum daerah ini sangat penting karena didalamnya terkandung norma-norma yang akan menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum pembentukan produk hukum daerah yang ideal maka elite daerah dan masyarakat harus bekerja sama secara kekeluargaan, kegotongroyongan, dan dengan penuh semangat kebersamaan, sehingga akan dihasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengakomodasikan sebanyak mungkin kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Politik hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah

memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Pembentukan produk hukum daerah merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki dan perempuan. Politik hukum pembentukan produk hukum daerah yang akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tentunya harus mencakup Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat berkaitan dengan substansi atau materi muatannya, juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

- Mahfuz, A. L. 2019. Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang, Palembang: Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 1.
- Salam, A. 2015. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Samarinda: Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No.2.
- Budiaman, H. 2020. Interaksi Politik dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 8 Nomor 1.
- Metera, IGM, Tjahyanti, N., 2019. Naskah Akademis Rancangan PERDA Kabupaten Buleleng Tentang Pengarusutamaan Gender Tahun 2019, Buleleng: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Suantra, I.N. Nurmawati, Made. 2016. Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Isharyanto, Firdausy, A.G. 2013. *Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta)*, Surakarta: Yustisia Vol.2 No.3.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mohamed, K. 2016. *Combining Methods in Legal Research*, Sintok Malaysia: The Social Sciences Vol 11 No 21.
- Fitriana, M.K. 2015. *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12 No. 2.
- Mufidah Ch, 2006. *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*, Malang: Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 1 No. 1.
- Mahfud, M. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiasti, N.M. 2017. *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, Bali: Sunari Penjor Journal of Antropology Vol. 1 No. 1.
- Marzuki, P.M. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Soemitro, R. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Shalia Indonesia.
- Rasyid, R.A. 2013. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina Oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur*, Malang: Arena Hukum Volume 6, Nomor 3.
- Muhkamin, S. 2011. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum.

- Pusadan, S. 2017. Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis* Volume 5 Nomor 2.
- Warsaw. 2017. *Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation*, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.
- Fakrulloh, Z. 2018. Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Jurnal Lex Librum* Volume IV Nomor 2.

# SANITASI LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMI

*Oleh:*

*Agnes Fitria Widiyanto*

## Pendahuluan

Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 menetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat bukan sekadar kondisi seseorang tanpa penyakit, tetapi saat seseorang sehat maka dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan baik. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor kesehatan lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Sanitasi lingkungan dapat meliputi sanitasi tempat tinggal. Hal ini memiliki pengaruh terbesar dalam menyebabkan terjadinya masalah kesehatan masyarakat. Paparan di lingkungan yang tercemar akan berpengaruh terhadap kondisi derajat kesehatan masyarakat.

Masa pandemi merupakan tantangan yang besar dalam menghadapi situasi ini. Virus yang menyebar dan menyebabkan kenaikan angka kesakitan dan kematian yang tinggi menjadi hal yang harus dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Langkah pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan sangat baik, tetapi pandemi ini belum berakhir. Hal yang bisa

dilakukan dalam skala individu yang sehat adalah meningkatkan imunitas individu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, olahraga, berjemur, serta menjaga jarak. Ketika sudah mengalami sakit tentu perlu penanganan khusus agar lekas sehat.

Sanitasi lingkungan untuk mewujudkan secara optimal membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Akses sanitasi lingkungan yang penting untuk diperhatikan mencakup fasilitas buang air besar dan penyediaan air bersih. Pemenuhan sumber air bersih di masyarakat diperoleh melalui sumber air bersih, perpipaan, dan sumber air minum non perpipaan. Fasilitas buang air besar Sebagian besar menggunakan model leher angsa. Pemenuhan akses air bersih minimal kebutuhannya sebanyak 20 liter.

Ketersediaan sumber air bersih dan fasilitas buang air besar wajib dipenuhi secara mutlak untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Penularan penyakit di masa pandemi menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam menurunkan kondisi kesehatan masyarakat.

Pemenuhan sanitasi lingkungan yang mendasar dilakukan di tingkat rumah tangga. Penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, penyediaan makanan minuman, dan penyediaan air minum merupakan beberapa langkah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sanitasi. Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang tidak memadai akan menjadikan lingkungan rumah kurang nyaman untuk tinggal, dan menyebabkan banyaknya vektor penyakit, bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Dibutuhkan upaya penyehatan lingkungan yang konkret dalam rangka penyediaan fasilitas sanitasi yang baik dan memadai. Penyelenggaraan fasilitas sanitasi membutuhkan dukungan dari sumber daya baik manusia, dana, metode, dan sarana, serta prasarana.

## **Pembahasan**

Sanitasi lingkungan yang baik dapat diketahui dari jumlah penyakit berbasis lingkungan yang rendah. Dukungan kel-

uarga dan perempuan dalam pemenuhan sanitasi lingkungan mendapat menjadi kondisi sanitasi menjadi layak secara kesehatan dari pemenuhannya. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa alokasi dana, penyediaan sarana dan prasarana. Peran serta masyarakat akan menumbuhkan pemenuhan secara baik.



Gambar 1. Potret Sanitasi Lingkungan dan Dampaknya di Indonesia

Sumber : <http://giziuntukmasadepan.org/wp-content/uploads/2016/06/poster-sanitasi-lingkungan-dan-higienitas-Medium.jpg>;

Gambar 1 kita dapat mempelajari tentang potret sanitasi dan dampaknya di Indonesia. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Usaha pemenuhan sanitasi perlu diupayakan dan diusahakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sementara itu, pengertian

sanitasi menurut Azrul Anwar merupakan cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Di sisi lain, menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi *sanitasi* adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian sanitasi adalah lingkungan cara menyetatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Penularan virus saat pandemi terjadi bisa menyebar melalui air, tanah dan udara.

Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal, di antaranya (1) menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik; (2) melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental; (3) mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular; (4) mencegah terjadinya kecelakaan; dan (5) menjamin keselamatan kerja.

Tujuan sanitasi, antara lain (1) memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia; (2) memaksimalkan efisiensi produksi; serta (3) menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh *hazard* yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia.

Sanitasi dapat mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah persentase sakit. Sanitasi lingkungan yang baik akan menjadikan bersih, sehat, dan nyaman. Pemenuhan kebutuhan sanitasi menjadi hal yang wajib dipenuhi di masa pandemi mengingat penyebaran virus yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar.


## Cara Menjaga Kebersihan



Gambar 2. Cara Menjaga Kebersihan di tengah pandemi

Sumber : <https://asiapulppaper.com/in/-/tetap-sehat-dan-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19>

Gambar 2 menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan di tengah pandemi. Kondisi sanitasi juga sangat dipengaruhi oleh cara kita menjaga kebersihan. Menjaga lingkungan sangat dipengaruhi oleh kerja sama anggota keluarga dan masyarakat. Langkah menjaga kebersihan lingkungan menjadi suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan. Penyakit ini ada berbagai macam yang dapat kita lihat pada data angka kesakitan di pusat layanan kesehatan di antaranya kasus 10 besar penyakit. Penyakit yang saat ini menjadi momok dan mudah sekali persebarannya adalah *covid 19*. Penderita bisa tanpa gejala, dapat juga mengalami penurunan imunitas secara drastis, sampai menyebabkan kematian.



**Gambar 3. Mekanisme Persebaran Penyakit Berbasis Lingkungan**

Sumber: <https://putraprabu.wordpress.com/2008/10/10/penyakit-berbasis-lingkungan/>

Gambar 3 menerangkan tentang mekanisme persebaran penyakit berbasis lingkungan. Reaksi sebab akibat dalam kejadian penyakit terjadi mulai dari sumber penyakit melalui media transmisi penyakit dan berada pada komponen lingkungan tertentu baik air, udara, dan tanah. Keberadaan lingkungan di tengah penduduk akan berinteraksi dengan manusia sehingga dapat memberikan reaksi sehat maupun reaksi sakit pada manusia. Penanganan penyakit pada kondisi lingkungan yang kurang baik membutuhkan usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dengan membersihkan lingkungan, menggunakan alat sterilisasi untuk menghilangkan kuman atau dengan pemberian bahan yang dapat menghilangkan dan mengurangi keberadaan kuman penyakit.

## KASUS COVID-19

Per Tanggal 1 Maret 2021



KATEGORI	
SUSPEK YANG MASIH DIPANTAU	73.434
KONFIRMASI	1.341.314
NEGATIF	5.871.878
JUMLAH KASUS YANG DIPERIKSA SPESIMEN	7.213.192
KEMATIAN: 36.325 CFR: 2,7%	

Gambar 4. Data kasus Covid 19 per Maret 2021


Gambar 4 kita dapat melihat data kasus covid 19. Saat ini kita berada pada masa pandemi. Kondisi ini disebabkan tersebarnya virus covid 19. Penyebaran virus ini dapat dicegah dengan perbaikan kondisi sanitasi lingkungan dan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, berjemur, konsumsi gizi yang baik, serta berolahraga.

Faktor risiko virus corona terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga bisa berpengaruh. Kelembaban dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan virus akan semakin cepat berkembang biak. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui:

- percikan air liur pengidap (batuk dan bersin);
- sentuhan tangan atau wajah orang yang terinfeksi;
- sentuhan mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona;
- tinja atau feses (jarang terjadi).

Khusus untuk *covid-19*, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2–14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi *covid-19* juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus *corona covid-19* diduga bersumber dari hewan. Virus *corona covid-19* merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Kasus yang awalnya hanya menyerang di Cina kini menyebar di seluruh dunia.

Seringkali kita melihat salah satu faktor pemicu terjadinya pandemi adalah keadaan lingkungan. Perlu upaya untuk melakukan kegiatan sanitasi yang baik. Pemeliharaan sanitasi dapat diciptakan melalui kegiatan peningkatan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman serta perilaku untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang mendukung kesehatan. Sanitasi yang baik dan memadai dapat menghindarkan pemicu penyakit infeksi yang disebabkan karena virus. Virus pada umumnya dapat hilang karena pemanasan sinar UV baik secara alami maupun buatan.



Gambar 5. Jejaring Pencegahan Transmisi Penyakit

[http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Membasuh-Tangan-Dengan-Sabun\\_132544\\_p2k-unhamzah.html](http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Membasuh-Tangan-Dengan-Sabun_132544_p2k-unhamzah.html)

Gambar 5 menerangkan tentang jejaring pencegahan transmisi penyakit. Penyelenggaraan sanitasi di masa pandemi antara lain juga dilakukan untuk mencegah penyakit berbasis feses manusia. Langkah yang dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan kontaminasi dilakukan dengan memutus kontak penularan melalui jari jemari, cairan, lalat, lapangan, atau lantai yang dapat melalui media transmisi makanan untuk mendapatkan induk baru.

Memutus mata rantai penyakit dapat dilakukan dengan upaya sterilisasi melalui pembersihan lingkungan. Alat dan bahan juga dapat digunakan untuk menghilangkan atau memberantas bakteri, virus, mikroorganism, bakteri, jamur, dan protozoa. Keberadaan jasad renik ini akan membawa dampak pada keberadaan angka kuman dan penularan penyakit berbasis lingkungan yang terjadi di masyarakat.



**Gambar 6. Rantai Penularan Penyakit**

*Sumber : <https://www.ibi.or.id>*

Gambar 6 menerangkan rantai penularan penyakit. Rantai penularan penyakit dapat terjadi karena beberapa faktor. Hal ini terjadi karena faktor penjamu yang rentan, tempat masuk, cara penularan, tempat keluar, reservoir, dan agen infeksi. Terjadinya rantai penularan ini melalui siklus yang dapat menjadi sebab penularan penyakit. Bila kita mencermati terjadinya penyakit

berbasis lingkungan terjadi dalam suatu siklus. Pencegahan penularan dapat dilakukan tidak hanya memutus satu penyebab saja, tetapi dapat dilakukan dengan cara menghindari atau menghilangkan semua penyebab penularan penyakit.

Penyakit menular rawan menjadi pandemi, sehingga kita dapat mencegah dan menanggulangi dengan tetap menjaga kesehatan lingkungan tetap baik. Seringkali kita mencermati kebiasaan pemeliharaan lingkungan menjadi suatu hal yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok aktif maupun Satgas *covid* di tengah-tengah masyarakat akan memudahkan pelacakan/*tracing* penyakit ini, penemuan kasus, pelaporan, hingga pengobatan.



**Gambar 7. Mekanisme Cara Penularan Penyakit**

*Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Penularan\\_penyakit](https://id.wikipedia.org/wiki/Penularan_penyakit)*

Gambar 7 terkait mekanisme cara penularan penyakit. Bila kita melihat siklus penularan penyakit di lingkungan kita dapat melihat bahwa adanya inang yang rentan terhadap penyakit dipengaruhi oleh sistem imun dan usia. Agen penyebab penyakit antara lain bakteri, virus, parasit, dan sebagainya, sehingga ketika

penyebab ini masuk melalui wahana lingkungan inang akan rentan dan dapat terkena penyakit infeksi. Kondisi lingkungan baik, akan menjadikan tubuh manusia sehat, dan berkurangnya penyebab penyakit.

Program pengendalian penyakit dapat dilakukan di lingkungan untuk mencegah penyakit dan menanggulangi penyakit berbasis lingkungan. Seringkali kita melakukan upaya pencegahan dengan melakukan perbaikan lingkungan dan manipulasi lingkungan. Penyemprotan dengan disinfektan, pengepulan dengan bahan penghilang kuman dan virus dapat dilakukan untuk menghilangkan jasad renik ini. Hal ini karena lingkungan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi menjadi tantangan untuk disediakan, ditingkatkan, dan dipelihara untuk mendukung derajat kesehatan secara optimal.



Gambar 8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sumber : <https://environment-indonesia.com/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-selama-masa-pandemi/>

Gambar 8 menerangkan tentang PHBS. Penyelenggaraan lingkungan yang baik dan aspek perilaku yang baik dapat dilakukan dalam rangka menurunkan angka kesakitan. Upaya penyehatan lingkungan dan aspek penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang baik akan memberikan dampak kesehatan yang baik. Menelisik terhadap upaya penerapan PHBS akan memberikan reaksi positif terhadap upaya kesehatan.

Pandemi menjadi momok yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Pandemi ini disebabkan karena virus *covid*. Penyebaran penyakit yang tidak terkendali disebabkan oleh banyak faktor. Saat kita melihat peningkatan angka penyakit dapat disebabkan karena faktor keberadaan lingkungan yang banyak penyebaran virus, penyelenggaraan lingkungan yang bersih dan sehat juga perlu diupayakan untuk menurunkan angka kesakitan. Selain itu, pemberian disinfektan dapat dilakukan untuk menjadikan lingkungan steril dari keberadaan virus. Hal lain yang dilakukan masyarakat adalah berjemur untuk menghilangkan virus. Peningkatan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan cara menjaga imunitas tubuh dengan melakukan imunisasi untuk pencegahan *covid*, konsumsi gizi yang cukup dan mengatur pola istirahat.

Dampak lingkungan di saat pandemi di sisi lain memberikan dampak negatif dan positif. Lingkungan fisik, kimia, mikrobiologi, dan psikososial menjadi hal yang perlu dipenuhi untuk sehat paripurna. Dampak positif terjadi ketika penggunaan bahan bakar fosil untuk menyusun *pertalite*, *pertamaks* dan sebagainya, mengalami penurunan tingkat konsumsinya sehingga cemaran lingkungan udara mengalami penurunan secara drastis. Lingkungan udara menjadi segar. Di sisi lain lingkungan air di masa pandemi dapat terjadi pencemaran melalui urin dan ekskreta penderita. Manajemen penanganan air diperlukan manajemen yang baik dengan pemberian disinfektan untuk menghilangkan dan mengurangi keberadaan virus.

Saat pandemi terjadi kita akan dihadapkan pada lingkungan sosial untuk tidak berkerumun, sehingga kesehatan mental

perlu kita kontrol dengan minimnya interaksi dan perubahan pola untuk bertatap muka. Penggunaan media sosial menjadi sarana berinteraksi untuk bersosialisasi. Pembiasaan ini membutuhkan adaptasi untuk menghindari kontak dengan virus yang menyerang. Menghindari tatap muka dengan banyak orang akan menekan kasus ini. Di sisi lain tantangan muncul dari sisi lingkungan ekonomi mengalami penurunan drastis terhadap pola pendapatan, produksi, dan konsumsi.


Lingkungan kimia pada masa pandemi banyak digunakan untuk pemberian disinfektan. Pemberian ini digunakan untuk lingkungan di sekitar rumah dan sterilisasi tangan. Hal ini bisa digunakan secara tepat jika tidak digunakan berlebihan, agar kulit tidak kontak dengan bahan kimia. Gangguan pada kesehatan kulit bisa terjadi ketika bahan kimia ini seringkali digunakan. Faktor lain, lingkungan mikrobiologi diketahui dengan adanya keberadaan virus yang ada di lingkungan sekitar dan karena bentuknya yang sangat kecil dan orang yang terinfeksi bisa saja tidak mengalami gejala apapun sehingga perlu kewaspadaan tingkat tinggi agar tidak terjadi penularan.

Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kontak pada penderita dengan orang yang sehat adalah dengan cara menerapkan protokol kesehatan, misalnya dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Penerapan protokol kesehatan akan menjadikan kasus *covid* menjadi menurun. Berkembangbiaknya virus penyebab *covid* akan sangat mungkin menyebar jika lingkungan kotor.

Masa penanganan *covid* dilakukan dengan banyak hal diantaranya pemberian vaksin pada masyarakat. Hal ini akan lebih efektif ketika semua aspek sanitasi lingkungan juga diperhatikan tingkat kebersihannya. Penerapan sanitasi yang baik bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Penerapan sanitasi bisa dilakukan mulai dari tingkat individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Kesatuan aspek sanitasi lingkungan tidak terpisahkan secara batasan air, tanah, dan

udara. Interaksi lingkungan ini saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menyebabkan penyakit.

Penyebaran virus dapat terjadi di lingkungan mana saja dan kapan saja. Butuh kerja keras untuk menghilangkan secara tuntas. Banyaknya upaya yang dilakukan dan kerja sama dari berbagai pihak akan menyukseskan upaya menghilangkan kasus ini secara tuntas.



Gambar 9. Manfaat Sanitasi Lingkungan  
Sumber : <https://PelayananPublik.id>

Gambar 9 tentang sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan akan memberikan manfaat jika terkelola dengan baik. Berikut manfaat sanitasi yang baik.

1. Sanitasi yang baik dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular. Hal ini dikarenakan lingkungan yang tidak bersih akan ada bakteri, virus, dan mikroba.
2. Sanitasi yang baik dapat mengurangi jumlah persentase orang sakit di suatu daerah. Penyebab sakit terbesar adalah keberadaan lingkungan yang kurang higienis.

3. Sanitasi yang baik dapat menghindari pencemaran lingkungan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4. Terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Kondisi ini akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Gambar 10. Potret Sanitasi di Indonesia

Sumber : <https://environment-indonesia.com/mengenal-masalah-sanitasi-di-indonesia/>

Potret sanitasi seperti pada gambar 10, kita dapat melihat di antara kita masih ada yang tinggal dalam kondisi lingkungan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Saat kita melihat kondisi lingkungan di Indonesia pada umumnya, banyak yang perlu dibenahi dalam kondisi kebersihannya. Kita akan mudah menjaga kondisi ini dengan meningkatkan promosi kesehatan lingkungan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia. Kondisi lingkungan secara umum saat pandemi yang perlu diperhatikan lebih juga di tempat-tempat umum di antaranya lingkungan rumah sakit dan lingkungan tempat umum lain yang banyak interaksi. Kondisi sanitasi ini jika kita pelajari mengalami permasalahan terkait dengan kepadatan hunian, kelembaban, pencahayaan, sumber air bersih dan

manajemen pengelolaan limbah. Kebiasaan buang air kecil dan besar tidak pada tempatnya menjadi tantangan tersendiri untuk ditangani. Hal ini dilakukan untuk menghindari, mengurangi, dan menghilangkan penyakit berbasis ekskreta manusia.

Potret sanitasi lain adalah potret sanitasi yang terjadi di tempat umum. Bisa terjadi di pasar, sekolah, rumah sakit, bioskop, taman wisata, hotel, restoran, stasiun, bandara, terminal, pelabuhan dan atau tempat lain. Syarat ketentuan umum maupun syarat ketentuan khusus perlu diperhatikan untuk mencegah dan menghindari penularan penyakit di masa pandemi.




Gambar 11. Pengelolaan Limbah Masker Selama Pandemi

Sumber : <https://theconversation.com/empat-cara-mengelola-limbah-masker-dan-apd-selama-pandemi-covid-19-mana-yang-lebih-efektif-135956>

Penularan di masa pandemi antara lain masalahnya juga disebabkan oleh banyaknya limbah infeksius yang di hasilkan di mana pun dan kapan pun berada. Langkah ini jelas perlu peningkatan pengetahuan tentang penanganan limbah infeksius

agar tidak membahayakan. Penting bagi kita pengetahuan tentang ini agar tidak terjadi penularan yang diakibatkan oleh limbah medis. Gambar 11 memberikan pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan limbah infeksius salah satunya masker.



Gambar 12. Proses Perjalanan Air Bersih

Sumber : <https://www.rucika.co.id/bagaimana-proses-perjalanan-air-bersih-pdam-hingga-sampai-ke-rumah-kita/>

Hal lain yang perlu diperhatikan kaitannya faktor sanitasi di era pandemi adalah tentang penyelenggaraan sumber air bersih. Gambar 12 menerangkan pada kita bahwa sumber air dan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat. Penyediaan air bersih mutlak untuk dipenuhi agar pemenuhannya mencukupi minimal untuk kebutuhan dasar skala individu di tingkat rumah tangga. Penyelenggaraan air bersih saat pandemi tidak ada perubahan dibanding saat sebelum pandemi. Sumbernya masih dari sumur gali dan dari sumber air perpipaan. Hal yang perlu diwaspadai saat menggunakan sumber air bersih untuk mencuci tangan bisa dilakukan menggunakan sabun agar lebih higienis. Penggunaan air selama pandemi tentu saja semakin meningkat dikarenakan perlu tindakan cuci tangan dan aktivitas sterilisasi rumah maupun kamar mandi/WC untuk menghilangkan virus *covid*.



Gambar 13. Pengelolaan Limbah Infeksius Saat Pandemi

Sumber : <https://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting>

Gambar 13 menerangkan tentang pengelolaan limbah infeksius masa pandemi maupun tidak memiliki langkah dan cara khusus, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, maupun pelabelan. Hal ini dilakukan agar hasil penanganannya tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah infeksius secara tepat akan menghasilkan abu yang aman dibuang di lingkungan. Sumber daya untuk penanganan limbah medis tidaklah sedikit, sehingga banyak diantara kita yang melakukan pengolahan limbah medis dengan cara ditimbun maupun dibakar untuk menghindari kontaminasi di udara.



**Gambar 14. Sanitasi Hotel Selama Pandemi**

*Sumber : <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/panduan-staycation-di-hotel-pada-masa-pandemi>*

Gambar 14 mengajarkan tentang penerapan sanitasi hotel jelas perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraannya sebagai fasilitas umum saat pandemi. Hal yang penting dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan saat pandemi dan prosedur pelayanan saat berkumpulnya orang banyak terutama saat sarapan pagi di restoran hotel. Selain itu, peningkatan sanitasi di hotel dilakukan dengan membersihkan seluruh lingkungan di sekitar hotel.



**Gambar 15. Sanitasi bandara Saat Pandemi**

*<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/615fe79ea0d4a/menhub-sebut-transportasi-dorong-pemulihan-ekonomi-di-masa-pandemi>*

Gambar 15 dapat terlihat tentang penerapan sanitasi di bandara. Penutupan bandara saat pandemi adalah salah satu langkah yang penting dilakukan, terutama saat kasus mengalami jumlah peningkatan yang tajam dan terdapat jenis varian virus yang baru. Pembukaan bandara untuk penerbangan domestik maupun internasional meski dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tempat-tempat umum dapat menjadi tempat untuk media transmisi penyakit.



**Gambar 16. Situasi sekolah di Era Pandemi**

*<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/saat-para-pelajar-ungkapkan-kerinduan-sekolah-tatap-muka-kepada-president/>*

Situasi pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia termasuk budaya bersekolah. Penerapan sanitasi di sekolah juga sangat penting untuk diperhatikan. Hal yang dilakukan untuk mencegah penularan dengan penerapan prokes ketat dan imunisasi pada siswa.

## Daftar Pustaka

- <http://giziuntukmasadepan.org/wp-content/uploads/2016/06/poster-sanitasi-lingkungan-dan-higienitas-Medium.jpg>
- <https://asiapulppaper.com/in/-/tetap-sehat-dan-produktif-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- <https://putraprabu.wordpress.com/2008/10/10/penyakit-berbasis-lingkungan>.
- [http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Membasuh-Tangan-Dengan-Sabun\\_132544\\_p2k-unhamzah.html](http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Membasuh-Tangan-Dengan-Sabun_132544_p2k-unhamzah.html).
- <https://www.ibi.or.id>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Penularan\\_penyakit](https://id.wikipedia.org/wiki/Penularan_penyakit).
- <https://environment-indonesia.com/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-selama-masa-pandemi>.
- <https://PelayananPublik.id>.
- <https://environment-indonesia.com/mengenal-masalah-sanitasi-di-indonesia>.
- <https://theconversation.com/empat-cara-mengelola-limbah-masker-dan-apd-selama-pandemi-covid-19-mana-yang-lebih-efektif-135956>.
- <https://www.rucika.co.id/bagaimana-proses-perjalanan-air-bersih-pdam-hingga-sampai-ke-rumah-kita>.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting>.
- <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/panduan-staycation-di-hotel-pada-masa-pandemi>.
- <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/615fe79ea0d4a/menhub-sebut-transportasi-dorong-pemulihan-ekonomi-di-masa-pandemi>.

## Kontributor



**Agnes Fitria Widiyanto, S.KM, M.Sc** menyelesaikan Pendidikan di Kesehatan Masyarakat UNSOED tahun 2005. Studi pasca di Kesehatan Lingkungan UGM Tahun 2007. Membaca dan menulis menjadi kegiatan yang paling disukai. Keseharian penulis banyak dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian terkait isu sampah, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan gender. Beberapa tulisan artikel ilmiah telah di publikasikan untuk dapat diakses dan dijadikan sumber ilmu.



**Drs. Hendri Restuadhi, M.Si, MA (Soc)**, lahir di Jogjakarta, 2 November 1961. Menghabiskan masa kecil di Jogjakarta. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan di UGM Jogjakarta (1986). Sedangkan jenjang S2 diselesaikan di UGM Jogjakarta (1986) dan Flinders University of South Australia (2003). Sejak 1988 hingga saat ini, penulis menjadi Dosen di Jurusan Sosiologi, FISIP, UNSOED, Purwokerto. Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) LPPM UNSOED. Sebagai peneliti, pernah menjadi konsultan Food and Agricultural Organization (FAO) dari Januari 2008 hingga September 2009.



**Novita Puspasari, M.Sc, Ak, CA** mengajar di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman. Ia merupakan *scholar-activist* di bidang koperasi. Ia berpraktik, meneliti dan melakukan diseminasi ilmu pengetahuan di bidang koperasi dan UMKM. Di tahun 2021, ia menjadi *research fellow* pada Berkman Klein Center, Harvard University.



**Nurul Azizah Zayzda, S. IP, MA** mengajar di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman. Bidang penelitian yang ditekuninya adalah mengenai migrasi dan hak asasi manusia, khususnya mengenai pengungsi lintas batas dan pekerja migran. Ia telah menulis di berbagai buku dan jurnal judul-judul di topik ini.



**Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.** lahir di Purwokerto, 5 Mei 1973. Menamatkan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, S2 Ilmu Hukum UI dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD. Saat ini penulis menjadi staf pengajar di bagian Hukum Tata Negara UNSOED. Penulis tertarik pada beberapa riset lapangan antara lain pad aisu ketatanegaraan, perundang-undangan, hak asasi manusia dan gender. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam jurnal dan buku. Saat ini ia aktif sebagai peneliti Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) LPPM UNSOED.



**Dr. Sofa Marwah, S.I.P.M.Si** lahir di Kediri, 26 April 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, serta S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed sejak tahun 2003. Jabatan saat menjabat sebagai Koordinator Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat LPPM Unsoed sejak tahun 2018. Ia mempresentasikan karya ilmiahnya yang berjudul “Inquiring Into Local Values of Peripheral Javanese Cultural Diversities to Support Democratization” pada International Conference on Politics and International Studies (ICPIS) Universiti Malaysia Sabah, “Local Policy Initiatives to Maintain Java Bagelen-Culture: The Absence of Woman Issues International Conference on Contemporary Social and Political (ICOCSIPA) di Universitas Airlangga, serta Women’s Political Representation in *Kilen* Coastal Area of Java pada Hasanudin International Conference on Social and Political Science di Universitas Hasanudin. Publikasi artikelnya pada jurnal internasional terindeks Scopus yaitu “Political Representation for Javanese Women in The Affirmation Policy in Indonesia” yang diterbitkan pada Asia-Pasific Social Science Review, Dela Salle University, Philippines, “Women of the South Coast of Java in Politics and Rural Development”, yang diterbitkan pada Journal of International Women’s Studies, Bridgewater State University, USA, serta “Women of Peripheral Javanese Tradition: A Nearly-Abandoned Inspiration”, diterbitkan pada Kritika Kultura, Ateneo de Manila University. Ia juga telah menerbitkan beberapa buku dan book chapter.



**Sri Wijayanti, S.IP, M.Si** adalah staf pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman. Ia menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Hubungan Internasional di UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan S2 pada tahun 2004 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsoed (2015-2019), Sekretaris Koordinator Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat/PPGAPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (2010-2019) dan menjadi pengurus Jaringan PSW/G/A Jawa Tengah tahun 2016-2017. Dia mengikuti beberapa short course antara lain the Blended learning course on the Equal Status and Human Rights of Women yang diselenggarakan oleh Raoul Wallenberg Institute (2014), Globalization and Citizenship di Belanda (2018). Bidang konsentrasinya adalah organisasi internasional, migrasi internasional dan gender sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya memiliki fokus pada isu-isu tersebut. Saat ini dia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat/PPGAPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman dan menjadi ) dan menjadi Kepala Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional/Soedirman Center for Global Studies.



**Tri Murniati, M. Hum., Ph. D.**, saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman. Ia menyelesaikan studi S1 Sastra Inggris dan S2 Ilmu Susastra di Universitas Diponegoro dan studi S3 *Comparative Literature and Cultural Studies* di University of Arkansas. Penulis tertarik pada bidang kajian antara lain sastra dan budaya, sastra migran, gender, migrasi dan transnasionalisme. Saat ini ia aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan Masyarakat (PPGA) LPPM Unsoed.

# GENDERED CITIZENSHIP: BOOK CHAPTER



Satria Indra Prasta - SIP Publishing



@SIPPublishing



@sippublishing



+62 812 2909 2844



**SIP**  
PUBLISHING

SIP Publishing (Anggota IKAPI)  
Jl. Curug Cipendok KM 1 Kalisari Clongok  
Kab. Banyumas - Jawa Tengah

ISBN 978-623-337-000-9



9 786233 375009